



**PUTUSAN**

**NOMOR : 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR ALAM;**  
Tempat lahir : Konda, Sulawesi Tenggara;  
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 9 Juli 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jalan Mikasa D/2, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;  
- Jalan Ahmad Yani Nomor 71 Kendari, Sulawesi Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Gubernur Sulawesi Tenggara;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pomdam Jaya Guntur berdasarkan penetapan/perpanjangan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal

**Hal. 1. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017 ;

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018 ;
10. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018 ;
12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Ahmad Rifai, MA. S.H., DR.Maqdir Ismail, S.H. LL.M., Marthen Pongrekun, S.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H, Syaefullah Hamid, S.H., M.H., M. Rudjito, S.H., LL.M., Kutut Layung Pambudi, S.H., Muhammad Ali Fernandez, S.H.I., M.H., Moses Grafi, S.H., M.H., Andrea Reynaldo, S.H., M. Haris Barkah, S.H.I., Ruben Kristiawan, S.H., Kamaluddin Abbas, S.H., YB. Christian Putro Soewandi, S.H., Denny Tanujaya, S.H., Novianto Rahmanty, S.H., Sidik, S.H.I., Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H., Muhammad Fajrin, S.H., Made Sita Lokitasari, S.H., Nanang Hamdani, S.H., Achmad Rulyansyah, S.H., semuanya Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM PEMBELA NUR ALAM, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 17 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B Nomor 12 Karet, Setiabudi RT.06 RW.07, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan 12920 sebagaimana surat kuasa tanggal 17 November 2017.

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :-**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan

**Hal. 2. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa NUR ALAM selaku Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008 s/d 2013 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/P Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 dan periode 2013 s/d 2018 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9/P Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013, bersama-sama dengan saksi BURHANUDDIN selaku Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Prov Sultra) dan saksi WIDDI ASWINDI (Direktur PT. BILLY INDONESIA), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2009 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Komplek Bumi Praja Andonuhu Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Pulau Kabaena Blok Malapulu di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor PT. BILLY INDONESIA di Blok L6 Selatan Nomor 2 Muara Karang Jakarta Utara, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT ANUGERAH HARISMA BARAKAH (PT. AHB), secara bertentangan dengan Pasal 37 huruf b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 51 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

**Hal. 3. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor:1603.K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (SE Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Nomor: 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 huruf A angka 2, SE Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor: 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal IUP, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) serta memperkaya korporasi yaitu PT. BILLY INDONESIA sebesar Rp1.593.604.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp4.325.130.590.137,00 (empat trilyun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.596.385.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar awal tahun 2009, bertempat di rumah dinas Gubernur Sulawesi Tenggara di Jalan Made Sabara Kendari, Terdakwa meminta IKHSAN RIFANI mencarikan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, kemudian IKHSAN RIFANI menyampaikan akan mencarikan perusahaan sesuai permintaan Terdakwa.
- Sekitar 1 (satu) minggu kemudian, IKHSAN RIFANI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada perusahaan pertambangan yang sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu PT. AHB, kemudian Terdakwa mengarahkan agar IKHSAN RIFANI menyerahkan dokumen terkait PT. AHB kepada WIDDI ASWINDI di Jakarta. Adapun WIDDI ASWINDI merupakan konsultan pemenangan Terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, IKHSAN RIFANI menemui WIDDI ASWINDI di Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Menara Global Lantai 27 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, kemudian IKHSAN RIFANI menyerahkan dokumen terkait PT. AHB kepada WIDDI

**Hal. 4. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWINDI, selanjutnya WIDDI ASWINDI meminta stempel dan kop surat PT. AHB kepada IKHSAN RIFANI dan IKHSAN RIFANI menyanggupinya.

- Setelah IKHSAN RIFANI menyerahkan stempel dan kop surat PT. AHB kepada WIDDI ASWINDI, pada sekitar bulan Juli 2009, IKHSAN RIFANI melakukan pertemuan dengan BURHANUDDIN (Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Prov Sultra tahun 2008 - 2013) di rumah BURHANUDDIN di Mandoma Kendari, kemudian BURHANUDDIN menyerahkan draft surat dengan kop PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Nomor: 013-AHB/KP/XI/2008 tertanggal 28 November 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan dan draft surat dengan kop PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Nomor: 022-AHB/KP/VII/2009 tertanggal 9 Juli 2009 perihal Permohonan IUP Eksplorasi kepada IKHSAN RIFANI dengan maksud agar ditandatangani oleh M. YASIN SETIAWAN PUTRA selaku Direktur Utama PT. AHB. Selanjutnya setelah surat dimaksud ditandatangani oleh M. YASIN SETIAWAN PUTRA, IKHSAN RIFANI menyerahkan kembali surat-surat tersebut kepada BURHANUDDIN.
- Adapun draft surat PT. AHB perihal Permohonan Kuasa Pertambangan tersebut dibuat oleh BURHANUDDIN dan KAMRULLAH (Kepala Seksi Bahan Galian Mineral pada Dinas ESDM Prov Sultra tahun 2009-2013) dengan mencantumkan tanggal mundur (backdated) yaitu tanggal 28 November 2008, isi surat dimaksud pada pokoknya memohon pencadangan wilayah pertambangan seluas 3.024 Ha kepada Terdakwa selaku Gubernur Sultra, yang mana lokasi yang dimohonkan PT. AHB sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi Kontrak Karya PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk (PT INCO) pada Blok Malapulu di Pulau Kabaena. Selain itu, wilayah tersebut sebagian termasuk dalam kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas.
- Terdakwa yang menginginkan PT. AHB mendapatkan pencadangan wilayah pada lokasi Kontrak Karya PT INCO, melalui Surat Nomor: 545/3754 tanggal 10 September 2009, meminta PT INCO melepaskan sebagian wilayah Kontrak Karya di Blok Malapulu. Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh PT INCO dengan mengajukan surat permohonan penciutan wilayah kontrak karya PT INCO yang meliputi Blok Lasolo (4.086 Ha), Blok Paopao (6.785 Ha), Blok Torobulu (13.817 Ha) dan Blok Malapulu (3.329 Ha) kepada Kementerian ESDM. Permintaan PT INCO tersebut, baru diputuskan oleh Kementerian ESDM pada tanggal 25 Oktober 2010

**Hal. 5. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Nomor: 483.K/30/DJB/2010 tentang Penciutan III Wilayah Kontrak Karya pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT International Nickel Indonesia Tbk yang menyatakan penetapan penciutan wilayah kontrak karya PT INCO tersebut berlaku surut sejak tanggal 10 Desember 2009.

- Pada sekitar bulan November 2009, Terdakwa memberikan persetujuan atas permohonan pencadangan wilayah yang diajukan oleh PT. AHB melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 828 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH yang juga diberi tanggal mundur (backdated) 31 Desember 2008, karena menyesuaikan dengan Surat Permohonan PT. AHB yang telah dibuat dengan tanggal mundur (backdated). Persetujuan pencadangan wilayah untuk PT. AHB tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 Kepmen ESDM Nomor: 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 karena dilakukan tanpa melakukan pengujian wilayah pertambangan yang dimohonkan, serta bertentangan dengan SE Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor: 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal IUP karena pencatuman tanggal mundur (backdated) pada surat permohonan PT. AHB maupun surat persetujuan Terdakwa hanya dimaksudkan agar PT. AHB tidak perlu melalui proses lelang untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), padahal berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 yang berlaku mulai tanggal 12 Januari 2009 dalam Pasal 51 menyatakan bahwa WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, korporasi dan perorangan dengan cara lelang.
- Pada tanggal 17 Desember 2009, meskipun belum ada keputusan penciutan wilayah kontrak karya PT INCO dari Kementerian ESDM, atas surat permohonan IUP Eksplorasi tertanggal 9 Juli 2009 yang diajukan oleh PT. AHB, Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. AHB, padahal berdasarkan SE Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor: 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 huruf A angka 2, penerbitan IUP baru sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 dihentikan sementara. Selain itu, perbuatan Terdakwa memberikan persetujuan IUP Eksplorasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 75 Tahun 2001

**Hal. 6. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan karena wilayah yang dimohonkan PT. AHB berada pada wilayah lintas kabupaten yaitu Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana yang mensyaratkan harus ada rekomendasi dari Bupati Buton maupun dari Bupati Bombana sebelum persetujuan diterbitkan oleh Terdakwa.

- Selain itu, permohonan IUP Eksplorasi PT. AHB tertanggal 9 Juli 2009 tidak dilengkapi dengan tanda bukti jaminan kesungguhan sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta tidak dilengkapi dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sehingga bertentangan pula dengan Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Agar persetujuan IUP Ekplorasi yang diberikan Terdakwa kepada PT. AHB seolah-olah telah sesuai ketentuan, pada sekitar bulan Januari 2010 BURHANUDDIN menyerahkan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 540/4593 tertanggal 5 November 2009 perihal Permintaan Rekomendasi terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi an. PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH kepada Bupati Buton dan Bupati Bombana, berikut draft surat balasan kepada Terdakwa selaku Gubernur Sultra yang pada bagian tanggal surat telah tercantum November 2009. Atas surat tersebut, SJAFEI KAHAR (Bupati Buton periode 2006-2011) memberikan rekomendasi melalui surat Nomor: 540/3181 tanggal 29 November 2009 perihal Rekomendasi Penerbitan IUP – PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH dengan format menyesuaikan draft surat dari BURHANUDDIN. Sedangkan ATIKURAHMAN selaku Bupati Bombana melakukan konfirmasi kepada Terdakwa di Rumah Dinas Gubernur Sultra, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa wilayah pertambangan PT. AHB yang dimintakan rekomendasi tersebut berada dalam wilayah lintas kabupaten dan meminta ATIKURAHMAN agar tidak mencampuri urusan Terdakwa. Akhirnya ATIKURAHMAN memberikan rekomendasi melalui surat Nomor: 540/1140/2009 tanggal 24 November 2009 perihal Persetujuan Penerbitan IUP PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH dengan format surat menyesuaikan draft surat dari BURHANUDDIN. Sehingga kedua rekomendasi dari Bupati Buton maupun Bupati Bombana terkait rencana penerbitan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. AHB juga dibuat dengan menggunakan tanggal mundur (backdated).

**Hal. 7. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa memberikan persetujuan IUP Eksplorasi kepada PT. AHB, masih sekitar bulan Januari 2010, IKHSAN RIFANI melakukan pertemuan dengan WIDDI ASWINDI dan DISTOMY LASIMON (Direktur PT. BILLY INDONESIA) di lobi restoran Hotel Plaza Inn Kendari. Dalam pertemuan tersebut, WIDDI ASWINDI menyampaikan rencana mengambil alih PT. AHB kepada DISTOMY LASIMON karena PT. AHB telah memiliki IUP Eksplorasi. Kemudian rencana pengambilalihan PT. AHB dibahas dalam Rapat Direksi PT. BILLY INDONESIA dan rencana tersebut disetujui, namun proses pengambilalihannya baru akan dilaksanakan setelah dokumen AMDAL PT. AHB dinyatakan layak dari aspek lingkungan hidup.
- Selanjutnya untuk melengkapi dokumen AMDAL PT. AHB, atas arahan Terdakwa, BURHANUDDIN meminta LA ODE NGKOIMANI dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumihan, Energi dan Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo (PPLH-KESDM LP UNHALU) membuat dokumen AMDAL untuk kepentingan PT. AHB dengan imbalan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), imbalan tersebut dibayarkan oleh PT. BILLY INDONESIA melalui rekening CV FATWA BUMI yaitu perusahaan milik FATMAWATY KASIM MAREWA (istri BURHANUDDIN).
- Pada tanggal 21 Januari 2010, CV FATWA BUMI menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT. BILLY INDONESIA, kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar imbalan LA ODE NGKOIMANI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk membayar pelunasan 1 (satu) unit mobil BMW Z4 Type 2.3 Warna Hitam yang dipesan oleh Terdakwa melalui RIDHO INSANA (staf protokoler pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra di Jakarta) kepada PT TERMINAL MOTOR sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang mana sebelumnya RIDHO INSANA telah membayarkan uang mukanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut di atasnamakan IKHSAN RIFANI.
- Menindaklanjuti kesepakatan pengambilalihan PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 9 Juli 2010 di Kantor PT. BILLY INDONESIA di Blok L6 Selatan Muara Karang Jakarta Utara yang antara lain dihadiri oleh WIDDI ASWINDI, DISTOMY LASIMON, AHMAD NURSIWAN (Direktur Utama PT. BILLY INDONESIA), SUHARTO MARTOSUROYO (Direktur PT. BILLY INDONESIA) dan EMI SUKIATI LASIMON (Komisaris PT. BILLY

**Hal. 8. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA) serta dihadiri juga oleh IKHSAN RIFANI sebagai perwakilan PT. AHB dan Terdakwa. Dalam RUPSLB tersebut, disepakati skema kepemilikan saham PT. AHB dengan komposisi 95% milik PT. BILLY INDONESIA, 3% milik WIDDI ASWINDI dan 2% milik IKHSAN RIFANI, serta susunan kepengurusan PT. AHB yaitu SUHARTO MARTOSUROYO sebagai Komisaris, AHMAD NURSIWAN sebagai Direktur Utama dan WIDDI ASWINDI sebagai Direktur. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara RUPSLB di hadapan notaris ANDI NURMADIYANTHIE yang dituangkan dalam Akta Nomor 31 tertanggal 23 Juli 2010.

- Setelah RUPSLB selesai, masih pada hari dan tempat yang sama, WIDDI ASWINDI menyampaikan kepada IKHSAN RIFANI bahwa saham PT. AHB 2% untuk IKHSAN RIFANI hanya atas nama saja karena saham tersebut adalah bagian Terdakwa.
- Sehubungan PT. AHB akan meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, sementara pengambilalihan PT. AHB oleh PT. BILLY INDONESIA masih proses di Notaris, pada tanggal 14 Juli 2010, atas arahan Terdakwa, BURHANUDDIN meminta KAMRULLAH membuat draft surat permohonan Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, kemudian setelah draft surat selesai, BURHANUDDIN menyerahkan draft surat tersebut kepada IKHSAN RIFANI sambil menyampaikan agar surat dimaksud ditandatangani oleh M. YASIN SETIAWAN PUTRA selaku Direktur Utama PT. AHB. Selanjutnya surat permohonan peningkatan IUP dimaksud diajukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 435 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH.
- Setelah proses pengambilalihan PT. AHB oleh PT. BILLY INDONESIA selesai, pada tanggal 18 Agustus 2010, AHMAD NURSIWAN selaku Direktur Utama PT. AHB yang baru memberitahukan adanya perubahan susunan pengurus PT. AHB kepada Terdakwa melalui Surat Nomor: 081/AHB-EXT/VIII/2010 perihal Permohonan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Nikel & Mineral Pengikutnya. Atas permohonan tersebut, Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 600 Tahun 2010

Hal. 9. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH.

- Pada sekitar bulan Mei 2011, PT. AHB mulai melakukan kegiatan penambangan/produksi Nikel yang sampai dengan tahun 2014 telah memproduksi Nikel sebanyak 7.161.090 Wet Metric Ton (WMT). Kemudian PT. AHB menjual Nikel tersebut kepada RICHCORP INTERNATIONAL Ltd dan WELL VICTORY INTERNATIONAL Ltd yang berada di Hongkong, namun pembayaran atas penjualan tersebut ditujukan ke rekening Bank Chinatrust Indonesia atas nama PT. BILLY INDONESIA yang seluruhnya sebesar Rp2.001.927.385.579,00 (dua trilyun satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan yang rincian sebagai berikut:
  - a. Bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2011, PT. AHB menjual Nikel kepada RICHCORP INTERNATIONAL Ltd sebanyak 1.716.326 WMT dengan total penjualan sebesar Rp450.245.620.000,00 (empat ratus lima puluh miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2012, PT. AHB menjual Nikel kepada RICHCORP INTERNATIONAL Ltd sebanyak 2.389.635 WMT dengan total penjualan sebesar Rp682.337.802.825,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
  - c. Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2013, PT. AHB menjual Nikel kepada RICHCORP INTERNATIONAL Ltd sebanyak 674.577 WMT dengan total penjualan sebesar Rp206.403.908.682,00 (dua ratus enam miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
  - d. Bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2013, PT. AHB menjual Nikel kepada WELL VICTORY INTERNATIONAL Ltd sebanyak 2.099.449 WMT dengan total penjualan sebesar Rp581.315.455.728,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
  - e. Bulan Januari 2014, PT. AHB menjual Nikel kepada WELL VICTORY INTERNATIONAL Ltd sebanyak 281.103 WMT dengan total penjualan sebesar Rp81.624.598.344 (delapan puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

**Hal. 10. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PT. AHB mulai menjual produksi Nikelnya, pada tanggal 02 Oktober 2010, Terdakwa melalui RIDHO INSANA membeli 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Premier Estate Blok I/9 seharga Rp1.781.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dari PT PREMIER QUALITAS INDONESIA secara cash bertahap dalam waktu 12 bulan. Pembelian rumah tersebut di atasnamakan Terdakwa dan pembayarannya dilakukan oleh RIDHO INSANA dengan menggunakan uang dari EMI SUKIATI LASIMON yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 119-00-0592249-5 atas nama RIDHO INSANA untuk Terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana IUP Operasi Produksi yang dimiliki PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA telah mengeluarkan biaya-biaya terkait aktivitas produksi tersebut sebesar Rp89.432.122.679,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), selain itu PT. BILLY INDONESIA juga telah membayarkan Royalti Pengiriman, Bea Keluar dan Iuran Tetap atas penjualan Nikel kepada kas negara sebesar Rp316.109.808.763,00 (tiga ratus enam belas miliar seratus sembilan juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BURHANUDDIN dan saksi WIDDI ASWINDI yang telah memberikan persetujuan pencadangan wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT. AHB seolah-olah sesuai prosedur, membuat kegiatan pertambangan PT. AHB di Pulau Kabaena seakan-akan telah sesuai dengan ketentuan, padahal semua proses persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena yang dikelola oleh PT. AHB sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Pertambangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.SI. sebesar Rp2.728.745.136.000,00 (dua trilyun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Selain itu, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BURHANUDDIN dan saksi WIDDI ASWINDI juga telah menimbulkan

**Hal. 11. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sebesar Rp1.596.385.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH (PT. AHB) di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014 oleh Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-911/D5/01/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) serta memperkaya korporasi yaitu PT. BILLY INDONESIA sebesar Rp1.593.604.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Sehingga seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi BURHANUDDIN dan saksi WIDDI ASWINDI adalah sebesar Rp4.325.130.590.137,00 (empat trilyun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sebesar Rp1.596.385.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa NUR ALAM selaku Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008 s/d 2013 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 dan periode 2013 s/d 2018 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2013

**Hal. 12. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2013, bersama-sama dengan saksi BURHANUDDIN selaku Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Prov Sultra) dan saksi WIDDI ASWINDI (Direktur PT. BILLY INDONESIA), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2009 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Komplek Bumi Praja Andonuhu Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Pulau Kabaena Blok Malapulu di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor PT. BILLY INDONESIA di Blok L6 Selatan Nomor 2 Muara Karang Jakarta Utara, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) serta memperkaya korporasi yaitu PT. BILLY INDONESIA sebesar Rp1.593.604.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu dengan menyalahgunakan wewenangnya selaku Gubernur Sulawesi Tenggara Terdakwa telah memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT ANUGERAH HARISMA BARAKAH dengan mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 huruf b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 51 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 Keputusan Menteri Energi dan

**Hal. 13. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor:1603.K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (SE Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Nomor: 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 huruf A angka 2, SE Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor: 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal IUP, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp4.325.130.590.137,00 (empat trilyun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.596.385.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Gubernur Sulawesi Tenggara berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai wewenang untuk mengeluarkan persetujuan IUP (baik IUP Ekplorasi maupun IUP Operasi Produksi) apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sehubungan kewenangan yang dimiliki Terdakwa tersebut, pada sekitar awal tahun 2009, bertempat di rumah dinas Gubernur Sulawesi Tenggara di Jalan Made Sabara Kendari, Terdakwa meminta IKHSAN RIFANI mencarikan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, kemudian IKHSAN RIFANI menyampaikan akan mencarikan perusahaan sesuai permintaan Terdakwa.
- Sekitar 1 (satu) minggu kemudian, IKHSAN RIFANI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada perusahaan pertambangan yang sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu PT. AHB, kemudian Terdakwa mengarahkan agar IKHSAN RIFANI menyerahkan dokumen terkait PT. AHB kepada WIDDI ASWINDI (Direktur PT. BILLY INDONESIA) di Jakarta. Adapun WIDDI ASWINDI merupakan konsultan pemenangan Terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, IKHSAN RIFANI menemui WIDDI ASWINDI di Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Menara Global Lantai 27 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, kemudian IKHSAN RIFANI menyerahkan dokumen terkait PT. AHB kepada WIDDI

**Hal. 14. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWINDI, selanjutnya WIDDI ASWINDI meminta stempel dan kop surat PT. AHB kepada IKHSAN RIFANI dan IKHSAN RIFANI menyanggupinya.

- Setelah IKHSAN RIFANI menyerahkan stempel dan kop surat PT. AHB kepada WIDDI ASWINDI, pada sekitar bulan Juli 2009, IKHSAN RIFANI melakukan pertemuan dengan BURHANUDDIN (Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Prov Sultra tahun 2008 - 2013) di rumah BURHANUDDIN di Mandoma Kendari, kemudian BURHANUDDIN menyerahkan draft surat dengan kop PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Nomor: 013-AHB/KP/XI/2008 tertanggal 28 November 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan dan draft surat dengan kop PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Nomor: 022-AHB/KP/VII/2009 tertanggal 9 Juli 2009 perihal Permohonan IUP Eksplorasi kepada IKHSAN RIFANI dengan maksud agar ditandatangani oleh M. YASIN SETIAWAN PUTRA selaku Direktur Utama PT. AHB. Selanjutnya setelah surat dimaksud ditandatangani oleh M. YASIN SETIAWAN PUTRA, IKHSAN RIFANI menyerahkan kembali surat-surat tersebut kepada BURHANUDDIN.
- Adapun draft surat PT. AHB perihal Permohonan Kuasa Pertambangan tersebut dibuat oleh BURHANUDDIN dan KAMRULLAH (Kepala Seksi Bahan Galian Mineral di Dinas ESDM Prov Sultra tahun 2009-2013) dengan mencantumkan tanggal mundur (backdated) yaitu tanggal 28 November 2008, isi surat dimaksud pada pokoknya memohon pencadangan wilayah pertambangan seluas 3.024 Ha kepada Terdakwa selaku Gubernur Sultra, yang mana lokasi yang dimohonkan PT. AHB sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi Kontrak Karya PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk (PT INCO) pada Blok Malapulu di Pulau Kabaena. Selain itu wilayah tersebut sebagian termasuk dalam kawasan hutan yang terdiri dari Hutang Lindung dan Hutan Produksi Terbatas.
- Terdakwa yang menginginkan PT. AHB mendapatkan pencadangan wilayah pada lokasi Kontrak Karya PT INCO, melalui Surat Nomor: 545/3754 tanggal 10 September 2009, meminta PT INCO melepaskan sebagian wilayah Kontrak Karya di Blok Malapulu. Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh PT INCO dengan mengajukan surat permohonan pencuitan wilayah kontrak karya PT INCO yang meliputi Blok Lasolo (4.086 Ha), Blok Paopao (6.785 Ha), Blok Torobulu (13.817 Ha) dan Blok Malapulu (3.329 Ha) kepada Kementerian ESDM. Permintaan PT INCO tersebut, baru diputuskan oleh Kementerian ESDM pada tanggal 25 Oktober 2010 sebagaimana Surat Nomor : 483.K/30/DJB/2010 tentang Pencuitan III

**Hal. 15. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Wilayah Kontrak Karya pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT International Nickel Indonesia Tbk yang menyatakan penetapan penciptaan wilayah kontrak karya PT INCO tersebut berlaku surut sejak tanggal 10 Desember 2009.

- Pada sekitar bulan November 2009, dengan menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa memberikan persetujuan atas permohonan pencadangan wilayah yang diajukan oleh PT. AHB melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 828 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH yang juga diberi tanggal mundur (backdated) 31 Desember 2008, karena menyesuaikan dengan Surat Permohonan dari PT. AHB yang telah dibuat dengan tanggal mundur (backdated). Persetujuan pencadangan wilayah untuk PT. AHB tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 Kepmen ESDM Nomor:1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 karena dilakukan tanpa melakukan pengujian wilayah pertambangan yang dimohonkan, serta bertentangan dengan SE Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor: 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal IUP karena pencatuman tanggal mundur (backdated) pada surat permohonan PT. AHB maupun surat persetujuan Terdakwa hanya dimaksudkan agar PT. AHB tidak perlu melalui proses lelang untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), padahal berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 yang berlaku mulai tanggal 12 Januari 2009 dalam Pasal 51 menyatakan bahwa WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, korporasi dan perorangan dengan cara lelang.
- Pada tanggal 17 Desember 2009, meskipun belum ada keputusan penciptaan wilayah kontrak karya PT INCO dari Kementerian ESDM, atas surat permohonan IUP Eksplorasi tertanggal 9 Juli 2009 yang diajukan oleh PT. AHB, dengan menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. AHB, padahal berdasarkan SE Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor: 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 huruf A angka 2, penerbitan IUP baru, sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 dihentikan sementara. Selain itu, perbuatan Terdakwa memberikan persetujuan IUP Eksplorasi bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 37 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

**Hal. 16. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan karena wilayah yang dimohonkan PT. AHB berada pada wilayah lintas kabupaten yaitu Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana yang mensyaratkan harus ada rekomendasi dari Bupati Buton maupun dari Bupati Bombana sebelum persetujuan diterbitkan oleh Terdakwa.

- Selain itu, permohonan IUP Eksplorasi PT. AHB tertanggal 9 Juli 2009 tidak dilengkapi dengan tanda bukti jaminan kesungguhan sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta tidak dilengkapi dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sehingga bertentangan pula dengan Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Agar persetujuan IUP Ekplorasi yang diberikan Terdakwa kepada PT. AHB seolah-olah telah sesuai ketentuan, pada sekitar bulan Januari 2010 BURHANUDDIN menyerahkan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 540/4593 tertanggal 5 November 2009 perihal Permintaan Rekomendasi terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi an. PT. AHB kepada Bupati Buton dan Bupati Bombana, berikut draft surat balasan kepada Terdakwa selaku Gubernur Sultra yang pada bagian tanggal surat telah tercantum November 2009 . Atas surat tersebut, SJAFEI KAHAR (Bupati Buton periode 2006-2011) memberikan rekomendasi melalui surat Nomor: 540/3181 tanggal 29 November 2009 perihal Rekomendasi Penerbitan IUP – PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH yang formatnya menyesuaikan draft surat dari BURHANUDDIN. Sedangkan ATIKURAHMAN selaku Bupati Bombana melakukan konfirmasi kepada Terdakwa di Rumah Dinas Gubernur Sultra, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa wilayah pertambangan PT. AHB yang dimintakan rekomendasi tersebut berada dalam wilayah lintas kabupaten dan meminta ATIKURAHMAN agar tidak mencampuri urusan Terdakwa. Akhirnya ATIKURAHMAN memberikan rekomendasi melalui surat Nomor: 540/1140/2009 tanggal 24 November 2009 perihal Persetujuan Penerbitan IUP PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH dengan format surat menyesuaikan draft surat dar BURHANUDDIN. Sehingga kedua rekomendasi dari Bupati Buton maupun Bupati Bombana terkait rencana penerbitan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. AHB juga dibuat dengan menggunakan tanggal mundur (backdated).
- Setelah Terdakwa memberikan persetujuan IUP Eksplorasi kepada PT.

**Hal. 17. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHB, masih sekitar bulan Januari 2010, IKHSAN RIFANI melakukan pertemuan dengan WIDDI ASWINDI dan DISTOMY LASIMON (Direktur PT. BILLY INDONESIA) di lobi restoran Hotel Plaza Inn Kendari. Dalam pertemuan tersebut, WIDDI ASWINDI menyampaikan rencana mengambil alih PT. AHB kepada DISTOMY LASIMON karena PT. AHB telah memiliki IUP Eksplorasi. Kemudian rencana pengambilalihan PT. AHB dibahas dalam Rapat Direksi PT. BILLY INDONESIA dan rencana pengambilalihan tersebut disetujui, namun proses pengambilalihannya baru akan dilaksanakan setelah dokumen AMDAL PT. AHB dinyatakan layak dari aspek lingkungan hidup.

- Selanjutnya untuk melengkapi dokumen AMDAL PT. AHB, atas arahan Terdakwa, BURHANUDDIN meminta LA ODE NGKOIMANI dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumihan, Energi dan Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo (PPLH-KESDM LP UNHALU) membuat dokumen AMDAL untuk kepentingan PT. AHB dengan imbalan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), imbalan tersebut dibayarkan oleh PT. BILLY INDONESIA melalui rekening CV FATWA BUMI yaitu perusahaan milik FATMAWATY KASIM MAREWA (istri BURHANUDDIN).
- Pada tanggal 21 Januari 2010, CV FATWA BUMI menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT. BILLY INDONESIA, kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar imbalan LA ODE NGKOIMANI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk membayar pelunasan 1 (satu) unit mobil BMW Z4 Type 2.3 Warna Hitam yang dipesan oleh Terdakwa melalui RIDHO INSANA (staf protokoler pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra di Jakarta) kepada PT TERMINAL MOTOR sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang mana sebelumnya RIDHO INSANA telah membayarkan uang mukanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut di atasnamakan IKHSAN RIFANI.
- Menindaklanjuti kesepakatan pengambilalihan PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 9 Juli 2010 di Kantor PT. BILLY INDONESIA di Blok L6 Selatan Muara Karang Jakarta Utara yang antara lain dihadiri oleh WIDDI ASWINDI, DISTOMY LASIMON, AHMAD NURSIWAN (Direktur Utama PT. BILLY INDONESIA), SUHARTO MARTOSUROYO (Direktur PT. BILLY INDONESIA) dan EMI SUKIATI LASIMON (Komisaris PT. BILLY

**Hal. 18. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA) serta dihadiri juga oleh IKHSAN RIFANI sebagai perwakilan PT. AHB dan Terdakwa. Dalam RUPSLB tersebut, disepakati skema kepemilikan saham PT. AHB dengan komposisi 95% milik PT. BILLY INDONESIA, 3% milik WIDDI ASWINDI dan 2% milik IKHSAN RIFANI, serta susunan kepengurusan PT. AHB yaitu SUHARTO MARTOSUROYO sebagai Komisaris, AHMAD NURSIWAN sebagai Direktur Utama dan WIDDI ASWINDI sebagai Direktur. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara RUPSLB di hadapan notaris ANDI NURMADIYANTHIE yang dituangkan dalam Akta Nomor 31 tertanggal 23 Juli 2010.

- Setelah RUPSLB selesai, masih pada hari dan tempat yang sama, WIDDI ASWINDI menyampaikan kepada IKHSAN RIFANI bahwa saham PT. AHB 2% untuk IKHSAN RIFANI hanya atas nama saja karena saham tersebut adalah bagian Terdakwa.
- Sehubungan PT. AHB akan meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, sementara pengambilalihan PT. AHB oleh PT. BILLY INDONESIA masih proses di Notaris, pada tanggal 14 Juli 2010, atas arahan Terdakwa, BURHANUDDIN meminta KAMRULLAH membuat draft surat permohonan Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, kemudian setelah draft surat selesai, BURHANUDDIN menyerahkan draft surat tersebut kepada IKHSAN RIFANI sambil menyampaikan agar surat dimaksud ditandatangani oleh M. YASIN SETIAWAN PUTRA selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH. Selanjutnya surat permohonan peningkatan IUP dimaksud diajukan kepada Terdakwa dan dengan menyalahgunakan kewenangannya pada tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 435 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH.
- Setelah proses pengambilalihan PT. AHB oleh PT. BILLY INDONESIA selesai, pada tanggal 18 Agustus 2010, AHMAD NURSIWAN selaku Direktur Utama PT. AHB yang baru memberitahukan adanya perubahan susunan pengurus PT. AHB kepada Terdakwa melalui Surat Nomor: 081/AHB-EXT/VIII/2010 perihal Permohonan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Nikel & Mineral Pengikutnya. Atas permohonan tersebut, Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 600 Tahun 2010

**Hal. 19. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH.

- Pada sekitar bulan Mei 2011, PT. AHB mulai melakukan kegiatan penambangan/produksi Nikel yang sampai dengan tahun 2014 telah memproduksi Nikel sebanyak 7.161.090 Wet Metric Ton (WMT). Kemudian PT. AHB menjual Nikel tersebut kepada RICHCORP INTERNATIONAL Ltd dan WELL VICTORY INTERNATIONAL Ltd yang berada di Hongkong, namun pembayaran atas penjualan tersebut ditujukan ke rekening Bank Chinatrust Indonesia atas nama PT. BILLY INDONESIA yang seluruhnya sebesar Rp2.001.927.385.579,00 (dua trilyun satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang rincian sebagai berikut:
  - a. Bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2011, PT. AHB menjual Nikel kepada RICHCORP INTERNATIONAL Ltd sebanyak 1.716.326 WMT dengan total penjualan sebesar Rp450.245.620.000,00 (empat ratus lima puluh miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2012, PT. AHB menjual Nikel kepada RICHCORP INTERNATIONAL Ltd sebanyak 2.389.635 WMT dengan total penjualan sebesar Rp682.337.802.825,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
  - c. Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2013, PT. AHB menjual Nikel kepada RICHCORP INTERNATIONAL Ltd sebanyak 674.577 WMT dengan total penjualan sebesar Rp206.403.908.682,00 (dua ratus enam miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
  - d. Bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2013, PT. AHB menjual Nikel kepada WELL VICTORY INTERNATIONAL Ltd sebanyak 2.099.449 WMT dengan total penjualan sebesar Rp581.315.455.728,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
  - e. Bulan Januari 2014, PT. AHB menjual Nikel kepada WELL VICTORY INTERNATIONAL Ltd sebanyak 281.103 WMT dengan total penjualan sebesar Rp.81.624.598.344 (delapan puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

**Hal. 20. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PT. AHB mulai menjual produksi Nikelnya, pada tanggal 02 Oktober 2010, Terdakwa melalui RIDHO INSANA membeli 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Premier Estate Blok I/9 seharga Rp1.781.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dari PT PREMIER QUALITAS INDONESIA secara cash bertahap dalam waktu 12 bulan. Pembelian rumah tersebut di atasnamakan Terdakwa dan pembayarannya dilakukan oleh RIDHO INSANA dengan menggunakan uang dari EMI SUKIATI LASIMON yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 119-00-0592249-5 atas nama RIDHO INSANA untuk Terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana IUP Operasi Produksi yang dimiliki PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA telah mengeluarkan biaya-biaya terkait aktivitas produksi tersebut sebesar Rp89.432.122.679,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), selain itu PT. BILLY INDONESIA juga telah membayarkan Royalti Pengiriman, Bea Keluar dan Iuran Tetap atas penjualan Nikel kepada kas negara sebesar Rp316.109.808.763,00 (tiga ratus enam belas miliar seratus sembilan juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- Dari rangkaian perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BURHANUDDIN dan saksi WIDDI ASWINDI yang telah memberikan persetujuan pencadangan wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT. AHB seolah-olah sesuai prosedur, membuat kegiatan pertambangan PT. AHB di Pulau Kabaena seakan-akan telah sesuai dengan ketentuan, padahal semua proses persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena yang dikelola oleh PT. AHB sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Pertambangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.SI. sebesar Rp2.728.745.136.000,00 (dua trilyun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Selain itu, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi

**Hal. 21. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN dan saksi WIDDI ASWINDI juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.596.385.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH (PT. AHB) di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014 oleh Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-911/D5/01/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) serta menguntungkan korporasi yaitu PT. BILLY INDONESIA sebesar Rp1.593.604.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Sehingga seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi BURHANUDDIN dan saksi WIDDI ASWINDI adalah sebesar Rp4.325.130.590.137,00 (empat trilyun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp1.596.385.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **NUR ALAM** selaku Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008 s/d 2013 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5/P Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 dan periode 2013 s/d 2018

**Hal. 22. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9/P Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013, pada bulan September 2010 sampai bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di PT AXA Mandiri Finance Services di Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta, di AXA Tower Lantai 9 Jalan Prof. dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta dan Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sebesar USD4,499,900.00 (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) atau dalam konversi rupiah saat itu sebesar Rp40.268.792.850,00 (empat puluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara dan berlawanan dengan kewajiban serta tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 28 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008 s/d 2013 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 dan periode 2013 s/d 2018 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013.
- Pada sekitar tahun 2010, Terdakwa menghubungi SYAHRIAL IMBAR (Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Pertamina) dan menyampaikan ingin berinvestasi di AXA Mandiri, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian SYAHRIAL IMBAR menemui Terdakwa di Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Menara Global lantai 27 Jakarta. Dalam pertemuan

**Hal. 23. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



tersebut, Terdakwa memberitahukan mempunyai uang dalam jumlah di suatu bank di Hongkong, kemudian SYAHRIAL IMBAR membujuk Terdakwa agar mau berinvestasi di AXA Mandiri dan Terdakwa tertarik dengan investasi tersebut.

- Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010 pada rekening AXA Mandiri Financial Service nomor 0700004999996 diterima uang sebesar USD2,499,900.00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) secara bertahap dari Rekening Chinatrust Commercial Bank Hongkong atas nama RICHCORP INTERNATIONAL Ltd dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 15 September 2010, sebesar USD499,965.00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima dollar Amerika Serikat);
  - b. Pada tanggal 28 September 2010, sebesar USD999,970.00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dollar Amerika Serikat);
  - c. Pada tanggal 18 Oktober 2010, sebesar USD999,965.00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima dollar Amerika Serikat).
- Selanjutnya bertempat di Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung, pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa membuat polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus Nomor 511-524-5895 dengan premi berkala sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) per tahun, yang mana pembayaran premi pertamanya menggunakan uang sebesar USD2,499,900.00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) pada rekening AXA Mandiri Financial Services nomor 0700004999996 yang berasal dari RICHCORP INTERNATIONAL Ltd, yang setelah dikonversi ke dalam rupiah saat itu menjadi sebesar Rp22.329.106.800,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah). Kemudian setelah dipergunakan untuk pembayaran premi polis asuransi dimaksud, terdapat kelebihan uang sebesar Rp2.329.106.800,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya atas permintaan Terdakwa uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1520005255555 atas nama NUR ALAM.
- Pada tanggal 29 November 2010, rekening AXA Mandiri Financial Services nomor 0700004555558 menerima uang sebesar USD2,000,000.00 (dua juta

**Hal. 24. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar Amerika Serikat) dari Rekening Chinatrust Commercial Bank Hongkong atas nama RICHCORP INTERNATIONAL Ltd.

- Pada tanggal 30 November 2010, Terdakwa membuat 2 (dua) polis asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus Nomor 511-5245820 dan Nomor 511-5245887 dengan premi berkala masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per tahun, yang mana pembayaran premi pertamanya menggunakan uang sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dollar Amerika Serikat) pada rekening AXA Mandiri Financial Services nomor 0700004555558 yang berasal dari RICHCORP INTERNATIONAL Ltd, yang setelah dikonversi ke dalam rupiah saat itu menjadi sebesar Rp17.939.686.050,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah). Kemudian setelah dipergunakan untuk pembayaran 2 (dua) premi polis asuransi dimaksud sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), terdapat kelebihan uang sebesar Rp7.939.686.050,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah), selanjutnya atas permintaan Terdakwa uang tersebut juga ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1520005255555 atas nama NUR ALAM secara bertahap.
- Pada tanggal 15 Februari 2012, Terdakwa mengajukan permohonan pembatalan 3 (tiga) polis asuransi yang dibuatnya yaitu polis nomor 511-5245895, nomor 511-5245820 dan nomor 511-5245887, serta permohonan agar pencairan polisnya dapat dilakukan secara tunai. Atas permohonan Terdakwa tersebut, AXA Mandiri Financial Service mencairkan ketiga polis asuransi Terdakwa senilai Rp30.481.436.261,48 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah dan empat puluh delapan sen), kemudian hasil pencairan polis tersebut secara bertahap ditransfer ke rekening Giro Non Customer/GNC (penampungan) Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung Nomor 1620000461891 dengan rincian:
  - a. Pada tanggal 30 Maret 2012 ditransfer sebesar Rp28.610.277.260,70 (dua puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah dan tujuh puluh sen);
  - b. Pada tanggal 4 April 2012 ditransfer sebesar Rp1.871.159.000,78 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah dan tujuh puluh delapan sen).
- Kemudian pada sekitar bulan Maret 2012, Terdakwa meminta ROBY

**Hal. 25. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



ADRIAN PONDIU membuka rekening di Kantor Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung dengan menemui SUTOMO (Pegawai Bank Mandiri) dan dibuatlah rekening Bank Mandiri nomor 162-0000-458-913 atas nama PT SULTRA TIMBEL MAS ABADI.

- PT SULTRA TIMBEL MAS ABADI adalah perusahaan yang didirikan oleh ROBY ADRIAN PONDIU atas permintaan Terdakwa, yang mana rekening atas nama PT SULTRA TIMBEL MAS ABADI kemudian dipergunakan untuk menerima uang hasil pencairan polis asuransi Terdakwa dari rekening GNC Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung Nomor 1620000461891 yaitu pada tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp28.610.277.260,70 (dua puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah dan tujuh puluh sen) melalui 72 (tujuh puluh dua) transaksi setoran tunai dan pada tanggal 09 April 2012 sebesar Rp1.871.159.000,78 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah dan tujuh puluh delapan sen) melalui 5 (lima) transaksi setoran tunai.
- Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar USD4,499,900.00 (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau dalam konversi rupiah saat itu sebesar Rp40.268.792.850,00 (empat puluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Terdakwa tidak melaporkan ke KPK sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan-penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang dimaksud haruslah dianggap suap, karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu selaku Gubernur Sultra sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 28 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

**Hal. 26. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 8 Maret 2018, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar selama 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I No.9, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak

**Hal. 27. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana;

4. Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani hukuman;

5. Menyatakan Barang Bukti :

- **BB No.1** : 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dan lampiran;
- **BB No.2** : 4 (empat) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor. 828 tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. AHB;

#### Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.3** : 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor: 15 Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Prima Nusa Sentosa;

#### Dikembalikan kepada TOMPO

- **BB No.4**: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Unit Sistem Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 503-SITU/58/SINDU/2007 tanggal 24 September 2007;
- **BB No.5**: 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-6309-2-039778-00140/KPT/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan lampirannya berupa fotokopi NPWP PT Anugrah Harisma Barakah;

#### Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.6**: 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 013-AHB/KP/XI/2008 tanggal 28 November 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan beserta lampirannya;

#### Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.7**: 2 (dua) lembar Asli Telaahan Staf Nomor: 545/050/2008 tanggal 02 Desember 2008 dari Kasi Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sultra perihal Penerbitan SK Pencadangan Wilayah Lintas Kabupaten;
- **BB No.8**: 2 (dua) lembar fotokopi telaahan staf dari Kasi Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sultra tanggal 02 Desember 2008 Nomor: 050/545;
- **BB No.9**: 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: 2067 beserta 1 (satu) lembar asli surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara kepada Bupati Bombana Nomor: 3385/84.03/DBM/2010 tanggal 01 oktober 2010 perihal Peninjauan Kembali Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi;

#### Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.10**: 1 (satu) bundel fotokopi buku Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Kronologis Penerbitan IUP PT Anugrah Harisma Barakah (AHB);

#### Dikembalikan kepada KAHAR HARIS

- **BB No.11**: 1 (satu) bundel dokumen tentang Kronologis Izin Usaha Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah;

#### Dikembalikan kepada BURHANUDIN

Hal. 28. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.12:** 1 (satu) lembar Sejarah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi No. 600 Tahun 2010 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH;
- **BB No.13:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "Rincian Perblok IUP PT. AHB Tahun 2014;
- **BB No.14:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "Daftar Kepemilikan IUP;
- **BB No.15:** 2 (dua) lembar print out "Dokumen Pendukung Izin Usaha Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah Kec. Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton" terdapat tulisan tangan yang merupakan tanda "check list";
- **BB No.16:** 1 (satu) bundel fotokopi IUP operasi produksi No: 221/BKPMMD-PTSP/V/2016 lokasi Malapulu, kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.17:** 1 (satu) bundel dokumen laporan survey batas IUP Produksi Keputusan Gub. Sultra No. 600 Th. 2010 PT. Anugrah Harisma Barakah, Mei 2011;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.18:** 2 (dua) lembar peta penetapan batas wilayah antara Kab. Buton dan Kab. Bombana berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.53a Tahun 2006;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.19:** 1 (satu) lembar Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah tanggal dibuat: 06 Mei 2010 PT Anugrah Harisma Barakah SK Gubernur Sulawesi Tenggara No.815 Tahun 2009 tgl: 17/12/2009 BG: Nikel Tahap Eksplorasi Luas 3.084,00 Ha;
- **BB No.20:** 1 (satu) lembar Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah tanggal dibuat: 27 September 2011 dibuat oleh: Yahya, Paryanto, S.Si (Kasie Informasi Minerba) Djati Murjanto, S.T (Kasie Perencana Wilayah), disetujui: Ir. MP Dwinugroho, MSE (Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi Minerba) PT Anugrah Harisma Barakah Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 600 Tahun 2010 tgl: 26/07/2010 s.d 26/07/2030 BG: Nikel Tahap IUP Operasi Produksi Luas: 3.084 Ha;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.21:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen pendukung izin usaha pertambangan Eksplorasi No. 815 Tahun 2009, Operasi Produksi No. 435 Tahun 2010, Operasi Produksi No. 600 Tahun 2010 PT Anugrah Harisma Barakah Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.22:** 1 (satu) lembar peta fungsi hutan Kabupaten Bombana;
- **BB No.23:** 1 (satu) lembar peta fungsi hutan Pulau Kabaena Kabupaten Bombana;

## Dikembalikan kepada MUH RUKISAH

- **BB No.24:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
- **BB No.25:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Gubernur & Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

**Hal. 29. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan;

- **BB No.26:** 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 815 tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. AHB;
- **BB No.27:** 9 (sembilan) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor: 438 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Prima Nusa Sentosa;
- **BB No.28:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 tahun 2012 tentang Batas Daerah Buton dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 18 Juni 2012;
- **BB No.29:** 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 022-AHB/IUP/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal Permohonan IUP Eksplorasi beserta lampirannya;
- **BB No.30:** 1 (satu) lembar Asli tanpa cap Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Buton dan Bupati Bombana Nomor: 540/4593 tanggal 05 November 2009 perihal Permintaan Rekomendasi Terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi an. PT. Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.31:** 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap basah Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Buton dan Bupati Bombana Nomor: 540/4593 tanggal 05 November 2009 perihal Permintaan Rekomendasi Terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi an. PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.32:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 540/1140/2009 tanggal 24 November 2009 perihal Persetujuan Penerbitan IUP PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.33:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Buton kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 540/3181 tanggal 29 November 2009 perihal Rekomendasi Penerbitan IUP – PT Anugrah Harisma Barakah;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.34:** 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Sosialisasi Keberadaan PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 03 Mei 2010 dan lampiran daftar hadir;
- **BB No.35:** 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 545/4378 tanggal 23 Agustus 2010 dan lampirannya;
- **BB No.36:** 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Hadir Absensi Sosialisasi Pengelola Lahan Prospek Bangko PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 26 Oktober 2010;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.37:** 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Sosialisasi Pengelola Lahan Di Areal IUP PT Anugrah Harisma Barakah Kecamatan Talaga Raya Kabupaten dan kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana di Desa Kokoe tanggal 26 Oktober 2010 beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.38:** 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 05 Mei 2011;
- **BB No.39:** 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT Anugrah Harisma Barakah Wilayah Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Wilayah Kecamatan Talaga Kabupaten Buti Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Mei 2011 dan lampirannya;

**Hal. 30. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.40:** 1 (satu) bundel dokumen laporan pengukuran dan pemasangan patok batas IUP operasi produksi No. 600 tahun 2010 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.41:** 2 (dua) lembar fotokopi surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 540/575 tanggal 12-4-2016, perihal pertimbangan teknis penciutan/ revisi koordinat WIUP Operasi Produksi;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.42:** 2 (dua) lembar surat Sekretariat Daerah Provinsi kepada Dirut PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 545/3268 tanggal 22 September 2011 perihal Kewajiban Pemegang IUP;
- **BB No.43:** 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor agenda : 965 beserta 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap basah surat Dinas Pertambangan dan Energi kepada Pemegang IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi Se-Pulau Kabaena masing-masing Nomor: 545/147/2012 tanggal 05 Mei 2012 tentang Penyampaian;
- **BB No.44:** 1 (satu) lembar disposisi fotokopi dengan cap basah Nomor agenda: 1398 beserta 1 (satu) lembar asli surat Bupati Bombana Nomor: 188./2398/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Rekomendasi Ekspor dan lampirannya;
- **BB No.45:** 2 (dua) lembar asli Surat Sekretariat Daerah kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM RI Nomor: 545/3209 tanggal 06 September 2013 perihal Klarifikasi Luas IUP Op. Prod. PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.46:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor: 540/928 tanggal 22 Desember 2014 perihal Rekomendasi IUP Clear and Clean dan lampirannya;
- **BB No.47:** 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Clear and Clean Nomor: 141/Min/12/2012, tanggal 21 Juni 2012 diberikan kepada PT Anugrah Harisma Barakah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara beserta daftar nama perusahaan;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.48:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan I 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.49:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan I 2015 IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
- **BB No.50:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan II 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.51:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan II 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.52:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan III 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

**Hal. 31. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.53:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH : Peta Kemajuan Triwulan III 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.54:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan IV 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.55:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan IV 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.56:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Reklamasi 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.57:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Reklamasi IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.58:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Tambang IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.59:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.60:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 IUP Operasi Produksi No.600 Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana, Kec. Talaga Raya, Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.61:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Pabrik dan Sarana IUP Operasi Produksi No.600 Kec. Kabaena Selatan- Kab. Bombana dan Kec. Talaga Raya - Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.62:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Realisasi Eksplorasi s/d 2015 IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.63:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Tambang tahun 2015 IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.64:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Tambang tahun 2015 IUP Operasi Produksi No. 600 Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana, Kec. Talaga Raya, Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.65:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Penampang Melintang Penimbunan Tanah Penutup IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Kabupaten Bombana-Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.66:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta

**Hal. 32. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampang Melintang Penimbunan Tanah Penutup IUP Operasi Produksi No. 600 Kec. Kabaena Selatan – Kab. Bombana dan Kec. Talaga Raya - Kab. Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara;

- **BB No.67:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Topografi Detail Tambang s/d Akhir Tahun 2015 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.68:** 1 (satu) lembar peta topografi detail IUP operasi produksi No.600 Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana dan Kec. Talaga Raya, Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.69:** 1 (satu) lembar print out warna “Peta Topography IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan – Talaga Kabupaten Bombana – Buton Provinsi Sulawesi Tenggara” oleh PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.70:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Sebaran Bahan Galian Nikel Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.71:** 1 (satu) lembar print out warna “Peta Informasi Wilayah Pertambangan” oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- **BB No.72:** 1 (satu) lembar fotokopi “Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi” oleh Dinas Enegeri dan Sumber Daya Mineral Pemprov Sulawesi Tenggara, dengan lokasi kegiatan Kecamatan Talaga Kabupaten Buton Kecamatan Kabaena Selatan;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.73:** 1 (satu) bundel dokumen “Tentang Legalitas Penerbitan Perizinan Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.74:** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 545/1317a/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan IUP PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.75:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 545/1317a/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal: Pembatalan persetujuan penerbitan izin usaha pertambangan IUP PT Anugrah Harisma Barakah, terdapat tulisan tangan yang terbaca “kenapa bpt kasih ...” beserta 1 (satu) lembar Peta Informasi Wilayah Pertambangan;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.76:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara kepada Bupati Bombana Nomor: 3264/30/DEM/2010 tanggal 21 September 2010 perihal Penyesuaian IUP Eksplorasi;
- **BB No.77:** 1 (satu) lembar Asli surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Bombana Nomor: 545/4648.a tanggal 29 November 2010 perihal Pencabutan IUP;
- **BB No.78:** 1 (satu) lembar Asli tanpa cap Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara Nomor: 540/4673 tanggal 30 November 2010 perihal Evaluasi Izin Usaha Pertambangan;
- **BB No.79:** 1 (satu) lembar Asli tanpa cap surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 540/570 tanggal 01 Desember 2010 perihal Data IUP;

**Hal. 33. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.80:** 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: 3314 beserta 1 (satu) lembar Asli Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 132/AHB/EXT/XII/2010 perihal Tumpang Tindih dengan IUP PT Prima Nusa Sentosa dan lampirannya;
- **BB No.81:** 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi pemerintah Provinsi Sultra dan pemerintah Kab. Bombana perihal Tumpang Tindih wilayah IUP tanggal 27 Desember 2010 dan Peta Tumpang tindih PT Prima Nusa Sentosa dan PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena Kab. Bombana;
- **BB No.82:** 1 (satu) bundel draft telaahan staf kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra perihal Tumpang Tindih wilayah IUP tertanggal Desember 2010;
- **BB No.83:** 2 (dua) lembar asli tanpa cap Basah Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Bombana Nomor: 540/23 tanggal 04 Januari 2011 perihal Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP;
- **BB No.84:** 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor agenda : 855 beserta 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Daerah Nomor: 591.1/1005/2011 tanggal 25 April 2011 perihal Peta Wilayah dan saksi ahli;
- **BB No.85:** 1 (satu) lembar asli surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 545/2366 tanggal 08 Juli 2011 perihal Verifikasi Hasil Rekonsiliasi IUP untuk IUP SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 815 tahun 2009;
- **BB No.86:** 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Nomor Agenda: 1388 beserta 1 (satu) lembar surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 124/AHB-EXT/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011 perihal Tanggapan Hasil Rekonsiliasi IUP Nomor 815 tahun 2009;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.87:** 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor: 25 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pencabutan Bupati Bombana Nomor: 438 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor: 395 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Prima Nusa Sentosa;

## Dikembalikan kepada TOMPO

- **BB No.88:** 1 (satu) lembar disposisi asli nomor agenda: 170 beserta 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Prima Nusa Sentosa;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.89:** 3 (tiga) lembar fotokopi Tanggapan Atas Pemutusan UIP IUP PT Prima Nusa Sentosa (PNS);

## Dikembalikan kepada TOMPO

- **BB No.90:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 402 Tahun 2010 tentang Kelayakan lingkungan kegiatan penambangan nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 13-7-2010;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.91:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Pusat Penelitian

**Hal. 34. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup, Kebumihan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Departemen Pendidikan Nasional kepada Ketua Komisi AMDAL Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 08/H29.10.2/II/2010 tanggal 9 Februari 2010 perihal Permohonan Penilaian Dokumen KA-ANDAL;

## Dikembalikan kepada AMINOTO KAMALUDDIN

- **BB No.92:** 1 (satu) lembar FOTOKOPI Lembar Disposisi Nomor Agenda: 2125 beserta 1 (satu) lembar asli surat Badan Lingkungan Hidup Nomor: 005/57/III/2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Pembahasan KA-ANDAL Penambangan Nikel di Kec. Talaga Raya dan Kabaena Selatan;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.93:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Saran/Masukan Rapat Tim Tehnis dan Komisi Penilai dengan Kegiatan: Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah dengan Lokasi Proyek Desa Pongkalaero dan Desa Kokoe, Kecamatan Kabaena Selatan dan Talaga Raya, Kabupaten/Kota Bombana dan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Presentasi Tanggal 11 Maret 2010, Tanggapan dari JANITA, Dinas Kes. Prov. Sultra;
- **BB No.94:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Saran/Masukan Rapat Tim Tehnis dan Komisi Penilai dengan Kegiatan: Penambangan Bijih Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah dengan Lokasi Proyek Desa Pongkalaero dan Desa Kokoe, Kecamatan Kabaena Selatan dan Talaga Raya, Kabupaten/Kota Bombana dan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Presentasi Tanggal 11 Maret 2010, Tanggapan dari Dr. AMIRUDDIN, M.Kes, UNHALU;
- **BB No.95:** 6 (enam) lembar fotokopi Notulen Rapat Tim Teknis Penilai dan Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tenggara, Pembahasan KA – ANDAL Rencana Kegiatan Penambangan Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 11 Maret 2010, Notulis UMAR ODE HASANI;
- **BB No.96:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660/AMDAL/03/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Hasil Notulensi Masukan Tertulis Dokumen KA-ANDAL;
- **BB No.97:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660.1/03/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Hasil Notulensi Masukan Tertulis Dokumen KA-ANDAL;
- **BB No.98:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660/79/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 perihal Konsultasi Publik;
- **BB No.99:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Sultra Nomor: 005/187 tanggal 27 April 2010 perihal Sosialisasi dan Peninjauan Lapangan;
- **BB No.100:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LP Unhalu kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 052/H29.10.2/V/2010 tanggal Mei 2010 perihal Penyerahan Dokumen Perbaikan KA-ANDAL;
- **BB No.101:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660.1/136/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Koreksi Tanggapan Terhadap Notulensi dan Kompilasi Masukan Tertulis Dokumen Kerangka Acuan – ANDAL;

**Hal. 35. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.102:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur PT Anugrah Harisma Barakah dan Kepala PPLH, Kebumian Energi dan Sumber Daya Mineral UNHALU Nomor: 660/151/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Permintaan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL;
- **BB No.103:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;
- **BB No.104:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LP UNHALU Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumberdaya Mineral, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Departemen Pendidikan Nasional kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 060/H29.10.2/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Perbaikan KA-ANDAL PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.105:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LP UNHALU Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 061/H29.10.2/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL, RPL;
- **BB No.106:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur PT Anugrah Harisma Barakah dan Kepala PPLH Kebumian Energi Sumber Daya dan Mineral UNHALU Nomor: 005/153/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Undangan Presentasi;
- **BB No.107:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Nomor: 005/152/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Pembahasan ANDAL, RKL dan RPL Penambangan Nikel di Kec. Talaga Raya dan Kabaena Selatan beserta 2 (dua) lembar lampiran Form Saran/Masukan Rapat Tim Tehnis dan Komisi Penilai;

## Dikembalikan kepada AMINOTO KAMALUDDIN

- **BB No.108:** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Rapat Pembahasan/Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah Di Kecamatan Talaga Raya dan Kabaena Selatan tanggal 10 Juni 2010 dan saran/masukan dari DARMAWAN, LA ALIMUDDIN, SAHID, SULEMAN SAFAA, SUPIATI, NASRUDIN, JANITA, AMIRUDDIN dan LA IRA;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.109:** 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0186K/30/MEM/2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk Pemberian Surat Keterangan Terdaftar;
- **BB No.110:** 1 (satu) bundel Asli Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Terdaftar di Dinas ESDM Prov. Sultra s/d Juni 2014;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.111:** 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0299K/30/MEM/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan;

**Hal. 36. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.112:** 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra Nomor: 545/344 tanggal 04 Agustus 2011 perihal Pertimbangan Teknis;
- **BB No.113:** Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.114:** 1 (satu) bundel dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) penambangan nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.115:** 1 (satu) bundel kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL) penambangan nikel di Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.116:** 1 (satu) bundel dokumen Kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari 2010;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.117:** Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara PT Anugrah Harisma Barakah;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.118:** 1 (satu) buah buku Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah (Jl. Pelajar RT VI No 22 Tanjung Kab. Tabalong Kalimantan Timur);

## Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANI

- **BB No.119:** Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.120:** Studi Kelayakan Penambangan Nikel Daerah Malapulu Kabupaten Bombana – Buton Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010, PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.121:** 4 (empat) lembar draft Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) tentang Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Penambangan Mineral Logam Nikel di Kec. Talaga Kab. Buton - Kec. Kabaena Selatan Kab, Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara antara PT Anugrah Harisma Barakah dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo (PPLH-KESDM LP UNHALU);
- **BB No.122:** 5 (lima) lembar printout Rincian Pengeluaran Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo; Kegiatan: Studi Amdal Penambangan Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Talaga Kabupaten Buton - Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANI

- **BB No.123:** 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 435 Tahun 2010 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. AHB;

**Hal. 37. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.124:** 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 600 Tahun 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah, tanggal 20-9-2010, beserta lampirannya;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.125:** 1 (satu) bundel dokumen sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 600 Tahun 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) tanggal 20 September 2010 beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada SALMA

- **BB No.126:** 10 (sepuluh) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor: 395 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Prima Nusa Sentosa;

## Dikembalikan kepada TOMPO

- **BB No.127:** 3 (tiga) lembar Asli Draft Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: ... Tahun 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah yang telah ditandatangani oleh H. Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal Juli 2010 dan lampirannya;
- **BB No.128:** 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor Agenda: 910 beserta 1 (satu) lembar asli surat Dinas Pertambangan dan Energi kepada Gubernur cq. Kadis ESDM Prop. Sultra Nomor: 540/159/2010 tanggal 28 April 2010 perihal Penyampaian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dan lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.129:** 4 (empat) lembar Surat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 09-AHB/IUP/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi;
- **BB No.130:** 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 081/AHB-EXT/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.131:** 1 (satu) lembar asli Disposisi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara Surat dari PT Anugrah Harisma Barakah Nomor Agenda: 1721 tanggal terima 01 September 2010 dan lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.132:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi No: 545/677/2010 tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tertanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Distamben Kab Bombana;
- **BB No.133:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi No: 545/677/2010 tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tertanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Distamben Kab Bombana;
- **BB No.134:** 1 (satu) bundel dokumen terkait izin penyimpanan bahan bakar minyak;
- **BB No.135:** 1 (satu) bundel dokumen surat Direktorat Jenderal Perhubungan kementerian Perhubungan Nomor: PP 00/5/13/op-16, tanggal 05 Februari 2010 perihal permohonan penyesuaian titik koordinat terminal khusus PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.136:** 2 (dua) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

**Hal. 38. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementarian Perhubungan Nomor: B X. 145/PU60 tanggal 1 Maret 2011, Perihal Persetujuan penetapan lokasi terminal khusus PT Anugrah Harisma Barakah, di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- **BB No.137:** 4 (empat) lembar fotokopi surat keputusan menteri perhubungan Nomor: KP 220 Tahun 2011 tentang penetapan lokasi terminal khusus pertambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Maret 2011;
- **BB No.138:** 1 (satu) lembar fotokopi cap basah surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 005/255 tanggal 30 Mei 2012 kepada Direktur PT Anugrah Harisma Barakah, perihal: Undangan Acara Bimbingan Teknis Reklamasi Pascatambang, beserta 2 (dua) lembar fotokopi dokumen lampirannya;
- **BB No.139:** 2 (dua) lembar fotokopi surat kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau Nomor: UK.110/15/03/Upp.Baus-12 tanggal 14 Maret 2012 perihal Rekomendasi kajian keselamatan pelayaran untuk pembangunan tersus PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.140:** 7 (tujuh) lembar surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 437 Tahun 2013 tentang izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kepada perusahaan PT Anugrah Harisma Barakah, tanggal 24 September 2013;
- **BB No.141:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 522/2589 tanggal 8-6-2015 perihal: Rekomendasi untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan;
- **BB No.142:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nomor: PP 00/18/6/DP-16, tanggal 1 Juni 2016, Perihal Permohonan penyesuaian titik koordinat terminal khusus PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.143:** 1 (satu) bundel surat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 043/AHB-EXT/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Penyerahan dokumen kewajiban pelaksanaan operasi produksi PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 dan 2012 ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Nursiwan;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.144:** 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Daerah Malapulu, Kecamatan Talaga/Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana/Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan III 2010, IUP No. 815 dan lampirannya;
- **BB No.145:** 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2015, Nama Perusahaan PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.146:** Laporan Eksplorasi IUP No.815 Tahun 2009 Blok Malapulu Kab. Bombana dan Buton PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2010;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.147:** 1 (satu) bundel dokumen laporan pengukuran dan pemasangan patok batas IUP operasi produksi No. 600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.148:** 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2012 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2011, IUP Operasi Produksi No.600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.149:** 1 (satu) bundel dokumen rencana kerja dan anggaran 2012 tentang

**Hal. 39. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP operasi produksi No. 600 Tahun 2010 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.150:** Laporan rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2013, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.151:** Laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2014 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.152:** Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2011 – 2015, IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.153:** 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2011-2015 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2011, IUP Operasi Produksi No.600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.154:** Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2015 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.155:** 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen rapat persentasi rencana kerja dan anggaran biaya PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2015 tertanggal 10 februari 2015 dan lampirannya;
- **BB No.156:** 1 (satu) bundel Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2016 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.157:** 1 (satu) bundel Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2016 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.158:** Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2013;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.159:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan (RKTTL) Tahun 2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.160:** Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2014 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi

Hal. 40. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- **BB No.161:** 5 (lima) lembar fotokopi Notulen Rapat Persentasi Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2015 tertanggal 10 Februari 2015;
- **BB No.162:** Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.163:** 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015" oleh PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.164:** 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015" oleh PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.165:** 1 (satu) bundel Asli Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis Lingkungan, PT Anugrah Harisma Barakah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.166:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) tahun 2016 PT Anugrah Harisma Barakah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.167:** Laporan Kegiatan Tahun 2010 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.168:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan kegiatan eksplorasi tahun 2010 PT Anugrah Harisma Barakah tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.169:** Laporan Kegiatan Triwulan IV 2010, IUP Operasi Produksi No.600 Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.170:** 1 (satu) bundel dokumen laporan tahunan 2011 IUP Operasi Produkasi No.600 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana dan Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.171:** 1 (satu) bundel dokumen laporan tahunan 2011 IUP Operasi Produksi No. 600 Daerah Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- **BB No.172:** 4 (empat) bundel dokumen Laporan Triwulan I,II,III,IV tahun 2011 tentang IUP Operasi Produksi No. 600 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.173:** Laporan Triwulan I Tahun 2011, IUP Operasi Produksi No. 600 Desa Pongkaleoro, Kec. Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;

**Hal. 41. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.174:** Laporan Kegiatan Triwulan II 2011, IUP Operasi Produksi No.600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.175:** 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Triwulan II 2011, IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH, Juli 2011 (yang warnanya pudar karena pernah terkena air)

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.176:** Laporan Triwulan III Tahun 2011, IUP Operasi Produksi No. 600 Desa Pongkalaero, Kec. Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.177:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kegiatan Triwulan III 2011 IUP Operasi Produksi No. 600 Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara oleh PT Anugrah Harisma Barakah Nopember 2011;
- **BB No.178:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kegiatan Triwulan IV 2011 IUP Operasi Produksi No. 600 Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara oleh PT Anugrah Harisma Barakah Januari 2012;
- **BB No.179:** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan 2012 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2013, IUP Operasi Produksi No.600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.180:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan kegiatan tahunan 2012 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.181:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 153/ABH-EXT/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2016 Perihal: Laporan Triwulan I & II – 2012;
- **BB No.182:** 1 (satu) bundel draft dokumen terkait Penyusunan Laporan Kegiatan Operasi Produksi Tambang Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara selama Triwulan II-2012;
- **BB No.183:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kegiatan Triwulan III 2012 IUP Operasi Produksi No. 600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara oleh PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.184:** 3 (tiga) bundel dokumen Laporan kegiatan triwulan I,II,III tahun 2012, IUP Operasi Produksi No.600 Desa Pongkalero,Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.185:** 1 (satu) bundel dokumen laporan kegiatan tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah tentang ijin usaha pertambangan operasi produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.186:** 2 (dua) bundel fotokopi Laporan I, II,III, Tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah tentang ijin usaha pertambangan operasi produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

Hal. 42. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.187:** 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor agenda: 1368 beserta 1 (satu) lembar surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 159/ahb-ext/vii/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Laporan Triwulan I Tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.188:** 1 (satu) lembar asli Disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No. Agenda 1869 dan Lampirannya berupa Laporan Triwulan II Tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.189:** Laporan Triwulan III Tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.190:** 1 ( satu) bundel fotokopi laporan Produksi triwulan IV tahun 2013 IUP Operasi produksi No. 600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.191:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan kegiatan tahun 2014 PT Anugrah Harisma Barakah tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.192:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.193:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.194:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan III tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.195:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.196:** 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.197:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I tahun 2015, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.198:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II tahun 2015, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

**Hal. 43. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.199:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan III tahun 2015, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.200:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV tahun 2015, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.201:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I tahun 2016, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.202:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II tahun 2016, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No: 221/BKPM-D-PTSP/V/2016, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
- **BB No.203:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV tahun 2016, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No: 221/BKPM-D-PTSP/V/2016, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.204:** 1 (satu) bundel Laporan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Triwulan IV (Oktober, November dan Desember 2016), PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No: 221/BKPM-D-PTSP/V/2016, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.205:** 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan produksi PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) proyek tambang nikel site Malapulu Bombana-SULTRA;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.206:** 1 (satu) lembar asli disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Agenda: 1699 dan lampirannya berupa Laporan Keselamatan Kerja (K3) Triwulan III Tahun 2013 (Juli – September) PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.207:** 1 (satu) bundel dokumen laporan pelaksanaan bulan K3 IUP Operasi Produksi No.600 Tahun 2010 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.208:** Rencana tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2011 – 2015 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2011;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.209:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, kegiatan penambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah, Semester II Tahun 2011, Januari 2012;

**Hal. 44. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.210:** Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara, Semester I Tahun 2013, Juli 2013;
- **BB No.211:** Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara, Semester I Tahun 2014, Juli 2014;
- **BB No.212:** Dokumen rencana reklamasi tahun 2016 – 2020 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.213:** 1 (satu) buah asli buku Rencana Reklamasi 2011 – 2015, IUP No. 600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu Kab. Bombana & Kab. Buton, PT Anugrah Harisma Barakah, 2011;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.214:** Laporan Reklamasi 2011 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2012;
- **BB No.215:** Laporan Reklamasi 2012 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2013;
- **BB No.216:** Laporan Reklamasi Realisasi tahun 2013 dan Rencana tahun 2014, IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2013;
- **BB No.217:** 1 (satu) lembar disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Agenda: 1224 beserta 1 (satu) lembar asli surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 140/AHB-EXT/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 perihal permohonan surat pengantar untuk perpanjangan jaminan reklamasi dan lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.218:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan akhir kajian potensi air asam tambang di lokasi penambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Malapulu, tahun 2013;
- **BB No.219:** 1 (satu) bundel peta laporan kemajuan kegiatan tambang s/d akhir tahun 2014 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.220:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan rencana penutupan tambang tahun 2011 PT Anugrah Harisma Barakah tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.221:** 1 (satu) bundel Berita Acara Inventarisasi tertanggal 21 Desember 2011;
- **BB No.222:** 1 (satu) lembar disposisi asli nomor agenda: 12 beserta Surat Pengantar Nomor: SP-22/PW.20.1/2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Laporan Hasil Inventarisasi atas Kegiatan Usaha Pertambangan pada Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 s/d 2010;

**Hal. 45. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.223:** 1 (satu) lembar Disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No. Agenda 1325 beserta 1 (satu) lembar asli surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor: 233/AHB-EXT/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 perihal Penyampaian bukti setor dan lampirannya;
- **BB No.224:** 1 (satu) lembar disposisi Nomor Agenda: 2536 beserta 1 (satu) lembar Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor: 405/AHB-EXT/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Perhitungan PNBPN untuk tahun 2011 – 2014 an PT Anugrah Harisma Barakah di Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dan lampirannya

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.225:** 1 (satu) lembar asli tanda terima Duta Motor tanggal 30 Januari 2012 dengan keterangan terima dari bp. NUR ALAM, uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 untuk pelunasan Vellfire 2.4V tahun 2011 No.Pol B 233 TNA (Rp100.000.000,00) dan pembayaran ke -2 FJ Cruiser tahun 2011 warna biru (Rp200.000.000,00);
- **BB No.226:** 1 (satu) lembar asli tanda terima PT Duta Motor tanggal 30 April 2012 dari bp. NUR ALAM oleh PT Duta Motor keterangan uang tunai sebesar Rp24.850.000,00 untuk pembayaran ke-3 FJ Cruiser warna biru, Ch:GSJ15-0112834 Sisa Rp580.150.000,00;
- **BB No.227:** 1 (lembar) kertas asli tulisan tangan dengan keterangan T. Vellfire: Rp950.000.000,00 , T. FJ. Cruiser: Rp1.100.000.000,00, total Rp2.050.000.000,00 dan rincian pembayaran I-V;
- **BB No.228:** 1 (satu) buah asli STNK Nomor: 1594539/MJ/2010 dengan Nomor Polisi B 4 GUB atas nama H. NUR ALAM SE dengan alamat Jl. Sumenep No4. RT.11/11 Jakarta Pusat, Jenis Kendaraan Jeep Wrangler 3.8 AT tahun 2010 warna Merah beserta 1 (satu) buah asli Surat Ketetapan pajak Daerah PKB/BBN dan SWDKLLJ Nomor AD 2477515 Nomor Polisi B 4 GUB atas nama H. NUR ALAM SE dengan alamat Jl. Sumenep No4. RT.11/11 Jakarta Pusat, Jenis Kendaraan Jeep Wrangler 3.8 AT tahun 2010 warna Merah;
- **BB No.229:** 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milk secara Fiducia No.0001585 tanggal 19 Juni 2012 antara lambonang dengan dengan Arliaty Mustafa untuk pembiayaan Kendaraan Bermotor Tipe BMW5301 tahun 2001 atas nama Ridho Insana, S.Skom dengan Nomor Polisi B 1770 WEN beserta asli Surat Pemberitahuan Kredit Kendaraan Bermotor tanggal 22 Juni 2012 dari PT. KEMBANG 88 MULTIFINANCE;
- **BB No.230:** 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan STNK Nomor: 2638007/MJ/2013 tanggal 29 Maret 2014 dengan identitas kendaraan BMW Tipe Z4 2.5AT tahun 2009 warna Hitam atas nama IKHSAN RIFANI;
- **BB No.231:** 1 (satu) lembar asli kwitansi Terminal Motor tanggal 22 Januari 2010 dengan tulisan: terima dari Bapak RIDHO, banyaknya uang: satu miliar seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil BMW Z4 2.3 merk BMW Z4 Warna Hitam tahun 2009, No. Chasis WBALM32060E354833 No.Mesin 78054537-N52B25AF kondisi baru/baik, on the road DKI Jakarta '09;
- **BB No.232:** 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan No.00279 tanggal 17 Januari 2010 atas nama pembeli RIDHO untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan BMW type Z4 2.3 S. Drive tahun 2009/baru warna hitam, dengan uang muka Rp.150.000.000,-, NB: Travel Cheque Bank Mandiri FA 551361, FA 551362, FA 551363, FA 551364, FA 551365, FA 551366, total 6 (enam) lembar @ Rp.25.000.000,00;
- **BB No.233:** 1 (satu) lembar asli tindasan tanda terima Terminal Motor tanggal 25 Januari 2010 berupa 1 (satu) buah Surat Jalan + plat Nomer asli B 1574 TZ BMW Z4.a/n. HERMAN / Bpk. RIDHO;
- **BB No.234:** 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Jalan Polda Metro Jaya

Hal. 46. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.SIJ/59/II/2010/SPK UNIT "II" tanggal 25 Januari 2010 atas nama HERMAN JI. H. Ramli RT 06/03 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, kendaraan BMW Z4 2.3 warna hitam/2010;

- **BB No.235:** 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima Terminal Motor tanggal 22 Januari 2010 kepada RIDHO merk/type BMW Z4 2.3;
- **BB No.236:** 1 (satu) buah asli tindasan Tanda Terima dari Terminal Motor atas 1 set BPKB No. G. 3660387 G, 1 lembar Form A : FA-037893/KPU.01/BD.0201/M/2009, 1 lembar Faktur: 6509/GP/II 2010, 1 (satu) lembar VIN & WBAUM 32060E354833 dengan keterangan BPKB + Berkas Asli an. IKHSAN RIFANI;

## Dikembalikan kepada ANDI MARKDITYA ANGGUN SUTRA

- **BB No.237:** 1 (satu) lembar fotokopi bagian BPKB yang mencantumkan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi B 4 DAN, Merk BMW, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka WBALM32060E354833, dan Nomor Mesin 78054537; Identitas Pemilik dengan Nama Pemilik Ikhsan Rifani, alamat Tmn Aries Blk B.II/I-AB RT.002 RW.009 Kel Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- **BB No.238:** 1 (satu) lembar fotokopi bagian BPKB yang mencantumkan Keterangan Pabean/Asal Usul, Nomor: FA-037893/KPU.01/BD.0201/M/2009, tanggal 14-10-2009, Pelabuhan Tanjung Priok, Cara Impor CBU, Nomor Faktur 6509/GP/II/2010, dan Ket Lain-Lain: Form A A/n PT Globalindo Permata PIB No.247839 Tanggal 8-9-2009 Faktur Tanggal 8-2-2010 dari PT Globalindo Permata A/n Ikhsan Rifani;
- **BB No.239:** 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop PT Globalindo Permata, Vehicle Identification Number Certificate, VIN Number: WBALM32060E354833, Merk Description BMW Z4, CC Rating 2497, Basic Color Hitam, Year Manufacture 2009, Condition New CBU, T.P.T No. 985/IATT/TPT/10/2009 05 Okt 2009, Terst Approval Dirjen Hub Dar No. SK.3235/AJ.402/DRJD/2009 yang ditandatangani Suparyo (PT Globalindo Permata);
- **BB No.240:** 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor, Nomor: FA-037893/KPU.01/BD.0201/M/2009, untuk jenis kendaraan bermotor Sedan BMW Z4 tahun 2009, NIK (VIN) WBALM32060E354833, tanggal 14-10-2009;
- **BB No.241:** 1 (satu) lembar fotokopi Faktur ber-kop PT Globalindo Permata, Faktur No.6509/GP/II/2010, Dijual kepada Ikhsan Rifani dengan uraian 1 (satu) unit BMW Z4 dengan harga Rp.450.901.278,00, tanggal 08 Februari 2010 yang ditandatangani Suparyo (PT Globalindo Permata);
- **BB No.242:** 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop Terminal Motor, Tanda Terima Mobil dari Terminal Motor atas nama Bp Ridho, Merk BMW Z4 2.3 tahun 2009 dengan kondisi baik, warna hitam, No. Rangka WBALM32060E354833, Nomor Mesin 78054537-N52B25AF, tertanggal 22/01/2010;
- **BB No.243:** 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop Terminal Motor, Tanda Terima, terima dari Terminal Motor berupa 1 Set BPKB No. G 3660387 G, 1 Lembar form A: FA-037893/KPU.01/BD 0201/N/2009, 1 Lembar Faktur: 6509/GP/II/2010, 1 lembar VIN: WBALM 32060E354833, dengan keterangan BPKB+ Berkas Asli a.n Ikhsan Rifani;
- **BB No.244:** 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Faktur tertanggal 2 Februari 2010 yang ditujukan kepada Ibu Deasy/Linda Globalindo, untuk dibuatkan faktur atas nama Ikhsan Rifani, Alamat Taman Aries Blk B II/I-AB Rt/Rw: 002/009, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Merk/Type BMW Z4 2.3, no Rangka WMBALM32060E354833, No Mesin 78054537-N52B25AF, Warna Hitam, Tahun 2009/Baru, ditandatangani Vivi Marlina;
- **BB No.245:** 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Terminal motor, penerimaan dari Bapak Ridho, uang sebanyak satu miliar seratus lima puluh juta rupiah, untuk

Hal. 47. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 1 (satu) unit Mobil Z4 2.3, merk BMW Z4, Warna Hitam, Tahun 2009, No Chasis WBALM32060E354833, No Mesin 78054537-N52B25AF, Kondisi Baru/Baik, tertanggal 22 Januari 2010. terdapat tulisan tangan 17/1-2010 SPK, 18/1-2010 150 Jt, 22/1-2012 1 Miliar dari Fatwa Bumi via Bank Mandiri;

- **BB No.246:** 1 (satu) lembar fotokopi Memo berisi gesekan nomor mesin dan nomor chasis, No Chasis: WBALM32060E354833, No Mesin: 78054537-N52B25AF, ada tulisan tangan BMW;

## Dikembalikan kepada BENNY SUSILO

- **BB No.247:** 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I No.9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur sesuai dengan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.038/PPJB/PQI-BIT JO/VII/2010, atas nama NUR ALAM, No. Kav. I 009/ Boulogne, tanggal 2 Oktober 2010 dengan luas tanah 262 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 188 m<sup>2</sup> (sebelum adanya renovasi);
- **BB No.248:** 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Premier Estate No.PPJB: 038/PPJB/PQI-BIT JO/VII/2010 nama NUR ALAM Kav. I 009/ Boulogne tanggal 2 Oktober 2010;
- **BB No.249:** 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah terima Premier Estate No. .../BASTB/PQI-BIT JO/III/10 tanggal 22 Maret 2011 dan tanda terima Bul Drawing;
- **BB No.250:** 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 22 Januari 2011 dari H. NUR ALAM, SE kepada RIDHO INSANA untuk serah terima rumah tinggal yang beralamat di Komp. Perumahan Premier Estate Blok I/9;
- **BB No.251:** 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri dari RIDHO INSANA kepada Pers Premier Kualitas BIT JO rek.070 125 44 22 Permata untuk pelunasan Kav. I/9 sebanyak Rp278.500.000,00;
- **BB No.252:** 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2011 dari RIDHO INSANA Jl.Asrama Putra No.7 UIN Ciputat, kepada Pers Premier Kualitas BIT JO 070 125 4422 Permata Cab. Sudirman keterangan: Cicilan Kav. I/9 s.d 17 Nov 2010 sebanyak Rp614.000.000,00;
- **BB No.253:** 2 (dua) lembar asli SPPT PBB No.31.72.012.005.024-0152.0 tahun 2012 dan tahun 2013;

## Dirampas untuk Negara

- **BB No.254:** 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening beserta Remiten Report tanggal 15 September 2010 sebesar USD 499.965 dan tanggal 28 September 2010 sebesar USD 999.970;
- **BB No.255:** 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening beserta Remiten Report tanggal 18 Oktober 2010 sebesar USD 999.965;
- **BB No.256:** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening tanggal 05 November 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00;
- **BB No.257:** 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening beserta Remiten Report tanggal 29 November 2010 sebesar Rp17.939.686.050,00;
- **BB No.258:** 2 (dua) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
  - a. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi :
    1. 1 (satu) lembar Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung Nur Alam Bin Isrudin, nomor polis: 511-5245820 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000,00;

**Hal. 48. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 8 (delapan) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis Nur Alam Bin Isrudin;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Premi Reguler atas nama Nur Alam Bin Isrudin;
  4. 7 (tujuh) lembar dokumen MRS Plus Proposal a.n. Nur Alam Bin Isrudin yang disiapkan oleh Kholodia Yulistina, Financial Advisor;
  5. 2 (dua) lembar dokumen Pernyataan Keuangan a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
  6. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri a.n. H. Nur Alam, SE, nomor rekening: 152-00-0525555-5, periode 1/06/10 s/d 31/08/10;
  7. 1 (satu) lembar print screen komputer a.n. H. Nur Alam, SE, nomor rekening: 152-00-0525555-5;
  8. 2 (dua) lembar Laporan FA Atas Premi / Uang Pertanggungans Besar a.n. Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
  9. 1 (satu) lembar Kuesioner Profil Risiko Nasabah a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
  10. 1 (satu) lembar formulir Konfirmasi Perlindungan Asuransi Sementara a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
  11. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi :
1. 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin dengan nomor polis: 511-5245820 tertanggal 15 Februari 2012;
  2. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
  3. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Umum permohonan pencairan AXA Mandiri nomor polis: 511-5245887, 511-5245820, 511-5245895 a.n. H. Nur Alam, SE;
  4. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 201203301891964329 dan referensi transaksi 201203301657444404 dengan jumlah Rp28.610.277.260,70;
  5. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 20120404836773048 dan transaction history dengan referensi transaksi 20120405547029838 dengan jumlah Rp1.871.159.000,78;
- **BB No.259:** 2 (dua) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
    - a. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi:
      1. 1 (satu) lembar Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung Nur Alam Bin Isrudin, nomor polis: 511-5245887 dengan uang pertanggungans sebesar Rp500.000.000,00;
      2. 8 (delapan) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis Nur Alam Bin Isrudin;
      3. 2 (dua) lembar dokumen Pernyataan Keuangan a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
      4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Premi Reguler atas nama Nur Alam Bin Isrudin;
      5. 2 (dua) lembar formulir AMFS Wujudkan Impian Bersama;
      6. 1 (satu) lembar Kuesioner Profil Risiko Nasabah a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;

**Hal. 49. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri a.n. H. Nur Alam, SE, nomor rekening: 152-00-0525555-5, periode 1/06/10 s/d 31/08/10;
  8. 2 (dua) lembar Laporan FA Atas Premi / Uang Pertanggungansan Besar a.n. Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
  9. 1 (satu) lembar formulir Konfirmasi Perlindungan Asuransi Sementara a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin, jumlah premi pertama Rp5.000.000.000,00;
  10. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
  11. 5 (lima) lembar MRS Plus Proposal a.n. Nur Alam Bin Isrudin yang disiapkan oleh Ceria Tri Wahyuni, Financial Advisor;
- b. (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
1. 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin dengan nomor polis: 511-5245887;
  2. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
  3. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Umum permohonan pencairan AXA Mandiri nomor polis: 511-5245887, 511-5245820, 511-5245895 a.n. H. Nur Alam, SE;
  4. 1 (satu) lembar dokumen Transaction History, dengan nomor referensi transaksi: 201203301657444404 dengan jumlah Rp28.610.277.260,70;
  5. 1 (satu) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 201203301891964329 dengan jumlah Rp28.610.277.260,70;
  6. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 20120404836773048 dan transaction history dengan nomor referensi 2012040547029838 dengan jumlah Rp1.871.159.000,78;
- **BB No.260:** 2 (dua) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
    - a. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi 50 (lima puluh) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung Nur Alam Bin Isrudin, nomor polis: 511-5245895 dengan uang pertanggungansan sebesar Rp1.000.000.000,00; Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis Nur Alam Bin Isrudin; Dokumen Pernyataan Keuangan a.n. Nur Alam Bin Isrudin dengan jumlah uang pertanggungansan yang diminta Rp5.000.000.000,00; MRS Plus Proposal a.n. Nur Alam Bin Isrudin yang disiapkan oleh Ria Carlalaut, Financial Advisor; Rekening Koran Bank Mandiri a.n. H. Nur Alam, SE, nomor rekening: 152-00-0525555-5, periode 1/06/10 s/d 31/08/10; Surat RGA Reinsurance Company Hongkong Branch kepada Fabianus Erick, PT AXA Mandiri Financial Services tanggal 29 September 2010 perihal Nur, Alam Bin Isrudin; Dokumen Cash Management System Bank Mandiri Act. No.0700004999999 dengan jumlah 499.965,00 C; Dokumen CMS-Mandiri Bank Statements Details, Account No./Name: 0700004999999 AXA MANDIRI FINANCIA; Rekening Koran, Account No: 0700004999999-AXA; Dokumen Cash Management System Bank Mandiri Act. No. 0700004999999 dengan jumlah 999.970,00 C; Dokumen Pernyataan Keuangan a.n. Nur Alam Bin Isrudin; Formulir Permohonan Asuransi Tanpa Premi Pertama a.n. tertanggung Nur Alam Bin Isrudin; Surat Pernyataan Nur Alam Bin Isrudin; Print screen "Credit Advice Printing for Inward TT/RTGS dengan nama nasabah AXA Mandiri Financia, jumlah 499.965,00 USD; Rekam Medis H. Nur Alam Bin Isrudin, SE dari Jakarta Vascular Center Clinic of Angiology and Cardiology, Waringin Medika; Kuesioner Profil Risiko Nasabah a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin; Surat PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Kp-Pertamina kepada PT. Axamandiri Financial Services tanggal 08 September 2010 perihal informasi a.n. Nur Alam Bin Isrudin benar nasabah Bank Mandiri Prioritas Makassar S Riyadi Kendari; Laporan FA Atas Premi / Uang

Hal. 50. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Besar a.n. Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin; formulir Konfirmasi Perlindungan Asuransi Sementara a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin; KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;

- b. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
  - a. 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin dengan nomor polis: 511-5245895 tertanggal 15 Februari 2012;
  - b. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Umum permohonan pencairan AXA Mandiri nomor polis: 511-5245887, 511-5245820, 511-5245895 a.n. H. Nur Alam, SE;
  - c. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
  - d. 1 (satu) lembar dokumen Transaction History, dengan nomor referensi transaksi: 20120405547029838;
  - e. 1 (satu) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 20120404836773048 dengan jumlah Rp1.871.159.000,78;
  - f. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 201203301891964329 dan transaction history dengan nomor referensi transaksi 201203301657444404 dengan jumlah Rp28.610.277.260,70;
  - g. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.261:** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya data polis a.n Nur Alam nomor polis 511-7266667 tanggal 26 November 2010 yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar data polis a.n. Nur Alam nomor polis 511-7266667 tanggal 26 November 2010;
  2. 8 (delapan) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa a.n Nur Alam nomor polis 511-7266667 tanggal 5 November 2010;
  3. 4 (empat) lembar MRS Plus Proposal a.n Nur Alam tanggal 05 November 2010 dan Ilustrasi maslahat a.n Nur Alam tanggal 5 November 2010;
  4. 1 (satu) lembar perubahan/Penambahan surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 5 November 2010;
  5. 1 (satu) lembar foto fotokopi surat Pernyataan a.n Nur Alam tanggal 5 November 2010;
  6. 2 (dua) rincian transaksi rekening Mandiri a.n Nur Alam nomor rekening 152-00-0525555-5 periode 1 September 2010 s.d 18 November 2010;
  7. 1 (satu) lembar foto fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 5 November 2011 atas nama Nur Alam;
  8. 1 (satu) lembar konfirmasi perlindungan Asuransi sementara tanggal 5 November 2010 a.n Nur Alam Nomor Aplikasi 511-7266667;
  9. 1 (satu) lembar Foto fotokopi KTP nomor 20.5008.090767.0002 a.n Nur Alam;
  10. 1 (satu) lembar fotokopi Lead Generation Form a.n Nur Alam nomor rekening 152.0005255555;
  11. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir pembatalan polis nomor 511-7266667 a.n Nur Alam tanggal 26 Maret 2012;
  12. 1 (satu) lembar fotokopi sampul buku tabungan bank mandiri nomor rekening 152-00-0525555-5 a.n Nur Alam;
  13. 1 (satu) lembar Foto fotokopi KTP a.n Nur Alam;

**Hal. 51. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dikembalikan kepada TEGUH BUDIYANTO

- **BB No.262:** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya surat pencairan AXA Mandiri a.n Nur Alam Bin Isruddin nomor surat 10.KMA/105/2012 tanggal 29 Maret 2012;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.263:** 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya data polis a.n Nur Alam nomor polis 310-7001863 tanggal 17 September 2009 yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) lembar data polis a.n Nur Alam nomor polis 310-7001863 tanggal 17 September 2009;
  2. 8 (delapan) lembar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah a.n Nur Alam nomor polis 310-7001863 tanggal 9 September 2009;
  3. 1 (satu) lembar perubahan/penambahan surat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) a.n Nur Alam nomor 310-7001863 tanggal 17 september 2009;
  4. 2 (dua) lembar formulir permohonan asuransi tanpa premi pertama an. Nur Alam nomor aplikasi 310-7001863 tanggal 9 September 2009;
  5. 5 (lima) lembar foto fotokopi Mandiri sejahtera syariah proposal a.n Nur Alam;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran /transfer/ kliring/inkasi untuk polis 310-7001863 dan untuk polis 310-6778370 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 17 September 2009;
  7. 2 (dua) lembar konfirmasi perlindungan asuransi sementara Syariah a.n Nur Alam;
  8. 1 (satu) lembar KTP a.n Nur Alam nomor 20.5008.090767.0002;
  9. 1 (satu) lembar pembatalan polis a.n Nur Alam nomor polis 310-7001863 tanggal 15 Agustus 2011;
  10. 1 (satu) lembar sampul buku tabungan bank Mandiri a.n PT Marindo Adi Perkasa nomor 162-00-0090767-9;
  11. 1 (Satu) lembar Formulir Pembatalan POLIS atas nama NUR ALAM dengan Nomor Polis 310-7001863 tanggal 30 November 2010;
  12. 1 (satu) lembar dokumen pernyataan untuk penambahan/Perubahan Informasi/Data atas nama NUR ALAM dengan Nomor Polis 310-7001863 tanggal 29 November 2010 dengan Cap RECEIVE tertanggal 03 Desember 2010;

## Dikembalikan kepada TEGUH BUDIYANTO

- **BB No.264:** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya data polis a.n Nur Alam nomor polis 510-5383896 tanggal 25 Februari 2009 yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) lembar data polis a.n Nur Alam nomor polis 510-5383896 tanggal 25 Februari 2009;
  2. 6 (enam) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) a.n Nur Alam nomor Polis 5105383896 20 Februari 2009;
  3. 3 (tiga) lembar Mandiri Investasi Sejahtera Proposal AXA Mandiri a.n Nur Alam termasuk di dalamnya foto fotokopi plan dan premi AXA Mandiri berikut Ilustrasi manfaat AXA Mandiri a.n Nur Alam tanggal 17 Februari 2009;
  4. 1 (satu) lembar Lead Generation Form atas nama NUR ALAM,SE dengan Nomor Rekening 152-000525555 tanggal 20 Februari 2009;
  5. 1 (satu) lembar konfirmasi perlindungan asuransi sementara;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 5 Miliar;
  7. 1 (satu) lembar KTP a.n Nur Alam;

**Hal. 52. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar pembatalan polis a.n Nur Alam nomor polis 510 5383896 tanggal 26 September 2011;
  9. 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n Nur Alam tanggal 26 September 2011;
  10. 1 (satu) lembar formulir pernyataan untuk penambahan/perubahan informasi/data a.n Nur Alam nomor polis 510-5383896 tanggal 5 Oktober 2011;
  11. 1 (satu) fotokopi KTP a.n Nur Alam nomor 20.5008.090767.0002;
  12. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri a.n PT. Marindo Adi Perkasa nomor rekening 162-00-0090767-9 dan foto fotokopi KTP a.n Nur Alam;
  13. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri a.n. NUR ALAM dengan Nomor rekening 152-000525555
- **BB No.265:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat berkop Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani SYHRISAL IMBAR yang ditujukan kepada KUKI KADARISMAN DOS AXA Mandiri beserta fotokopinya;
  - **BB No.266:** 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp2.939.686.050,00 yang terdiri dari:
    1. 1 (satu) lembar Result message tanggal 6 Desember 2010;
    2. 1 (satu) lembar *transaction history* tanggal 6 Desember 2010;
    3. 1 (satu) lembar dokumen General Expense Report nomor GER/265/UW/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 senilai Rp2.939.686.050,00 beserta lampiran;
    4. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp2.939.686.050,00;
    5. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 06 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT AXA Mandiri Financial Services yang menyatakan bahwa mohon agar ditransfer sisa dana untuk produk unit link H. Nur Alam di AXA Mandiri sebesar Rp2.939.686.050,00 ke rekening 152000525555 atas nama Nur Alam;
  - **BB No.267:** 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp2.500.000.000,00 yang terdiri dari :
    1. 1 (satu) lembar dokumen General Expense Report nomor GER/416/UW/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp2.500.000.000,00 beserta lampiran;
    2. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp2.500.000.000,00;
    3. 2 (dua) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) yang ditujukan kepada Rekening Bank Mandiri nomor 1520005255555 atas nama H. NUR ALAM, S.E.;
    4. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT AXA Mandiri Financial Services yang menyatakan bahwa mohon agar ditransfer sisa dana untuk produk unit link H. Nur Alam di AXA Mandiri sebesar Rp2.500.000.000,00 ke rekening 152000525555 atas nama Nur Alam;
  - **BB No.268:** 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp2.329.106.800,00 yang terdiri dari:
    1. 1 (satu) lembar Result message tanggal 20 Oktober 2010;
    2. 1 (satu) lembar print out dokumen rincian transaksi dengan keterangan

**Hal. 53. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

average 5115245895 MCM Inhouse Trf ke NUR ALAM senilai Rp.2.329.106.800,00;

3. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry rekening AXA Mandiri Financia nomor rekening 070000455558 periode 20 Oktober 2010;
  4. 1 (satu) lembar transaction history tanggal 20 Oktober 2010;
  5. 1 (satu) lembar dokumen General Expense Report nomor: GER/336/UW/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 senilai Rp.2.329.106.800,00;
  6. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran atas polis 5115245895 senilai Rp.2.329.106.800,00;
  7. 2 (dua) lembar Application Enquiry – Life tanggal 20 Oktober 2010;
- **BB No.269:** 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp.2.500.000.000,00 yang terdiri dari:
    1. 1 (satu) lembar Result message tanggal 29 Desember 2010;
    2. 1 (satu) lembar transaction history tanggal 29 Desember 2010;
    3. 1 (satu) bundel dokumen General Expense Report nomor: GER/442/UW/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp.2.500.000.000,00;
    4. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp.2.500.000.000,00;
    5. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT AXA Mandiri Financial Services yang menyatakan bahwa mohon agar ditransfer sisa dana untuk produk unit link H. Nur Alam di AXA Mandiri sebesar Rp.2.500.000.000,00 ke rekening 152000525555 atas nama Nur Alam;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.270:** 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri atas nama RIDHO INSANA dengan nomor rekening 1190005922495 periode 20 Oktober 2010 – 28 Mei 2012;

## Dikembalikan kepada ANDI MARKDITYA ANGGUN SUTRA

- **BB No.271:** 6 (enam) lembar asli dokumen Rekening Koran Bank Mandiri a.n UNTUNG ANAUGI dengan nomor rekening : 1620000523823, periode 23 Agustus 2012 s/d 4 November 2015;

## Dikembalikan kepada ABRAHAM UNTUNG

- **BB No.272:** 2 (dua) lembar asli Rekening Koran H. NUR ALAM, S.E. Jl. Ahmad Yani No. 71 RT. 002 RW. 005 Kel.Bonggoaya Kec.mandonga Wua-wua KENDARI 93117 No. Rekening/Account Number: 152-00-0525555-5 Nama Produk/Product Name: Tab Mandiri Valuta/Currency: Indonesia Rupiah Periode/Period: 1/12/12 s/d 31/12/10 Cabang/Branch: KK Kendari Soekarno No. Kartu/Card Number: 4616998800093364;
- **BB No.273:** 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Rekening an. Bp. H. Nur Alam, SE PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 05 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Jemmy Joseph Cash Outlet Manager;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.274:** 8 (delapan) lembar print out rekening koran dengan cap legalisasi dari bank mandiri cabang kendari masjid agung, nomor rekening 1520005331083 atas nama FATWA BUMI periode 30 Oktober 2005 s/d 13 desember 2013;
- **BB No.275:** 1 (satu) bundel dokumen ringkasan rekening giro dan transaksi rekening giro BII atas nama PT FATWA BUMI Sejahtera dengan nomor rekening 2-068-016623 periode 28 Februari 2011 s/d 30 Agustus 2016;

**Hal. 54. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada FATMAWATY KASIM MAREWA

- **BB No.276:** 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Rekening an. Ibu. Dra. Hj. Tina Asnawati Hasan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 05 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Jemmy Joseph Cash Outlet Manager;

## Dikembalikan kepada LENI ROSIAHNINGSIH

- **BB No.277:** 5 (lima) lembar rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kendari Masjid Agung nomor rekening 1620000042048 atas nama LA ODE NGKOIMANI periode 1-Jan-2010 s/d 31-Dec-2010;

## Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANI

- **BB No.278:** 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1620000523799 a.n Ginvalentino Bali periode 23-Aug-2012 s/d 7-Oct-2016;

## Dikembalikan kepada GEORGE HUTAMA RISWANTYO Alias GUNTUR

- **BB No.279:** 1 (satu) lembar asli tindakan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2011 dari Nomor Rekening 1190005922495 atas nama RIDHO INSANA senilai Rp278.500.000,00;

## Dikembalikan kepada ANDI MARKDITYA ANGGUN SUTRA

- **BB No.280:** 1 (satu) lembar fotokopi Cek CV.Fatwa Bumi No.EG 417418 tanggal 2-Feb-2010 sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- **BB No.281:** 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tanggal 2/2/2010 sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke rekening La Ode Ngkoimani dengan nomor rekening 1620000042048;

## Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANI

- **BB No.282:** 1 (satu) lembar print out Confirmation Advice, RTGS Terminal IFT607CP-019386 tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
- **BB No.283:** 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Bank mandiri tanggal 22 Januari 2010 dari pengirim atas nama HJ.FATMAWATY KASIM MAREWA, dan penerima atas nama HENDRY JUSLPNo rekening BCA: 6430090010;
- **BB No.284:** 1 (satu) lembar asli cek nomor EG 417417 tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.285:** 1 (satu) bundel fotokopi salinan akta pendirian PT. Untung Anaugi dengan nomor: 69 tanggal 31 Oktober 1992 dihadapan notaris Ny Rachmatiah Hambu, S.H.;
- **BB No.286:** 1 (satu) bundel fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "P.T. Untung Anaugi" Nomor : 28, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Notaris Agus Jaya, S.H.;
- **BB No.287:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-54090.AH.01.01.Tahun 2009, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Untung Anaugi;
- **BB No.288:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan EMKL (SIUP EMKL), Angkutan di Perairan Nomor : ....003/156/III/04, Nama Perusahaan PT EMKL. Untung Anaugi, tanggal ... Februari 2004;
- **BB No.289:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Kendari Nomor: 01/IZN/III/2012/091, tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan, tanggal 20 Maret 2012;
- **BB No.290:** 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 01.493.680.1-812.000, Nama PT Untung Anaugi;

Hal. 55. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada ABRAHAM UNTUNG

- **BB No.291:** 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7471081403080055, nama kepala keluarga H. NUR ALAM, SE., Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 71 RT/RW001/001, Desa/Kelurahan Anawoi, Kendari, Sulawesi Tenggara;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.292:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2010;
- **BB No.293:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2011;
- **BB No.294:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2012;
- **BB No.295:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2013;
- **BB No.296:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2014;

## Dikembalikan kepada EDY JANTO

- **BB No.297:** 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Invoice PT Billy Indonesia Tahun 2009 – 2013;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.298:** 1 (satu) buah map warna biru merek Diamond yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Commercial Invoice No: 003/CI/II/2010 Date: Feb.09,2010 beserta dengan lampirannya;
- **BB No.299:** 1 (satu) buah map warna biru merek Diamond yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Commercial Invoice No: 004/CI/X/2011 Date: Oct.19,2011 beserta dengan lampirannya;
- **BB No.300:** 1 (satu) buah map warna merah merek Diamond yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Invoice No : 002/CI/V/2011 Date : May 14, 2011 beserta dengan lampirannya;
- **BB No.301:** 1 (satu) buah map warna biru merek Diamond yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Commercial Invoice No: 003/CI/X/2011 Date: Oct 07, 2011 beserta dengan lampirannya;
- **BB No.302:** 1 (satu) bundel dokumen commercial invoice dengan invoice no.: 055/CI/I/2014, tanggal 4 Januari 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.303:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Analisa Testpit PT Billy Indonesia, Proyek Nickel Kabaena Timur;
- **BB No.304:** 5 (lima) lembar fotokopi daftar realisasi ekspor 2012 PT Billy Indonesia di Kabaena Timur;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.305:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT Billy Indonesia kepada Richcorp International tahun 2011 beserta lampirannya;
- **BB No.306:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT Billy Indonesia kepada Richcorp International tahun 2012 beserta lampirannya;
- **BB No.307:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT. Billy Indonesia kepada Richcorp International tahun 2013 beserta lampirannya;

**Hal. 56. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.308:** 5 (lima) lembar fotokopi Contract For Purchase & Sale Of Nickel Ore Contract No: 054/BI-WVIL/XII/2013 Signing date: Dec 9,2013 Seller: PT Billy Indonesia Buyer: Well Victory International Limited;
- **BB No.309:** 5 (lima) lembar fotokopi Contract For Purchase & Sale Of Nickel Ore Contract No: 056/BI-WVIL/XII/2013 Signing date: Dec 16,2013 Seller: PT Billy Indonesia Buyer: Well Victory International Limited;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.310:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT. Billy Indonesia kepada Richcorp International tahun 2014 beserta lampirannya;
- **BB No.311:** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran royalty bijih nikel pengapalan dari tahun 2011 sampai dengan 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.312:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2014 Nama Kapal MV. Rui Ning tanggal 5 Januari 2014 Nomor Invoice 054/CI/I/2014;
- **BB No.313:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2013 Kapal MV. Cape Warrior, tanggal 29 Januari 2013 Nomor Invoice 049/CI/I/2013 dll;
- **BB No.314:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2012 Kapal MV. Zorina tanggal 10 Januari 2012 Nomor Invoice 043/CI/I/2012 dll;
- **BB No.315:** 2 (dua) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2011 Kapal MV. Toxotis tanggal 6 Januari 2011 Nomor Invoice 013/CI/I/2011 dll;
- **BB No.316:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2010 Kapal MV. Jia Xin Shan tanggal 23 Agustus 2010 Nomor Invoice 001/CI/VIII/2010 dll;
- **BB No.317:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2014 Nomor Invoice 054/CI/I/2014, tanggal 5 Januari 2014 dll;
- **BB No.318:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2013 Nomor Invoice 049/CI/I/2013, tanggal 29 Januari 2013 dll;
- **BB No.319:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2012 Nomor Invoice 043/CI/I/2012, tanggal 10 Januari 2012 dll;
- **BB No.320:** 2 (dua) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2011 Nomor Invoice 013/CI/I/2011, tanggal 6 Januari 2011 dll;
- **BB No.321:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2010 Nomor Invoice: 001/CI/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 dll;
- **BB No.322:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Kabaena Tahun 2012 Nama Kapal MV. Hebei Legend tanggal 7 Maret 2012 Nomor Invoice 001/CI/III/2012 dll;
- **BB No.323:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Kabaena Tahun 2011 Kapal MV. Jin Han, tanggal 23 April 2011 Nomor Invoice 001/CI/IV/2011 dll;
- **BB No.324:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Kabaena Tahun 2010 Kapal MV. Ikan Sagai tanggal 4 Januari 2010 Nomor Invoice 001/CI/I/2010 dll;

Hal. 57. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.325:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Kabaena Tahun 2012 Nomor Invoice 001/CI/III/2012, tanggal 7 Maret 2012 dll;
- **BB No.326:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Kabaena Tahun 2011 Nomor Invoice: 001/CI/IV/2011, tanggal 23 April 2011 dll;
- **BB No.327:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Kabaena Tahun 2010 Nomor Invoice 001/CI/I/2010, tanggal 4 Januari 2010 dll;
- **BB No.328:** 5 (lima) lembar fotokopi legalisir laporan Keuangan PT Billy Indonesia 31 Desember 2014 dan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan angka perbandingan tahun 2013) dan Laporan Audit Independen masing-masing pada halaman: Cover, halaman 1, halaman 2, halaman 18 dan halaman 19;
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 001/CI/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 001/PL/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,022,000 tanggal 4 Agustus 2011;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 002/CI/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 002/PL/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,557,000 tanggal 15 Agustus 2011;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 003/CI/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,668,000 tanggal 19 Agustus 2011: 003/PL/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011;
  9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,668,000 tanggal 19 Agustus 2011;
  10. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 004/CI/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011;
  11. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 004/PL/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011;
  12. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,280,000 tanggal 25 Agustus 2011;
  13. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 005/CI/IX/2011, tanggal 12 September 2011;
  14. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 005/PL/IX/2011, tanggal 12 September 2011;
  15. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,280,000 tanggal 14 September 2011;
  16. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 006/CI/IX/2011,

**Hal. 58. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2011;

17. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 006/PL/IX/2011, tanggal 19 September 2011;
18. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,329,900 tanggal 14 September 2011;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 007/CI/IX/2011, tanggal 20 September 2011;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 007/PL/IX/2011, tanggal 26 September 2011;
21. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,730,000 tanggal 27 September 2011;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 008/CI/IX/2011, tanggal 29 September 2011;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 008/PL/IX/2011, tanggal 29 September 2011;
24. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,719,500 tanggal 12 Oktober 2011;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 009/CI/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 009/PL/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011;
27. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,862,480 tanggal 17 Oktober 2011;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 010/CI/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 010/PL/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011;
30. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,653,000 tanggal 31 Oktober 2011;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 011/CI/XI/2011, tanggal 3 November 2011;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 011/PL/XI/2011, tanggal 3 November 2011;
33. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,326,000 tanggal 7 November 2011;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 012/CI/XI/2011, tanggal 10 November 2011;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 012/PL/XI/2011, tanggal 10 November 2011
36. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,709,000 tanggal 16 November 2011;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 013/CI/XI/2011, tanggal 19 November 2011;

**Hal. 59. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 013/PL/XI/2011, tanggal 19 November 2011;
39. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,889,900 tanggal 23 November 2011;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 014/CI/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 014/PL/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011;
42. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,088,000 tanggal 5 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 015/CI/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 015/PL/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011;
45. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,764,800 tanggal 19 Desember 2011;
- **BB No.329:** 1 (satu) bundel asli Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Tahun 2012, yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 016/CI/II/2012, tanggal 7 Februari 2012;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 016/PL/II/2012, tanggal 7 Februari 2012;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,218,000 tanggal 7 Februari 2012;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 017/CI/II/2012, tanggal 23 Februari 2012;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 017/PL/II/2012, tanggal 23 Februari 2012;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,935,000 tanggal 24 Februari 2012;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 018/CI/III/2012, tanggal 29 Maret 2012;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 018/PL/III/2012, tanggal 29 Maret 2012;
  9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,983,000 tanggal 2 April 2012;
  10. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 019/CI/IV/2012, tanggal 9 April 2012;
  11. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 019/PL/IV/2012, tanggal 9 April 2012;
  12. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,665,000 tanggal 11 April 2012;
  13. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 020/CI/IV/2012, tanggal 16 April 2012;

**Hal. 60. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 020/PL/IV/2012, tanggal 16 April 2012;
15. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,203,600 tanggal 18 April 2012;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 021/CI/IV/2012, tanggal 24 April 2012;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 021/PL/IV/2012, tanggal 24 April 2012;
18. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,400,130 tanggal 27 April 2012;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 022/CI/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 022/PL/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
21. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,674,000 tanggal 30 April 2012;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 023/CI/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 023/PL/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
24. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,969,710 tanggal 27 April 2012;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 024/CI/V/2012, tanggal 1 Mei 2012;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 024/PL/V/2012, tanggal 1 Mei 2012;
27. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,671,420 tanggal 2 Mei 2012;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 025/CI/V/2012, tanggal 4 Mei 2012;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 025/PL/V/2012, tanggal 4 Mei 2012;
30. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,636,500 tanggal 7 Mei 2012;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 026/CI/V/2012, tanggal 2 Mei 2012;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 026/PL/V/2012, tanggal 2 Mei 2012;
33. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,170,000 tanggal 7 Mei 2012;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 027/CI/XI/2012, tanggal 05 November 2012;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 027/PL/XI/2012, tanggal 05 November 2012;

**Hal. 61. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,358,700 tanggal 8 November 2012;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 028/CI/XI/2012, tanggal 10 November 2012;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 028/PL/XI/2012, tanggal 10 November 2012;
39. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,481,550 tanggal 13 November 2012;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 029/CI/XI/2012, tanggal 13 November 2012;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 029/PL/XI/2012, tanggal 13 November 2012;
42. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,842,080 tanggal 19 November 2012;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 030/CI/XI/2012, tanggal 17 November 2012;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 030/PL/XI/2012, tanggal 17 November 2012;
45. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,711,820 tanggal 19 November 2012;
46. tt.
47. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 031/CI/XI/2012, tanggal 19 November 2012;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 031/PL/XI/2012, tanggal 19 November 2012;
49. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,833,400 tanggal 21 November 2012;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 032/CI/XI/2012, tanggal 29 November 2012;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 032/PL/XI/2012, tanggal 29 November 2012;
52. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,531,795 tanggal 4 Desember 2012;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 033/CI/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 033/PL/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012
55. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,834,950 tanggal 5 Desember 2012;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 034/CI/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 034/PL/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;

**Hal. 62. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,227,220 tanggal 13 Desember 2012;
59. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 035/CI/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
60. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 035/PL/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
61. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,659,300 tanggal 18 Desember 2012;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 036/CI/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012;
63. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 036/PL/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012;
64. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,586,698 tanggal 27 Desember 2012;
- **BB No.330:** 1 (satu) bundel asli Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Tahun 2013, yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 037/CI/I/2013, tanggal 3 Januari 2013;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 037/PL/I/2013, tanggal 3 Januari 2013;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,541,529 tanggal 7 Januari 2013;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 038/CI/I/2013, tanggal 14 Januari 2013;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 038/PL/I/2013, tanggal 14 Januari 2013;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,540,940 tanggal 15 Januari 2013;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 039/CI/II/2013, tanggal 25 Februari 2013;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 039/PL/II/2013, tanggal 25 Februari 2013;
  9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,392,000 tanggal 26 Februari 2013;
  10. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 040/CI/III/2013, tanggal 4 Maret 2013;
  11. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 040/PL/III/2013, tanggal 4 Maret 2013;
  12. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,754,496 tanggal 5 Maret 2013;
  13. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 041/CI/IV/2013, tanggal 29 Mei 2013;
  14. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 041/PL/IV/2013, tanggal 29 Mei 2013;

**Hal. 63. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,943,500 tanggal 3 Juni 2013;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 042/CI/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 042/PL/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013;
18. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,133,250 tanggal 10 Juni 2013;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 043/CI/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 043/PL/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013;
21. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,463,800 tanggal 26 Agustus 2013;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 044/CI/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 044/PL/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
24. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,408,600 tanggal 2 September 2013;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 045/CI/IX/2013, tanggal 28 September 2013;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 045/PL/IX/2013, tanggal 28 September 2013;
27. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,614,400 tanggal 1 Oktober 2013;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 046/CI/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 046/PL/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
30. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,273,704 tanggal 30 Oktober 2013;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 047/CI/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 047/PL/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
33. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,520,800 tanggal 12 November 2013;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 048/CI/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 048/PL/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
36. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT

**Hal. 64. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah USD 3,520,800 tanggal 14 November 2013;

37. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 049/CI/XI/2013, tanggal 21 November 2013;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 049/PL/XI/2013, tanggal 21 November 2013;
39. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,291,872 tanggal 25 November 2013;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 050/CI/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 050/PL/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013;
42. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,276,320 tanggal 12 Desember 2013;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 051/CI/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 051/PL/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013;
45. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,264,800 tanggal 13 Desember 2013;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 052/CI/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 052/PL/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013;
48. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,600,000 tanggal 23 Desember 2013;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 053/CI/XII/2013, tanggal 25 Desember 2013;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 053/PL/XII/2013, tanggal 25 Desember 2013;
51. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,509,280 tanggal 30 Desember 2013;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 054/CI/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 054/PL/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013;
54. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,312,800 tanggal 30 Desember 2013;
- **BB No.331:** 1 (satu) bundel asli Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Tahun 2014, yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 055/CI/I/2014, tanggal 4 Januari 2014;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 055/PL/I/2014, tanggal 4 Januari 2014;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT

**Hal. 65. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah USD 1,228,800 tanggal 5 Januari 2014;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 056/CI/I/2014, tanggal 5 Januari 2014;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 056/PL/I/2014, tanggal 5 Januari 2014;
6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,244,784 tanggal 5 Januari 2014;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 057/CI/I/2014, tanggal 9 Januari 2014;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 057/PL/I/2014, tanggal 9 Januari 2014;
9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,272,888 tanggal 16 Januari 2014;

## Dikembalikan kepada EDY JANTO

- **BB No.332:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Marapulu Februari, Maret, April 2010 beserta isinya;
- **BB No.333:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2010 beserta isinya;
- **BB No.334:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2010 beserta isinya;
- **BB No.335:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juli 1 2010 beserta isinya;
- **BB No.336:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu 2 Juli 2010 beserta isinya;
- **BB No.337:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus (1) 2010 beserta isinya;
- **BB No.338:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu September Agustus 2010 beserta isinya;
- **BB No.339:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Marapulu Oktober Nopember 2010 beserta isinya;
- **BB No.340:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Desember 2010 beserta isinya;
- **BB No.341:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari dan Januari 2011 beserta isinya;
- **BB No.342:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari (dicoret) Maret 2011 beserta isinya;
- **BB No.343:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April 2011 beserta isinya;
- **BB No.344:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2011 beserta isinya;
- **BB No.345:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2011 beserta isinya;
- **BB No.346:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juli 2011 beserta isinya;
- **BB No.347:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus 2011 beserta isinya;
- **BB No.348:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu

**Hal. 66. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 beserta isinya;

- **BB No.349:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober 2011 beserta isinya;
- **BB No.350:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober November 2011 beserta isinya;
- **BB No.351:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Desember 2011 beserta isinya;
- **BB No.352:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Januari 2012 beserta isinya;
- **BB No.353:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari 2012 beserta isinya;
- **BB No.354:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Maret 2012 beserta isinya;
- **BB No.355:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April 2012 beserta isinya;
- **BB No.356:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2012 beserta isinya;
- **BB No.357:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2012 beserta isinya;
- **BB No.358:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juli 2012 beserta isinya;
- **BB No.359:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus 2012 beserta isinya;
- **BB No.360:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus (dicoret) September 2012 beserta isinya;
- **BB No.361:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober 2012 beserta isinya;
- **BB No.362:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Nopember 2012 beserta isinya;
- **BB No.363:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Desember 2012 beserta isinya;
- **BB No.364:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Januari 2013 beserta isinya;
- **BB No.365:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari 2013 beserta isinya;
- **BB No.366:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Maret 2013 beserta isinya;
- **BB No.367:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April 2013 beserta isinya;
- **BB No.368:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2013 beserta isinya;
- **BB No.369:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2013 beserta isinya;
- **BB No.370:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Juli 2013 beserta isinya;
- **BB No.371:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Agustus 2013 beserta isinya;
- **BB No.372:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil

**Hal. 67. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malapulu September 2013 beserta isinya;

- **BB No.373:** 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Oktober 2013 beserta isinya;
- **BB No.374:** 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Nopember 2013 beserta isinya;
- **BB No.375:** 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Desember 2013 beserta isinya;
- **BB No.376:** 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Januari 2014 beserta isinya;
- **BB No.377:** 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari dan Maret 2014 beserta isinya;
- **BB No.378:** 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April dan Mei 2014 beserta isinya;
- **BB No.379:** 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni dan Juli 2014 beserta isinya;
- **BB No.380:** 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus September 2014 beserta isinya;
- **BB No.381:** 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober Nopember 2014 beserta isinya;
- **BB No.382:** 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu November Desember 2014 beserta isinya;
- **BB No.383:** 1 bundel Asli Account Activity Report PT Billy Indonesia 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 Buku;
- **BB No.384:** 1 bundel Asli Account Activity Report PT Billy Indonesia 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 Buku II;
- **BB No.385:** 1 bundel Asli Account Activity Report PT Billy Indonesia 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012;
- **BB No.386:** 1 bundel Asli Account Activity Report PT Billy Indonesia 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014;
- **BB No.387:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "RekapKBilly2010 05/07/2010" terdapat tulisan tangan yang terbaca "LUKARA";
- **BB No.388:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "RekapKBilly2011v2 07/12/2011";
- **BB No.389:** 1 (satu) bundel dokumen PT. Billy Indonesia tentang laporan keuangan per 31 Desember 2013;
- **BB No.390:** 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan keuangan dan perhitungan penyusutan 2011;
- **BB No.391:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan dan Perhitungan Penyusutan tahun 2012 PT Billy Indonesia;
- **BB No.392:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan dan Perhitungan Penyusutan tahun 2013 PT Billy Indonesia;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.393:** 5 (lima) lembar fotokopi Legalisir laporan keuangan PT Billy Indonesia 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (dengan angka perbandingan tahun 2013) dan laporan audit independen masing - masing pada halaman cover, halaman 1, halaman 2, halaman 18 dan halaman 19;

## Dikembalikan kepada EDY JANTO

**Hal. 68. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.394:** 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan keuangan dan perhitungan penyusutan 2014;
- **BB No.395:** 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Keuangan PT Billy Indonesia Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2013 (dengan perbandingan 31 Desember 2012) dan Laporan Audit Independen" oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja;
- **BB No.396:** 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak 2011 beserta lampirannya;
- **BB No.397:** 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak 2012 beserta lampirannya;
- **BB No.398:** 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak 2013 beserta lampirannya;
- **BB No.399:** 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak 2014 beserta lampirannya;
- **BB No.400:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pajak PT Billy Indonesia Tahun 2014;
- **BB No.401:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bukti potong pasal 26 PT Billy Indonesia tahun 2010 – 2016;
- **BB No.402:** 1 (satu) bundel dokumen surat setoran pabean, cukai dan pajak (SSPCP) dari tahun 2012 sampai dengan 2014;
- **BB No.403:** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran PNPB juni tahun 2016;
- **BB No.404:** 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tahun 2012 oleh PT Billy Indonesia tahun 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.405:** 2 (satu) lembar dokumen Permintaan Transfer Dalam Negeri Bank Chinatrust No. CLG : 409807 dari PT Billy Indonesia kepada Dispenda Prov Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp351.392.713,00;
- **BB No.406:** 2 (satu) lembar dokumen transfer dana Bank CIMB Niaga kepada Kasda Prov Sulawesi Tenggara sebesar Rp255.191.910,00;
- **BB No.407:** 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Billy Indonesia kepada Yth. Kepala Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 201/BI-EXT/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, dengan tanda tangan AHMAD NURSIWAN yang dilampiri oleh 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Multiguna CIMB Niaga, RTGS, kepada Kasda Prov Sultra dengan jumlah Rp155.624.670,00;

## Dikembalikan kepada IRAWAN LALIASA

- **BB No.408:** 2 (dua) lembar fotokopi surat jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774023718011N tanggal 11 Agustus 2011 beserta lampirannya;
- **BB No.409:** 2 (dua) lembar fotokopi surat jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774029651212N tanggal 27 September 2012 beserta lampirannya;
- **BB No.410:** 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan laporan studi kelayakan konstruksi pabrik smelter untuk ferronikel dan/ atau nikel matte;
- **BB No.411:** 1 (satu) bundel feasibility study summary report smelter factory construction for ferronickel and/or nickel matte;
- **BB No.412:** 1 (satu) lembar Rekap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. BILLY INDONESIA;
- **BB No.413:** 1 (satu) lembar print out warna "Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Billy Indonesia Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara";
- **BB No.414:** 4 (empat) lembar print out "Notulen Rapat IUP PT Billy Group Senin tanggal 13 April 2015;

**Hal. 69. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.415:** 1 (satu) bundel fotokopi Buku Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 1880100223008 periode 1 September 2010 – 29 November 2013;
- **BB No.416:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening : 1062587701 (IDR) periode Januari – Desember 2009 dan Januari – Desember 2012;
- **BB No.417:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening : 1062587701 (IDR) periode Januari – Desember 2010;
- **BB No.418:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening: 1062587701 (IDR) periode Januari 2014 – Desember 2014;
- **BB No.419:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening: 2024297701 (USD) periode Januari – Desember 2010;
- **BB No.420:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name: Billy Indonesia PT; Nomor Rekening: 2024297701 (USD) periode Januari 2011 – Desember 2012;
- **BB No.421:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening : 2062587701 (USD) periode Januari 2014 – Desember 2014;
- **BB No.422:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening: 2062587701 (USD) periode Januari – Desember 2009 dan Januari – Desember 2012;
- **BB No.423:** 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Chinatrust, statement of account Billy Indonesia, PT a/c 2062587701 periode Januari 2010-Oktober 2010;
- **BB No.424:** 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Chinatrust, statement of account Billy Indonesia, PT a/c 2062587701 periode Januari 2011-Desember 2011;
- **BB No.425:** 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Chinatrust, statement of account Billy Indonesia, PT a/c 2062587701 periode Januari 2012-Desember 2012;
- **BB No.426:** 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Setoran Bulan Desember 2011 – Desember 2013;
- **BB No.427:** 2 (dua) lembar dokumen daftar rincian pengurusan 8 akta baru dari IUP Billy Group;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.428:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-15078 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Billy Indonesia dan salinan Akta Nomor 38 tanggal 25 Mei 2004;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.429:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-14084.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
- **BB No.430:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Yan Armin, SH, nomor : AHU-AH.01.10-24460 tanggal 28 September 2010, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BILLY INDONESIA, beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

**Hal. 70. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.431:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40389.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Billy Indonesia Nomor 25 tanggal 22 Juli 2010;
- **BB No.432:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Hamidah Meutiasari nomor: AHU-AH.01.03-0953645 tanggal 01 Agustus 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Billy Indonesia beserta lampiran 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Billy Indonesia Nomor 07 tanggal 29 Juli 2015;
- **BB No.433:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Hamidah Meutiasari nomor: AHU-AH.01.03-0962228 tanggal 04 September 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Billy International beserta lampiran 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Billy International Nomor 10 tanggal 13 Agustus 2015;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.434:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait dengan domisili PT Billy Internasional;
- **BB No.435:** 1 (satu) bundel dokumen terkait dengan domisili perusahaan PT Billy Indonesia;
- **BB No.436:** 1 (satu) bundel dokumen laporan business development process PT Billy Indonesia Triwulan I tahun 2012, Jakarta, April 2012;
- **BB No.437:** 1 (satu) bundel dokumen komponen CSR (corporate social Responsibility) tahun s/d 2013 PT Billy Indonesia Kabaena Timur;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.438:** 14 (empat) belas lembar fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Anugrah Karisma Barakah Nomor: 02 tanggal 06 Desember 2007;
- **BB No.439:** 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anugrah Karisma Barakah Nomor 18 tanggal 27 Agustus 2007;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.440:** 1 (satu) bundel dokumen daftar akta PT Anugrah Harisma Barakah beserta lampirannya;
- **BB No.441:** 1 (satu) bundel dokumen daftar Akta PT Sultra Sarana Bumi, beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.442:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-00833.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 07 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an PT Anugrah Karisma Barakah;

## Dikembalikan kepada IKHSAN RIFANI

- **BB No.443:** 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor 31 tanggal 23 Juli 2010;
- **BB No.444:** 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Berita Acara Rapat umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Anugrah Harisma Barakah Nomor 4 tanggal 07 Agustus 2010;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.445:** 1 (satu) berkas permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus

Hal. 71. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Anugrah Harisma Barakah yang ditandatangani oleh Ahmad Nursiwan selaku Dirut yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI tertanggal 22 November 2010;

- **BB No.446:** 1 (satu) bundel asli mutasi rekening giro rupiah Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1150005971223 periode Agustus 2010;
- **BB No.447:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2011;
- **BB No.448:** 1 (satu) bundel asli mutasi rekening tabungan giro Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000027910 periode 1 November 2010 s.d. 31 Desember 2011;
- **BB No.449:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- **BB No.450:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- **BB No.451:** 1 (satu) bundel asli rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;
- **BB No.452:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Maret 2011 s/d 31 Desember 2011;
- **BB No.453:** 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000085926 periode 1 Juli 2011 s.d. 31 Juli 2011;
- **BB No.454:** 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000085926 periode 1 Agustus 2011 s.d. 31 Agustus 2011;
- **BB No.455:** 1 (satu) bundel asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000085926 periode 1 November 2011 s.d. 31 Desember 2011;
- **BB No.456:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- **BB No.457:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- **BB No.458:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;
- **BB No.459:** 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri USD an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000148070 periode 1 Agustus 2011 s.d. 31 Agustus 2011;
- **BB No.460:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-00148070 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Agustus 2011 s/d 31 Desember 2011;

**Hal. 72. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.461:** 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri USD an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000148070 periode 1 November 2011 s.d. 31 Desember 2011;
- **BB No.462:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0014807-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- **BB No.463:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0014807-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- **BB No.464:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0014807-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.465:** 1 (satu) lembar printout Perhitungan Iuran Tetap PT Anugrah Harisma Barakah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.466:** 2 (dua) lembar printout Rekapitulasi Verifikasi Royalti Anugrah Harisma Barakah Periode Tahun 2011 sd 2013;
- **BB No.467:** 1 (satu) lembar printout Resume PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.468:** 2 (dua) lembar printout rekapitulasi setoran kas negara NM Wajib Bayar Anugrah Harisma Barakah dan Billy Indonesia Periode Tahun 2010 sd 2015;

## Dikembalikan kepada BAMBANG GATOT ARIYONO

- **BB No.469:** 11 (sebelas) lembar fotokopi dokumen Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Nomor: S-03/AHB/07/2013 perihal: Temuan Hasil Pemeriksaan tanggal 16 Juli 2013 kepada Direksi PT Anugrah Harisma Barakah yang ditandatangani oleh Moh. Zafron beserta lampirannya;
- **BB No.470:** 1 (satu) bundel fotokopi Data Ekspor Bijih Nikel dan Pembayaran Royalti PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2011 d.d 2014;
- **BB No.471:** 2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban Royalti PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2011 s/d 2014 LME (Bulanan) USD 23, 731.19;
- **BB No.472:** 2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban Royalti PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2011 s/d 2014 LME (Harian) USD 23, 580.00;
- **BB No.473:** 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Iuran Tetap PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2009 s/d 2013;
- **BB No.474:** 2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban Royalti PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2011 s/d 2014;
- **BB No.475:** 2 (dua) lembar lampiran II Surat Nomor: 1049/30/DBM/2012 tanggal 18 September 2012;
- **BB No.476:** 1 (satu) lembar Formula perhitungan royalti;
- **BB No.477:** 4 (empat) lembar fotokopi surat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 227/AHB-EXT/X/2013 perihal: Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal: 9 Oktober 2013 kepada: Ketua Tim Optimalisasi Penerimaan Negara yang di tandatangani Ahmad Nursiwan beserta lampirannya;
- **BB No.478:** 3 (tiga) lembar surat Edaran Nomor : 04.E/35/DJB/2012, tentang Penyampaian Laporan Iuran Tetap dan Iuran Produksi;
- **BB No.479:** 3 (tiga) lembar surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 04 E/84/DJB/2013, tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

**Hal. 73. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.480:** 1 (satu) bundel Petunjuk Penyetoran Royalti dalam Rupiah;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.481:** 2 (dua) lembar fotokopi Data Produksi dan Penjualan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah Lintas Kab. Buton dan Bombana (SK Gubernur Sultra Nomor 600 tahun 2010);

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.482:** 1 (satu) bundel data produksi PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;

- **BB No.483:** 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan “Monetoring Export Bijih Nikel IUP OP No. 600 Malapulu, Buton/ Bombana PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH, yang di dalamnya terdiri dari:

1. 2 (dua) lembar fotokopi Packing List PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2013, dengan nama Seller: PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH dan nama Buyer: RICHCORP INTERNATIONAL LIMITED;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Malapulu Sulawesi Nickel Ore October-December 2013;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Januari-April 2012 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.184.212;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Produksi dan Penjualan IUP Operasi Produksi No : 600 tahun 2010, Daerah Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Prov. Sulawesi Tenggara;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Malapulu Sulawesi Nickel Ore Januari-December 2012 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.207.165;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Malapulu Sulawesi Nickel Ore Januari-December 2012 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.384.182;
  7. 1 (satu) bundel fotokopi Packing List PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2012, dengan nama Seller: PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH dan nama Buyer: RICHCORP INTERNATIONAL LIMITED;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Malapulu Sulawesi Nickel Ore July-Desember 2011 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.716.326, beserta lampirannya;
  9. 2 (satu) lembar fotokopi Report Moisture Testing of Bulk Material sampling dates October 07, 2011 dan Report of Analysis;
  10. 3 (tiga) lembar Surat PT Billy Indonesia Nomor : 005/BI-EKS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 hal Surat Permohonan Pembatalan Report Analysa & TML MV, Ocean Mercy;
  11. 3 (tiga) lembar hardfotokopi email from Cao Rui (mailto:ops@northchina.com.hk) yang ditujukan Muryono – IDT JAKARTA tanggal 22 September 2011;
  12. 2 (dua) lembar hardfotokopi email from “IDT Agency 06” (idt-agency@idt-shipping.co.id) yang ditujukan kepada Cao Rui (mailto:ops@northchina.com.hk) tanggal 08 Oktober 2011;
  13. 1 (satu) bundel fotokopi Packing List PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2011, dengan nama Seller : PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH dan nama Buyer: RICHCORP INTERNATIONAL LIMITED;
- **BB No.484:** 1 (satu) bundel print out dokumen terkait dengan penyampaian “Berita Acara Kesepakatan Penggunaan dan Pembayaran Dana Komdev PT Anugrah Harisma Barakah” tanggal 10 September 2011;

Hal. 74. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.485:** 1 (satu) bundel dokumen laporan pertanggung jawaban penggunaan dana comdev PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) tahap I;
- **BB No.486:** 1 (satu) bundel dokumen Comdev tahap I Kec. Kabena Selatan oleh PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011;
- **BB No.487:** 1 (satu) bundel dokumen CSR Kec. Kabena Selatan oleh PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011;
- **BB No.488:** 1 (satu) bundel dokumen comdev tahap III Kec. Kabena Selatan (Gabungan) oleh PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2012;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.489:** 2 (dua) lembar fotokopi Data Bukaan Lahan dan Reklamasi Kegiatan Usaha Pertambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah Lintas Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana;
- **BB No.490:** 1 (satu) lembar asli surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra Nomor: 001/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 tentang Permintaan Surat Keterangan Asal Barang;
- **BB No.491:** 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Nomor Agenda: 1586 beserta 3 (tiga) lembar surat PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor: 002/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Nomor: 003/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Nomor: 004/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Permintaan Surat Keterangan Asal Barang;
- **BB No.492:** 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Presentase RKTTL dan RKAB IUP Operasi Produksi PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 26 Februari 2014 dan lampirannya;
- **BB No.493:** 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774023718011N tanggal 11 Agustus 2011;
- **BB No.494:** 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT Anugrah Harisma Barakah untuk Pembayaran Iuran Tetap Eksplorasi PT Anugrah Harisma Barakah TH I Periode 17 Des 09 – 16 Des 2010 Luas 3084 Ha Lok. Kabupaten Buton, Kab Baman Sultra;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.495:** 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2011 dengan nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH sebesar Rp30.037.811,00 (tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2011;
- **BB No.496:** 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2012 dengan nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH sebesar Rp546.830.318,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2012;
- **BB No.497:** 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2013 dengan nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH sebesar Rp404.817.908,00 (empat ratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2013 dan General Ledger Tahun 2013;
- **BB No.498:** 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2014 dengan nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH sebesar Rp373.461.914,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH

**Hal. 75. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 dan General Ledger Tahun 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.499:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00245 tanggal dikeluarkan 09 Desember 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.500:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00229 tanggal dikeluarkan 30 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.501:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00215 tanggal dikeluarkan 21 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.502:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00205 tanggal dikeluarkan 12 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.503:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00204 tanggal dikeluarkan 06 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.504:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00187 tanggal dikeluarkan 26 Oktober 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.505:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00165 tanggal dikeluarkan 28 September 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.506:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00138 tanggal dikeluarkan 28 Agustus 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.507:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00127 tanggal dikeluarkan 22 Agustus 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.508:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00084 tanggal dikeluarkan 03 Juni 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.509:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00081 tanggal dikeluarkan 29 Mei 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.510:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00020 tanggal dikeluarkan 02 Maret 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.511:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00018 tanggal dikeluarkan 25 Februari 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.512:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00231 tanggal dikeluarkan 14 Januari 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.513:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00225 tanggal dikeluarkan 02 Januari 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.514:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00221 tanggal dikeluarkan 24 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;

**Hal. 76. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.515:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00211 tanggal dikeluarkan 17 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.516:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00206 tanggal dikeluarkan 11 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.517:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00195 tanggal dikeluarkan 01 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.518:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00186 tanggal dikeluarkan 28 November 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.519:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00173 tanggal dikeluarkan 19 November 2012, Eksportir: PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.520:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00172 tanggal dikeluarkan 16 November 2012, Eksportir: PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.521:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00171 tanggal dikeluarkan 13 November 2012, Eksportir: PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.522:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00166 tanggal dikeluarkan 10 November 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.523:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Nomor Pendaftaran: 0000233 tanggal 04 November 2012, Eksportir: PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.524:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00095 tanggal 1 Mei 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.525:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00097 tanggal 4 Mei 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.526:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00096 tanggal 1 Mei 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.527:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00082 tanggal 25 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.528:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00083 tanggal 26 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.529:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00080 tanggal 24 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.530:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00077 tanggal 15 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.531:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00076 tanggal 09 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.532:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00059 tanggal 29 Maret 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;

**Hal. 77. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.533:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00035 tanggal 23 Februari 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.534:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00026 tanggal 7 Februari 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.535:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.11.00231 tanggal 16 Desember 2011, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.536:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.11.00212 tanggal 02 Desember 2011, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.537:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.11.00205 tanggal 19 November 2011, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.538:** 1 (satu) odner asli SPT PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 dan Tahun 2012 beserta lampirannya berupa:
  - a. Asli Invoice tagihan fee kepada PT Billy Indonesia
  - b. Fotokopi dokumen pemberitahuan ekspor barang dari Bea dan Cukai KPPC Kendari
  - c. Fotokopi laporan surveyor dari PT Sucofindo
  - d. Fotokopi Bill of Lading atas nama PT Anugrah Harisma Barakah
  - e. Asli Surat Setoran Pajak atas nama Pt Anugrah Harisma Barakah
- **BB No.539:** 1 (satu) odner asli SPT PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2013 dan Tahun 2014 beserta lampirannya berupa:
  - a. Asli Invoice tagihan fee kepada PT Billy Indonesia
  - b. Fotokopi dokumen pemberitahuan ekspor barang dari Bea dan Cukai KPPC Kendari
  - c. Fotokopi laporan surveyor dari PT Sucofindo
  - d. Fotokopi Bill of Lading atas nama PT Anugrah Harisma Barakah
  - e. Asli Surat Setoran Pajak atas nama Pt Anugrah Harisma Barakah

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.540:** 3 (tiga) bundel fotokopi Bukti Bayar Bea Keluar Tahun 2012 - 2014 PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.541:** 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Omzet PT Anugrah Harisma Barakah Periode Tahun 2011 – 2013

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.542:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Bupati Bombana Nomor: 072/AHB-EXT/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Lokasi Pelabuhan/Terminal Khusus Jetty dan lampirannya;
- **BB No.543:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 552:3/1009/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Rekomendasi Izin Lokasi Pelabuhan/Dermaga Khusus Jetty;
- **BB No.544:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 552/486/IX/Phd.2010 tanggal 30 September 2010 perihal Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan/Terminal Khusus PT Anugrah Harisma Barakah;

**Hal. 78. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.545:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan Nomor: 551.22/3635a tanggal 30 September 2010 perihal Rekomendasi Lokasi Pelabuhan/Terminal Khusus PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.546:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Kepala Kantor Pelabuhan Bau-Bau Nomor: 101/AHB-EXT/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Untuk Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus dan lampirannya'
- **BB No.547:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Menteri Perhubungan Nomor: 127/AHB-EXT/XI/2010 tertanggal 22 November 2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus dan lampirannya;
- **BB No.548:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Bau-Bau pada Kementerian Perhubungan kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: PU.607/14/18/Kpl.Bau-10 tanggal 08 Nopember 2010 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus;
- **BB No.549:** 2 (dua) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan kepada Menteri Perhubungan Nomor: BX.145/PU60 tanggal 01 Maret 2011 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT Anugrah Harisma Barakah, di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.550:** 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 220 tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 24 Maret 2011;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.551:** 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor: 130/AHB-Ext/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Permohonan penilaian dokumen UKL- UPL pelabuhan khusus/ Jetty PT Anugrah Harisma Barakah di Desa Pangkalaero ditandatangani Direktur Utama Ahmad Nursiwan;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.552:** 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Billy Indonesia Nomor 4 tanggal 09 Juli 2010;
- **BB No.553:** 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Anugrah Harisma Barakah 4 tanggal 07 Agustus 2010;
- **BB No.554:** 1 (satu) lembar kwitansi No: 30 IX/N/2010 tanggal 4 September 2010 dengan nominal Rp24.141.000,00;
- **BB No.555:** 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengikat Saham Ikhsan Rifani dan PT Anugrah Harisma Berkah Nomor 26 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.556:** 1 (satu) bundel Salinan Surat Kuasa Saham Ikhsan Rifani dan PT Anugrah Harisma Berkah Nomor 27 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.557:** 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengikat Saham Widdi Aswindi dan PT Anugrah Harisma Berkah Nomor 28 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.558:** 1 (satu) bundel Salinan Surat Kuasa Saham Widdi Aswindi dan PT Anugrah Harisma Berkah Nomor 29 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadyanthie, S.H.,M.Kn.;

**Hal. 79. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.559:** 1 (satu) bundel Salinan Pernyataan Kesepakatan Bersama PT Anugrah Harisma Berkah dengan Ikhsan Rifani Nomor 37 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.560:** 1 (satu) bundel Salinan Pernyataan Kesepakatan Bersama PT Anugrah Harisma Berkah dengan Widdi Aswindi Nomor 38 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.561:** 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sultra Timbel Mas Abadi Nomor 32 Tanggal 28 Mei 2011;
- **BB No.562:** 9 (sembilan) lembar fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Sultra Timbel Mas Nomor 19 Tanggal 22 November 1999;
- **BB No.563:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Agus Jaya SH, Notaris di Kotamadya Kendari kepada Menteri Kehakiman RI melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan cq. Direktur Perdata Nomor: 36/Not-XI/1999 tanggal 7 November 1999 perihal Pemberitahuan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris PT Sultra Trimbel Mas;
- **BB No.564:** 1 (satu) bundel fotocopi dokumen print out rekening koran Bank Mandiri a.n. SULTRA TIMBEL MAS AB dengan no rekening: 1620000458913;

## Dikembalikan kepada ROBY ADRIAN PONDIU

- **BB No.565:** 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 377 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan Kontrak Karya PT Inco, Tbk dan Kuasa Pertambangan PT Aneka Tambang Tbk, di Daerah Sulawesi Tenggara tertanggal 16 Juni 2008 beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.566:** 2 (dua) lembar asli Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Presiden Direktur PT INCO Tbk Nomor: 545/3754 tanggal 10 September 2009 perihal Pengelolaan Wilayah Kontrak Karya PT Inco, Tbk;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.567:** 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nomor: 599/DirjenESDM-09/XII/RA/AS tanggal 10 Desember 2009 perihal Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT International Nickel Indonesia, Tbk;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.568:** 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Presiden Direktur dan CEO PT International Nickel Indonesia Tbk kepada Bapak Bambang Setiawan, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 263/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 10 Mei 2010 perihal Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT International Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Malapulu;
- **BB No.569:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Presiden Direktur dan CEO PT International Nickel Indonesia Tbk kepada Bapak Bambang Setiawan, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 281/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 14 Mei 2010 perihal Dokumen Pendukung Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT International Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Malapulu;
- **BB No.570:** 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: 41.A/Wasprod/2010, tanggal 27 Mei 2010 perihal Pelepasan Wilayah Kontrak PT Inco berserta lampiran berupa 2 (dua) lembar Formulir Penyelesaian Surat Masuk;

## Dikembalikan kepada BAMBANG GATOT ARIYONO

Hal. 80. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.571:** 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 483.K/30/DJB/2010 tentang Penciutan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT International Nickel Indonesia Tbk tanggal 25 Oktober 2010 dan lampirannya;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.572:** 3 (tiga) lembar List Of Coordinate of Block;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.573:** 1 (satu) bundel dokumen di dalam map warna hitam terkait Pelepasan Wilayah Kontrak Kerja PT Inco di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) lembar rangkuman kronologi pelepasan wilayah PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi Tenggara (2009);
  2. 2 (Dua) lembar surat Gubernur Sulawesi tenggara Nomor : 545/3754 tanggal 10 Desember 2009 kepada Presiden Direktur PT Inco, Tbk perihal: pengelolaan wilayah kontrak PT Inco Tbk;
  3. 1 (Satu) lembar surat Gubernur Sulawesi Tenggara nomor: 545/1057 tanggal 06 Oktober 2009 kepada Presiden Direktur PT Inco, Tbk, perihal: Pengelolaan lahan dan Laporan Eksplorasi di Prov. Sultra;
  4. 4 (empat) lembar surat No. 599/Dirjen ESDM-09/XII/RA/AS tanggal 10 Desember 2009 kepada: Bapak Bambang Setiawan perihal: Kontrak Karya antara Pemerintah RI dan PT International Nickel Indonesia, Tbk;
  5. 2 (dua) lembar surat No. 263/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 10 Mei 2010 kepada Bapak Bambang Setiawan perihal: Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Manapulu;
  6. 2 (dua) lembar surat No. 281/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 14 Mei 2010 kepada Bapak Bambang Setiawan perihal: Dokumen pendukung Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Manapulu;
  7. 9 (sembilan) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 483.K/30/DJB/2010 tentang Penciutan III Wilayah Kontrak Karya pada tahap Kegiatan Operasi Produksi PT International Nickel Indonesia Tbk tanggal 25 Oktober 2010;

## Dikembalikan kepada RATIH DEWIHANDAJANI

- **BB No.574:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Edaran Nomor: 04.E/30/DJB/2007 kepada para bupati se Indonesia, dari Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.575:** 5 (lima) lembar Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.576:** 1 (satu) bundel dokumen peraturan menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.4/Menhut-II/2011 tentang pedoman reklamasi hutan tanggal 14 Januari 2011;
- **BB No.577:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.465/ Menhut-II/ 2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas +/- 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas +/- 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) Hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 81. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.578:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat berkop "Indonesian Mining Association – IMA" nomor: 127/IMA/V/2007 tanggal 24 Mei 2007;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.579:** 5 (lembar) fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2008, tanggal 15 Februari 2008;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.580:** 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 438 tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (Kapid) dan Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) Bidang Pertambangan Umum Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 21 Juli 2008.

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.581:** 5 (lima) lembar fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Buton dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada KAHAR HARIS

- **BB No.582:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.41/1012/OTDA, tanggal 15 Februari 2013 perihal Keputusan Presiden RI Nomor 9/P Tahun 2013 beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.583:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 69/M-DAG/PER/11/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.584:** 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 823/2526 tanggal 2 Juni 2014 tentang pengangkatan RIDHO INSANA S.KOM menjadi Penata Muda Tingkat I golongan III/b dengan Gaji Pokok Rp2.424.700,00 pada Unit Kerja Staff pada Kantor Penghubung Pemerintah Pemprov Sulawesi Tenggara dengan Cap Basah warna biru beserta lampiran;

## Dikembalikan kepada ANDI MARKDITYA ANGGUN SUTRA

- **BB No.585:** 1 (satu) buah buku motif kotak merk Titi Creative bertuliskan (dengan tulisan tersobek) terbaca SURAT KE....SEKD ...2008;

## Dikembalikan kepada LUKMAN ABUNAWAS

- **BB No.586:** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Tahun 2008;

## Dikembalikan kepada SYAHRUN

- **BB No.587:** 3 (tiga) buah buku agenda surat masuk tahun 2008;
- **BB No.588:** 3 (tiga) buah buku agenda surat masuk tahun 2009;

## Dikembalikan kepada WA UMI NDOHAE

- **BB No.589:** 1 (satu) buah buku warna ungu merk mirage bertuliskan "SURAT/UNDANGAN IN/OUT 2009, Ruang Kerja Gubernur;
- **BB No.590:** 1 (satu) buah buku warna hijau bertuliskan "SURAT/UNDANGAN (IN &OUT) SKPD TAHUN 2009, RUANG KERJA GUBERNUR;
- **BB No.591:** 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan "SK MASUK & KELUAR SKPD TAHUN 2009, RUANG KERJA GUBERNUR;

## Dikembalikan kepada LUKMAN ABUNAWAS

Hal. 82. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.592:** 1 (satu) buah buku Himpunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara TAHUN 2009;

## Dikembalikan kepada SALMA

- **BB No.593:** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2009 Setda/Bagian Umum Kabupaten Bombana;

## Dikembalikan kepada NURSIFA

- **BB No.594:** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Tahun 2009;

## Dikembalikan kepada SYAHRUN

- **BB No.595:** 1 (satu) buah buku asli warna merah dengan merek Kiky terdapat tulisan yang terbaca "AGENDA SURAT MASUK Tahun 2009";
- **BB No.596:** 1 (satu) buah buku asli warna hijau dengan merek Miracle terdapat tulisan yang terbaca "AGENDA SURAT KELUAR Tahun 2009";

## Dikembalikan kepada M. WAHYUDIN M

- **BB No.597:** 6 (enam) buah buku agenda distribusi/tanda terima tahun 2010;

## Dikembalikan kepada WA UMI NDOHAE

- **BB No.598:** 1 (satu) buah buku warna merah merk Mirage bertuliskan "SURAT SKPD/UMUM (DISPOSISI) Ruang Gubernur Tahun 2010;
- **BB No.599:** 1 (satu) buah buku warna biru merk Mirage bertuliskan "SK/Pergub/Surat TTD Gub Ruang Gubernur Tahun 2010;

## Dikembalikan kepada LUKMAN ABUNAWAS

- **BB No.600:** 3 (tiga) buah buku Surat Masuk Dinas ESDM tahun 2010;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.601:** 1 (satu) Buku register SK Keputusan tahun 2010 Biro hukum Setda Prov. Sultera;

## Dikembalikan kepada SULASTRI

- **BB No.602:** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2010/2011 Setda/Bagian Umum Kabupaten Bombana;

## Dikembalikan kepada NURSIFA

- **BB No.603:** 1 (satu) buah buku warna biru dengan merk Acura exclusive bertuliskan "TU Pimpinan";

## Dikembalikan kepada LUKMAN ABUNAWAS

- **BB No.604:** 1 (satu) buah buku tentang Pengawasan Terpadu Pertambangan Mineral dan Batubara 2013/2014 oleh H. Nur Alam, SE., M.Si (Gubernur Sulawesi Tenggara);

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.605:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 875-1/543, tanggal 18 November 2010 Perihal Penunjukan Pelaksana Sementara;
- **BB No.606:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 931/109, tanggal 4 Maret 2011 Perihal Penunjukan Pelaksana SPM Gaji;
- **BB No.607:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 875.1/454, tanggal 4 November 2009 Perihal Penunjukan Pelaksanaan Tugas;
- **BB No.608:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 090/5800, tanggal 26 November

Hal. 83. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 27-30 November 2008 dan lampiran;

- **BB No.609:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 090/5864, tanggal 1 Desember 2008 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 1-4 Desember 2008 dan lampiran;
- **BB No.610:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 090/4534, tanggal 2 November 2009 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 2-4 November 2009 dan lampiran;
- **BB No.611:** 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24.2/2/Hj.00/6199/2015, tanggal 4 Desember 2015;
- **BB No.612:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 090/6043, tanggal 9 Desember 2008 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 9-11 Desember 2008 dan lampiran;

## Dikembalikan kepada MUH HAKKU WAHAB

- **BB No.613:** 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan "DATA DARI BPKAD" dengan lampiran pendukung:
  1. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan "DATA REKENING KORAN" dengan jumlah sebesar Rp1.163.504.511,00;
  2. 7 (tujuh) lembar fotokopi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2010 – 2014 masing-masing pada halaman yang menunjukkan data penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

## Dikembalikan kepada IBRAHIM

- **BB No.614:** 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan : "29/11 – 2010 RIDHO INSANA Rp1.315.471.000,00 dan seterusnya". Didalam amplop terdapat 5 (lima) lembar kertas bertuliskan tangan dimana 4 (empat) lembar merupakan surat yang ditujukan kepada Ibu EMI dari AHMAD NURSIWAN dan 1 (satu) lembar kertas berupa rekapitulasi pembayaran;

## Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No.615:** 2 (dua) lembar Pokok – pokok Persentasi Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Acara Tatap Muka dengan Wartawan dan Aktifis LSM di Hotel Clarion Kendari, 19 September 2014;
- **BB No.616:** 2 (dua) lembar fotokopi surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh DR. H. Atikurahman, SH tertanggal 05 Oktober 2011, dengan posisi materai yang berbeda;
- **BB No.617:** 1 (satu) lembar fotokopi surat yang ditandatangani oleh Cecep Trisnajadi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 11 Maret 2014;
- **BB No.618:** 1 (satu) lembar asli Surat tugas Nomor: 090/4874a tanggal 17 Desember 2010;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.619:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank BRI, account name : PT. Billy Indonesia; Nomor Rekening : 0000032901002021305 (IDR) periode 1 Februari 2010 – 31 Desember 2012, dan periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.620:** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya summary daftar polis a.n Nur Alam dan Asnawati Hasan pada AXA Mandiri.;

**Hal. 84. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.621:** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Operation Buletin PT AXA Mandiri Financial Services nomor: 16/2008 tanggal 08 Agustus 2008 perihal Tertib Administrasi Pembayaran Premi New Business;
- **BB No.622:** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Operation Buletin PT AXA Mandiri Financial Services nomor: 07/2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Pembayaran Premi New Business;

## Dikembalikan kepada TEGUH BUDIYANTO

- **BB No.623:** 1 (satu) buah DVD+R DL merek Maxell tertulis GL biaya 2010-2011 dari PC Accounting PT. Billy Ind.

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan **putusannya** tanggal 21 Maret 2018 Nomor. 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NUR ALAM dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa NUR ALAM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I No.9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

**Hal. 85. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana.

4. Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani hukuman.
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  - **BB No.1** : 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dan lampiran;
  - **BB No.2** : 4 (empat) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor. 828 tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. AHB;

#### Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.3** : 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor : 15 Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Prima Nusa Sentosa;

#### Dikembalikan kepada TOMPO

- **BB No.4**: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Unit Sistem Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 503-SITU/58/SINDU/2007 tanggal 24 September 2007;
- **BB No.5**: 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-6309-2-039778-00140/KPT/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan lampirannya berupa fotokopi NPWP PT Anugrah Harisma Barakah;

#### Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.6**: 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 013-AHB/KP/XI/2008 tanggal 28 November 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan beserta lampirannya;

#### Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.7**: 2 (dua) lembar Asli Telaahan Staf Nomor: 545/050/2008 tanggal 02 Desember 2008 dari Kasi Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sultra perihal Penerbitan SK Pencadangan Wilayah Lintas Kabupaten;
- **BB No.8**: 2 (dua) lembar fotokopi telaahan staf dari Kasi Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sultra tanggal 02 Desember 2008 Nomor: 050/545;
- **BB No.9**: 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: 2067 beserta 1 (satu) lembar asli surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara kepada Bupati Bombana Nomor: 3385/84.03/DBM/2010 tanggal 01 oktober 2010 perihal Peninjauan Kembali Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi;

#### Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.10**: 1 (satu) undel fotokopi buku Sekretariat Daerah Pemerintah

**Hal. 86. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Kronologis Penerbitan IUP PT Anugrah Harisma Barakah (AHB);

## Dikembalikan kepada KAHAR HARIS

- **BB No.11:** 1 (satu) bundel dokumen tentang Kronologis Izin Usaha Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.12:** 1 (satu) lembar Sejarah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi No. 600 Tahun 2010 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH;
- **BB No.13:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "Rincian Perblok IUP PT. AHB Tahun 2014;
- **BB No.14:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "Daftar Kepemilikan IUP;
- **BB No.15:** 2 (dua) lembar print out "Dokumen Pendukung Izin Usaha Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah Kec. Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton" terdapat tulisan tangan yang merupakan tanda "check list";
- **BB No.16:** 1 (satu) bundel fotokopi IUP operasi produksi No: 221/BKPM-D-PTSP/V/2016 lokasi Malapulu, kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.17:** 1 (satu) bundel dokumen laporan survey batas IUP Produksi Keputusan Gub. Sultra No. 600 Th. 2010 PT. Anugrah Harisma Barakah, Mei 2011;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.18:** 2 (dua) lembar peta penetapan batas wilayah antara Kab. Buton dan Kab. Bombana berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.53a Tahun 2006;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.19:** 1 (satu) lembar Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah tanggal dibuat: 06 Mei 2010 PT Anugrah Harisma Barakah SK Gubernur Sulawesi Tenggara No.815 Tahun 2009 tgl: 17/12/2009 BG: Nikel Tahap Eksplorasi Luas 3.084,00 Ha;
- **BB No.20:** 1 (satu) lembar Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah tanggal dibuat: 27 September 2011 dibuat oleh: Yahya, Paryanto, S.Si (Kasie Informasi Minerba) Djati Murjanto, S.T (Kasie Perencana Wilayah), disetujui: Ir. MP Dwinugroho, MSE (Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi Minerba) PT Anugrah Harisma Barakah Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 600 Tahun 2010 tgl: 26/07/2010 s.d 26/07/2030 BG: Nikel Tahap IUP Operasi Produksi Luas: 3.084 Ha;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.21:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen pendukung izin usaha pertambangan Eksplorasi No. 815 Tahun 2009, Operasi Produksi No. 435 Tahun 2010, Operasi Produksi No. 600 Tahun 2010 PT Anugrah Harisma Barakah Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.22:** 1 (satu) lembar peta fungsi hutan Kabupaten Bombana;
- **BB No.23:** 1 (satu) lembar peta fungsi hutan Pulau Kabaena Kabupaten Bombana;

## Dikembalikan kepada MUH RUKISAH

- **BB No.24:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Edaran Direktorat Jenderal

Hal. 87. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

- **BB No.25:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Gubernur & Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Nomor: 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan;
- **BB No.26:** 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 815 tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. AHB;
- **BB No.27:** 9 (sembilan) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor: 438 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Prima Nusa Sentosa;
- **BB No.28:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 tahun 2012 tentang Batas Daerah Buton dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 18 Juni 2012;
- **BB No.29:** 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 022-AHB/IUP/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal Permohonan IUP Eksplorasi beserta lampirannya;
- **BB No.30:** 1 (satu) lembar Asli tanpa cap Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Buton dan Bupati Bombana Nomor: 540/4593 tanggal 05 November 2009 perihal Permintaan Rekomendasi Terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi an. PT. Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.31:** 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap basah Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Buton dan Bupati Bombana Nomor: 540/4593 tanggal 05 November 2009 perihal Permintaan Rekomendasi Terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi an. PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.32:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 540/1140/2009 tanggal 24 November 2009 perihal Persetujuan Penerbitan IUP PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.33:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Buton kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 540/3181 tanggal 29 November 2009 perihal Rekomendasi Penerbitan IUP – PT Anugrah Harisma Barakah;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.34:** 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Sosialisasi Keberadaan PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 03 Mei 2010 dan lampiran daftar hadir;
- **BB No.35:** 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 545/4378 tanggal 23 Agustus 2010 dan lampirannya;
- **BB No.36:** 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Hadir Absensi Sosialisasi Pengelola Lahan Prospek Bangko PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 26 Oktober 2010;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.37:** 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Sosialisasi Pengelola Lahan Di Areal IUP PT Anugrah Harisma Barakah Kecamatan Talaga Raya Kabupaten dan kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana di Desa Kokoe tanggal 26 Oktober 2010 beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.38:** 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha

**Hal. 88. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 05 Mei 2011;

- **BB No.39:** 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT Anugrah Harisma Barakah Wilayah Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Wilayah Kecamatan Talaga Kabupaten Buti Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Mei 2011 dan lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.40:** 1 (satu) bundel dokumen laporan pengukuran dan pemasangan patok batas IUP operasi produksi No. 600 tahun 2010 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.41:** 2 (dua) lembar fotokopi surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 540/575 tanggal 12-4-2016, perihal pertimbangan teknis penciptaan/ revisi koordinat WIUP Operasi Produksi;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.42:** 2 (dua) lembar surat Sekretariat Daerah Provinsi kepada Dirut PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 545/3268 tanggal 22 September 2011 perihal Kewajiban Pemegang IUP;
- **BB No.43:** 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor agenda : 965 beserta 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap basah surat Dinas Pertambangan dan Energi kepada Pemegang IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi Se-Pulau Kabaena masing-masing Nomor: 545/147/2012 tanggal 05 Mei 2012 tentang Penyampaian;
- **BB No.44:** 1 (satu) lembar disposisi fotokopi dengan cap basah Nomor agenda: 1398 beserta 1 (satu) lembar asli surat Bupati Bombana Nomor: 188./2398/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Rekomendasi Ekspor dan lampirannya;
- **BB No.45:** 2 (dua) lembar asli Surat Sekretariat Daerah kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM RI Nomor: 545/3209 tanggal 06 September 2013 perihal Klarifikasi Luas IUP Op. Prod. PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.46:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor: 540/928 tanggal 22 Desember 2014 perihal Rekomendasi IUP Clear and Clean dan lampirannya;
- **BB No.47:** 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Clear and Clean Nomor: 141/Min/12/2012, tanggal 21 Juni 2012 diberikan kepada PT Anugrah Harisma Barakah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara beserta daftar nama perusahaan;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.48:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan I 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.49:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan I 2015 IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
- **BB No.50:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan II 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.51:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta

Hal. 89. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Triwulan II 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;

- **BB No.52:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan III 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.53:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan III 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.54:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan IV 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.55:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH : Peta Kemajuan Triwulan IV 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.56:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Reklamasi 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.57:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Reklamasi IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.58:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Tambang IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.59:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.60:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 IUP Operasi Produksi No.600 Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana, Kec. Talaga Raya, Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.61:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Pabrik dan Sarana IUP Operasi Produksi No.600 Kec. Kabaena Selatan- Kab. Bombana dan Kec. Talaga Raya - Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.62:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Realisasi Eksplorasi s/d 2015 IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.63:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Tambang tahun 2015 IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.64:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Tambang tahun 2015 IUP Operasi Produksi No. 600 Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana, Kec. Talaga Raya, Kab. Buton Tengah Provinsi

Hal. 90. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara;

- **BB No.65:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Penampang Melintang Penimbunan Tanah Penutup IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Kabupaten Bombana-Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.66:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Penampang Melintang Penimbunan Tanah Penutup IUP Operasi Produksi No. 600 Kec. Kabaena Selatan – Kab. Bombana dan Kec. Talaga Raya - Kab. Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.67:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Topografi Detail Tambang s/d Akhir Tahun 2015 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.68:** 1 (satu) lembar peta topografi detail IUP operasi produksi No.600 Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana dan Kec. Talaga Raya, Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.69:** 1 (satu) lembar print out warna “Peta Topography IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan – Talaga Kabupaten Bombana – Buton Provinsi Sulawesi Tenggara” oleh PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.70:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Sebaran Bahan Galian Nikel Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.71:** 1 (satu) lembar print out warna “Peta Informasi Wilayah Pertambangan” oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- **BB No.72:** 1 (satu) lembar fotokopi “Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi” oleh Dinas Enegeri dan Sumber Daya Mineral Pemprov Sulawesi Tenggara, dengan lokasi kegiatan Kecamatan Talaga Kabupaten Buton Kecamatan Kabaena Selatan;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.73:** 1 (satu) bundel dokumen “Tentang Legalitas Penerbitan Perizinan Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.74:** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 545/1317a/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan IUP PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.75:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 545/1317a/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal: Pembatalan persetujuan penerbitan izin usaha pertambangan IUP PT Anugrah Harisma Barakah, terdapat tulisan tangan yang terbaca “kenapa bpt kasih ...” beserta 1 (satu) lembar Peta Informasi Wilayah Pertambangan;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.76:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara kepada Bupati Bombana Nomor: 3264/30/DEM/2010 tanggal 21 September 2010 perihal Penyesuaian IUP Eksplorasi;
- **BB No.77:** 1 (satu) lembar Asli surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Bombana Nomor: 545/4648.a tanggal 29 November 2010 perihal Pencabutan IUP;
- **BB No.78:** 1 (satu) lembar Asli tanpa cap Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara Nomor: 540/4673 tanggal 30

**Hal. 91. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 perihal Evaluasi Izin Usaha Pertambangan;

- **BB No.79:** 1 (satu) lembar Asli tanpa cap surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 540/570 tanggal 01 Desember 2010 perihal Data IUP;
- **BB No.80:** 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: 3314 beserta 1 (satu) lembar Asli Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 132/AHB/EXT/XII/2010 perihal Tumpang Tindih dengan IUP PT Prima Nusa Sentosa dan lampirannya;
- **BB No.81:** 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi pemerintah Provinsi Sultra dan pemerintah Kab. Bombana perihal Tumpang Tindih wilayah IUP tanggal 27 Desember 2010 dan Peta Tumpang tindih PT Prima Nusa Sentosa dan PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena Kab. Bombana;
- **BB No.82:** 1 (satu) bundel draft telaahan staf kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra perihal Tumpang Tindih wilayah IUP tertanggal Desember 2010;
- **BB No.83:** 2 (dua) lembar asli tanpa cap Basah Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Bombana Nomor: 540/23 tanggal 04 Januari 2011 perihal Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP;
- **BB No.84:** 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor agenda : 855 beserta 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Daerah Nomor: 591.1/1005/2011 tanggal 25 April 2011 perihal Peta Wilayah dan saksi ahli;
- **BB No.85:** 1 (satu) lembar asli surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 545/2366 tanggal 08 Juli 2011 perihal Verifikasi Hasil Rekonsiliasi IUP untuk IUP SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 815 tahun 2009;
- **BB No.86:** 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Nomor Agenda: 1388 beserta 1 (satu) lembar surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 124/AHB-EXT/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011 perihal Tanggapan Hasil Rekonsiliasi IUP Nomor 815 tahun 2009;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.87:** 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor: 25 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pencabutan Bupati Bombana Nomor: 438 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor: 395 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Prima Nusa Sentosa;

## Dikembalikan kepada TOMPO

- **BB No.88:** 1 (satu) lembar disposisi asli nomor agenda: 170 beserta 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkata Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Prima Nusa Sentosa;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.89:** 3 (tiga) lembar fotokopi Tanggapan Atas Pemutusan UIP IUP PT Prima Nusa Sentosa (PNS);

## Dikembalikan kepada TOMPO

- **BB No.90:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 402 Tahun 2010 tentang Kelayakan lingkungan kegiatan penambangan nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan

**Hal. 92. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara  
oleh PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 13-7-2010;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.91:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumihan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Departemen Pendidikan Nasional kepada Ketua Komisi AMDAL Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 08/H29.10.2/II/2010 tanggal 9 Februari 2010 perihal Permohonan Penilaian Dokumen KA-ANDAL;

## Dikembalikan kepada AMINOTO KAMALUDDIN

- **BB No.92:** 1 (satu) lembar FOTOKOPI Lembar Disposisi Nomor Agenda: 2125 beserta 1 (satu) lembar asli surat Badan Lingkungan Hidup Nomor: 005/57/III/2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Pembahasan KA-ANDAL Penambangan Nikel di Kec. Talaga Raya dan Kabaena Selatan;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.93:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Saran/Masukan Rapat Tim Tehnis dan Komisi Penilai dengan Kegiatan: Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah dengan Lokasi Proyek Desa Pongkalaero dan Desa Kokoe, Kecamatan Kabaena Selatan dan Talaga Raya, Kabupaten/Kota Bombana dan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Presentasi Tanggal 11 Maret 2010, Tanggapan dari JANITA, Dinas Kes. Prov. Sultra;
- **BB No.94:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Saran/Masukan Rapat Tim Tehnis dan Komisi Penilai dengan Kegiatan: Penambangan Bijih Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah dengan Lokasi Proyek Desa Pongkalaero dan Desa Kokoe, Kecamatan Kabaena Selatan dan Talaga Raya, Kabupaten/Kota Bombana dan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Presentasi Tanggal 11 Maret 2010, Tanggapan dari Dr. AMIRUDDIN, M.Kes, UNHALU;
- **BB No.95:** 6 (enam) lembar fotokopi Notulen Rapat Tim Teknis Penilai dan Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tenggara, Pembahasan KA – ANDAL Rencana Kegiatan Penambangan Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 11 Maret 2010, Notulis UMAR ODE HASANI;
- **BB No.96:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660/AMDAL/03/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Hasil Notulensi Masukan Tertulis Dokumen KA-ANDAL;
- **BB No.97:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660.1/03/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Hasil Notulensi Masukan Tertulis Dokumen KA-ANDAL;
- **BB No.98:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660/79/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 perihal Konsultasi Publik;
- **BB No.99:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Sultra Nomor: 005/187 tanggal 27 April 2010 perihal Sosialisasi dan Peninjauan Lapangan;
- **BB No.100:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LP Unhalu kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 052/H29.10.2/V/2010 tanggal Mei 2010 perihal Penyerahan Dokumen Perbaikan KA-ANDAL;

**Hal. 93. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.101:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660.1/136/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Koreksi Tanggapan Terhadap Notulensi dan Kompilasi Masukan Tertulis Dokumen Kerangka Acuan – ANDAL;
- **BB No.102:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur PT Anugrah Harisma Barakah dan Kepala PPLH, Kebumian Energi dan Sumber Daya Mineral UNHALU Nomor: 660/151/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Permintaan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL;
- **BB No.103:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;
- **BB No.104:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LP UNHALU Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumberdaya Mineral, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Departemen Pendidikan Nasional kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 060/H29.10.2/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Perbaikan KA-ANDAL PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.105:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LP UNHALU Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 061/H29.10.2/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL, RPL;
- **BB No.106:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur PT Anugrah Harisma Barakah dan Kepala PPLH Kebumian Energi Sumber Daya dan Mineral UNHALU Nomor: 005/153/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Undangan Presentasi;
- **BB No.107:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Nomor: 005/152/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Pembahasan ANDAL, RKL dan RPL Penambangan Nikel di Kec. Talaga Raya dan Kabaena Selatan beserta 2 (dua) lembar lampiran Form Saran/Masukan Rapat Tim Tehnis dan Komisi Penilai;

## Dikembalikan kepada AMINOTO KAMALUDDIN

- **BB No.108:** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Rapat Pembahasan/Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah Di Kecamatan Talaga Raya dan Kabaena Selatan tanggal 10 Juni 2010 dan saran/masukan dari DARMAWAN, LA ALIMUDDIN, SAHID, SULEMAN SAFAA, SUPIATI, NASRUDIN, JANITA, AMIRUDDIN dan LA IRA;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.109:** 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0186K/30/MEM/2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk Pemberian Surat Keterangan Terdaftar;
- **BB No.110:** 1 (satu) bundel Asli Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Terdaftar di Dinas ESDM Prov. Sultra s/d Juni 2014;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

**Hal. 94. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.111:** 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0299K/30/MEM/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.112:** 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra Nomor: 545/344 tanggal 04 Agustus 2011 perihal Pertimbangan Teknis;
- **BB No.113:** Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.114:** 1 (satu) bundel dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) penambangan nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.115:** 1 (satu) bundel kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL) penambangan nikel di Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.116:** 1 (satu) bundel dokumen Kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari 2010;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.117:** Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara PT Anugrah Harisma Barakah;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.118:** 1 (satu) buah buku Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah (Jl. Pelajar RT VI No 22 Tanjung Kab. Tabalong Kalimantan Timur);

## Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANI

- **BB No.119:** Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.120:** Studi Kelayakan Penambangan Nikel Daerah Malapulu Kabupaten Bombana – Buton Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010, PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.121:** 4 (empat) lembar draft Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) tentang Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Penambangan Mineral Logam Nikel di Kec. Talaga Kab. Buton - Kec. Kabaena Selatan Kab, Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara antara PT Anugrah Harisma Barakah dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo (PPLH-KESDM LP UNHALU);
- **BB No.122:** 5 (lima) lembar printout Rincian Pengeluaran Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo; Kegiatan: Studi Amdal Penambangan Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Talaga Kabupaten Buton - Kecamatan

Hal. 95. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANI

- **BB No.123:** 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 435 Tahun 2010 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. AHB;
- **BB No.124:** 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 600 Tahun 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah, tanggal 20-9-2010, beserta lampirannya;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.125:** 1 (satu) bundel dokumen sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 600 Tahun 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) tanggal 20 September 2010 beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada SALMA

- **BB No.126:** 10 (sepuluh) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor: 395 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Prima Nusa Sentosa;

## Dikembalikan kepada TOMPO

- **BB No.127:** 3 (tiga) lembar Asli Draft Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: ... Tahun 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah yang telah ditandatangani oleh H. Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal Juli 2010 dan lampirannya;
- **BB No.128:** 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor Agenda: 910 beserta 1 (satu) lembar asli surat Dinas Pertambangan dan Energi kepada Gubernur cq. Kadis ESDM Prop. Sultra Nomor: 540/159/2010 tanggal 28 April 2010 perihal Penyampaian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dan lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.129:** 4 (empat) lembar Surat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 09-AHB/IUP/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi;
- **BB No.130:** 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 081/AHB-EXT/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.131:** 1 (satu) lembar asli Disposisi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara Surat dari PT Anugrah Harisma Barakah Nomor Agenda: 1721 tanggal terima 01 September 2010 dan lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.132:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi No: 545/677/2010 tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tertanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Distamben Kab Bombana;
- **BB No.133:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi No: 545/677/2010 tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tertanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Distamben Kab Bombana;

Hal. 96. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.134:** 1 (satu) bundel dokumen terkait izin penyimpanan bahan bakar minyak;
- **BB No.135:** 1 (satu) bundel dokumen surat Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Nomor: PP 00/5/13/op-16, tanggal 05 Februari 2010 perihal permohonan penyesuaian titik koordinat terminal khusus PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.136:** 2 (dua) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor: B X. 145/PU60 tanggal 1 Maret 2011, Perihal Persetujuan penetapan lokasi terminal khusus PT Anugrah Harisma Barakah, di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.137:** 4 (empat) lembar fotokopi surat keputusan menteri perhubungan Nomor: KP 220 Tahun 2011 tentang penetapan lokasi terminal khusus pertambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Maret 2011;
- **BB No.138:** 1 (satu) lembar fotokopi cap basah surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 005/255 tanggal 30 Mei 2012 kepada Direktur PT Anugrah Harisma Barakah, perihal: Undangan Acara Bimbingan Teknis Reklamasi Pascatambang, beserta 2 (dua) lembar fotokopi dokumen lampirannya;
- **BB No.139:** 2 (dua) lembar fotokopi surat kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau Nomor: UK.110/15/03/Upp.Baus-12 tanggal 14 Maret 2012 perihal Rekomendasi kajian keselamatan pelayaran untuk pembangunan tersus PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.140:** 7 (tujuh) lembar surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 437 Tahun 2013 tentang izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kepada perusahaan PT Anugrah Harisma Barakah, tanggal 24 September 2013;
- **BB No.141:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 522/2589 tanggal 8-6-2015 perihal: Rekomendasi untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan;
- **BB No.142:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nomor: PP 00/18/6/DP-16, tanggal 1 Juni 2016, Perihal Permohonan penyesuaian titik koordinat terminal khusus PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.143:** 1 (satu) bundel surat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 043/AHB-EXT/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Penyerahan dokumen kewajiban pelaksanaan operasi produksi PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 dan 2012 ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Nursiwan;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.144:** 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Daerah Malapulu, Kecamatan Talaga/Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana/Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan III 2010, IUP No. 815 dan lampirannya;
- **BB No.145:** 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2015, Nama Perusahaan PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.146:** Laporan Eksplorasi IUP No.815 Tahun 2009 Blok Malapulu Kab. Bombana dan Buton PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2010;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.147:** 1 (satu) bundel dokumen laporan pengukuran dan pemasangan patok batas IUP operasi produksi No. 600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu,

**Hal. 97. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- **BB No.148:** 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2012 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2011, IUP Operasi Produksi No.600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.149:** 1 (satu) bundel dokumen rencana kerja dan anggaran 2012 tentang IUP operasi produksi No. 600 Tahun 2010 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.150:** Laporan rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2013, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.151:** Laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2014 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.152:** Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2011 – 2015, IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.153:** 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2011-2015 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2011, IUP Operasi Produksi No.600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.154:** Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2015 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.155:** 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen rapat persentasi rencana kerja dan anggaran biaya PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2015 tertanggal 10 februari 2015 dan lampirannya;
- **BB No.156:** 1 (satu) bundel Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2016 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.157:** 1 (satu) bundel Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2016 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.158:** Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2013;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

Hal. 98. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.159:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan (RKTTL) Tahun 2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.160:** Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2014 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.161:** 5 (lima) lembar fotokopi Notulen Rapat Persentasi Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2015 tertanggal 10 Februari 2015;
- **BB No.162:** Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.163:** 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015" oleh PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.164:** 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015" oleh PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.165:** 1 (satu) bundel Asli Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis Lingkungan, PT Anugrah Harisma Barakah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.166:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) tahun 2016 PT Anugrah Harisma Barakah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.167:** Laporan Kegiatan Tahun 2010 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.168:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan kegiatan eksplorasi tahun 2010 PT Anugrah Harisma Barakah tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.169:** Laporan Kegiatan Triwulan IV 2010, IUP Operasi Produksi No.600 Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.170:** 1 (satu) bundel dokumen laporan tahunan 2011 IUP Operasi Produksi No.600 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana dan Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.171:** 1 (satu) bundel dokumen laporan tahunan 2011 IUP Operasi Produksi No. 600 Daerah Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

**Hal. 99. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.172:** 4 (empat) bundel dokumen Laporan Triwulan I,II,III,IV tahun 2011 tentang IUP Operasi Produksi No. 600 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.173:** Laporan Triwulan I Tahun 2011, IUP Operasi Produksi No. 600 Desa Pongkaleoro, Kec. Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.174:** Laporan Kegiatan Triwulan II 2011, IUP Operasi Produksi No.600, Desa Pongkaleoro, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.175:** 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Triwulan II 2011, IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkaleoro, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH, Juli 2011 (yang warnanya pudar karena pernah terkena air)

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.176:** Laporan Triwulan III Tahun 2011, IUP Operasi Produksi No. 600 Desa Pongkaleoro, Kec. Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.177:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kegiatan Triwulan III 2011 IUP Operasi Produksi No. 600 Desa Pongkaleoro, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara oleh PT Anugrah Harisma Barakah Nopember 2011;
- **BB No.178:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kegiatan Triwulan IV 2011 IUP Operasi Produksi No. 600 Desa Pongkaleoro, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara oleh PT Anugrah Harisma Barakah Januari 2012;
- **BB No.179:** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan 2012 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2013, IUP Operasi Produksi No.600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.180:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan kegiatan tahunan 2012 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.181:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 153/ABH-EXT/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2016 Perihal: Laporan Triwulan I & II – 2012;
- **BB No.182:** 1 (satu) bundel draft dokumen terkait Penyusunan Laporan Kegiatan Operasi Produksi Tambang Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara selama Triwulan II-2012;
- **BB No.183:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kegiatan Triwulan III 2012 IUP Operasi Produksi No. 600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara oleh PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.184:** 3 (tiga) bundel dokumen Laporan kegiatan triwulan I,II,III tahun 2012, IUP Operasi Produksi No.600 Desa Pongkaleoro,Kecamatan Kabaena

Hal. 100. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- **BB No.185:** 1 (satu) bundel dokumen laporan kegiatan tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah tentang ijin usaha pertambangan operasi produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.186:** 2 (dua) bundel fotokopi Laporan I, II, III, Tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah tentang ijin usaha pertambangan operasi produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.187:** 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor agenda: 1368 beserta 1 (satu) lembar surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 159/ahb-ext/vii/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Laporan Triwulan I Tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.188:** 1 (satu) lembar asli Disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No. Agenda 1869 dan Lampirannya berupa Laporan Triwulan II Tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.189:** Laporan Triwulan III Tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.190:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan Produksi triwulan IV tahun 2013 IUP Operasi produksi No. 600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.191:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan kegiatan tahun 2014 PT Anugrah Harisma Barakah tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.192:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.193:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.194:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan III tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.195:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.196:** 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan tahun 2014, PT Anugrah Harisma

Hal. 101. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

- **BB No.197:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I tahun 2015, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.198:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II tahun 2015, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.199:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan III tahun 2015, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.200:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV tahun 2015, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.201:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I tahun 2016, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.202:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II tahun 2016, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No: 221/BKPM-D-PTSP/V/2016, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
- **BB No.203:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV tahun 2016, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No: 221/BKPM-D-PTSP/V/2016, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.204:** 1 (satu) bundel Laporan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Triwulan IV (Oktober, November dan Desember 2016), PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No: 221/BKPM-D-PTSP/V/2016, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.205:** 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan produksi PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) proyek tambang nikel site Malapulu Bombana-SULTRA;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.206:** 1 (satu) lembar asli disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Agenda: 1699 dan lampirannya berupa Laporan Keselamatan Kerja (K3) Triwulan III Tahun 2013 (Juli – September) PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.207:** 1 (satu) bundel dokumen laporan pelaksanaan bulan K3 IUP Operasi Produksi No.600 Tahun 2010 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011;

Hal. 102. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.208:** Rencana tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2011 – 2015 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2011;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.209:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, kegiatan penambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah, Semester II Tahun 2011, Januari 2012;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.210:** Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara, Semester I Tahun 2013, Juli 2013;
- **BB No.211:** Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara, Semester I Tahun 2014, Juli 2014;
- **BB No.212:** Dokumen rencana reklamasi tahun 2016 – 2020 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.213:** 1 (satu) buah asli buku Rencana Reklamasi 2011 – 2015, IUP No. 600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu Kab. Bombana & Kab. Buton, PT Anugrah Harisma Barakah, 2011;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.214:** Laporan Reklamasi 2011 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2012;
- **BB No.215:** Laporan Reklamasi 2012 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2013;
- **BB No.216:** Laporan Reklamasi Realisasi tahun 2013 dan Rencana tahun 2014, IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2013;
- **BB No.217:** 1 (satu) lembar disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Agenda: 1224 beserta 1 (satu) lembar asli surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 140/AHB-EXT/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 perihal permohonan surat pengantar untuk perpanjangan jaminan reklamasi dan lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.218:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan akhir kajian potensi air asam tambang di lokasi penambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Malapulu, tahun 2013;
- **BB No.219:** 1 (satu) bundel peta laporan kemajuan kegiatan tambang s/d akhir tahun 2014 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.220:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan rencana penutupan tambang

Hal. 103. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 PT Anugrah Harisma Barakah tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.221:** 1 (satu) bundel Berita Acara Inventarisasi tertanggal 21 Desember 2011;
- **BB No.222:** 1 (satu) lembar disposisi asli nomor agenda: 12 beserta Surat Pengantar Nomor: SP-22/PW.20.1/2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Laporan Hasil Inventarisasi atas Kegiatan Usaha Pertambangan pada Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 s/d 2010;
- **BB No.223:** 1 (satu) lembar Disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No. Agenda 1325 beserta 1 (satu) lembar asli surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor: 233/AHB-EXT/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 perihal Penyampaian bukti setor dan lampirannya;
- **BB No.224:** 1 (satu) lembar disposisi Nomor Agenda: 2536 beserta 1 (satu) lembar Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor: 405/AHB-EXT/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Perhitungan PNPB untuk tahun 2011 – 2014 an PT Anugrah Harisma Barakah di Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dan lampirannya

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.225:** 1 (satu) lembar asli tanda terima Duta Motor tanggal 30 Januari 2012 dengan keterangan terima dari bp. NUR ALAM, uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 untuk pelunasan Vellfire 2.4V tahun 2011 No.Pol B 233 TNA (Rp100.000.000,00) dan pembayaran ke -2 FJ Cruiser tahun 2011 warna biru (Rp200.000.000,00);
- **BB No.226:** 1 (satu) lembar asli tanda terima PT Duta Motor tanggal 30 April 2012 dari bp. NUR ALAM oleh PT Duta Motor keterangan uang tunai sebesar Rp24.850.000,00 untuk pembayaran ke-3 FJ Cruiser warna biru, Ch:GSJ15-0112834 Sisa Rp580.150.000,00;
- **BB No.227:** 1 (lembar) kertas asli tulisan tangan dengan keterangan T. Vellfire: Rp950.000.000,00 , T. FJ. Cruiser: Rp1.100.000.000,00, total Rp2.050.000.000,00 dan rincian pembayaran I-V;
- **BB No.228:** 1 (satu) buah asli STNK Nomor: 1594539/MJ/2010 dengan Nomor Polisi B 4 GUB atas nama H. NUR ALAM SE dengan alamat Jl. Sumenep No4. RT.11/11 Jakarta Pusat, Jenis Kendaraan Jeep Wrangler 3.8 AT tahun 2010 warna Merah beserta 1 (satu) buah asli Surat Ketetapan pajak Daerah PKB/BBN dan SWDKLLJ Nomor AD 2477515 Nomor Polisi B 4 GUB atas nama H. NUR ALAM SE dengan alamat Jl. Sumenep No4. RT.11/11 Jakarta Pusat, Jenis Kendaraan Jeep Wrangler 3.8 AT tahun 2010 warna Merah;
- **BB No.229:** 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milk secara Fiducia No.0001585 tanggal 19 Juni 2012 antara lambonang dengan dengan Arliaty Mustafa untuk pembiayaan Kendaraan Bermotor Tipe BMW5301 tahun 2001 atas nama Ridho Insana, S.Skom dengan Nomor Polisi B 1770 WEN beserta asli Surat Pemberitahuan Kredit Kendaraan Bermotor tanggal 22 Juni 2012 dari PT. KEMBANG 88 MULTIFINANCE;
- **BB No.230:** 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan STNK Nomor: 2638007/MJ/2013 tanggal 29 Maret 2014 dengan identitas kendaraan BMW Tipe Z4 2.5AT tahun 2009 warna Hitam atas nama IKHSAN RIFANI;
- **BB No.231:** 1 (satu) lembar asli kwitansi Terminal Motor tanggal 22 Januari 2010 dengan tulisan: terima dari Bapak RIDHO, banyaknya uang: satu miliar seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil BMW Z4

Hal. 104. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 merk BMW Z4 Warna Hitam tahun 2009, No. Chasis WBALM32060E354833 No.Mesin 78054537-N52B25AF kondisi baru/baik, on the road DKI Jakarta '09;

- **BB No.232:** 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan No.00279 tanggal 17 Januari 2010 atas nama pembeli RIDHO untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan BMW type Z4 2.3 S. Drive tahun 2009/baru warna hitam, dengan uang muka Rp.150.000.000,-, NB: Travel Cheque Bank Mandiri FA 551361, FA 551362, FA 551363, FA 551364, FA 551365, FA 551366, total 6 (enam) lembar @ Rp.25.000.000,00;
- **BB No.233:** 1 (satu) lembar asli tindasan tanda terima Terminal Motor tanggal 25 Januari 2010 berupa 1 (satu) buah Surat Jalan + plat Nomer asli B 1574 TZ BMW Z4.a/n. HERMAN / Bpk. RIDHO;
- **BB No.234:** 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Jalan Polda Metro Jaya No.SIJ/59/II/2010/SPK UNIT "II" tanggal 25 Januari 2010 atas nama HERMAN JI. H. Ramli RT 06/03 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, kendaraan BMW Z4 2.3 warna hitam/2010;
- **BB No.235:** 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima Terminal Motor tanggal 22 Januari 2010 kepada RIDHO merk/type BMW Z4 2.3;
- **BB No.236:** 1 (satu) buah asli tindasan Tanda Terima dari Terminal Motor atas 1 set BPKB No. G. 3660387 G, 1 lembar Form A : FA-037893/KPU.01/BD.0201/M/2009, 1 lembar Faktur: 6509/GP/II 2010, 1 (satu) lembar VIN & WBAUM 32060E354833 dengan keterangan BPKB + Berkas Asli an. IKHSAN RIFANI;

## Dikembalikan kepada ANDI MARKDITYA ANGGUN SUTRA

- **BB No.237:** 1 (satu) lembar fotokopi bagian BPKB yang mencantumkan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi B 4 DAN, Merk BMW, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka WBALM32060E354833, dan Nomor Mesin 78054537; Identitas Pemilik dengan Nama Pemilik Ikhsan Rifani, alamat Tmn Aries Blk B.II/-AB RT.002 RW.009 Kel Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- **BB No.238:** 1 (satu) lembar fotokopi bagian BPKB yang mencantumkan Keterangan Pabean/Asal Usul, Nomor: FA-037893/KPU.01/BD.0201/M/2009, tanggal 14-10-2009, Pelabuhan Tanjung Priok, Cara Impor CBU, Nomor Faktur 6509/GP/II/2010, dan Ket Lain-Lain: Form A A/n PT Globalindo Permata PIB No.247839 Tanggal 8-9-2009 Faktur Tanggal 8-2-2010 dari PT Globalindo Permata A/n Ikhsan Rifani;
- **BB No.239:** 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop PT Globalindo Permata, Vehicle Identification Number Certificate, VIN Number: WBALM32060E354833, Merk Description BMW Z4, CC Rating 2497, Basic Color Hitam, Year Manufacture 2009, Condition New CBU, T.P.T No. 985/IATT/TPT/10/2009 05 Okt 2009, Terst Approval Dirjen Hub Dar No. SK.3235/AJ.402/DRJD/2009 yang ditandatangani Suparyo (PT Globalindo Permata);
- **BB No.240:** 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor, Nomor: FA-037893/KPU.01/BD.0201/M/2009, untuk jenis kendaraan bermotor Sedan BMW Z4 tahun 2009, NIK (VIN) WBALM32060E354833, tanggal 14-10-2009;
- **BB No.241:** 1 (satu) lembar fotokopi Faktur ber-kop PT Globalindo Permata, Faktur No.6509/GP/II/2010, Dijual kepada Ikhsan Rifani dengan uraian 1 (satu) unit BMW Z4 dengan harga Rp.450.901.278,00, tanggal 08 Februari 2010 yang ditandatangani Suparyo (PT Globalindo Permata);
- **BB No.242:** 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop Terminal Motor, Tanda Terima Mobil dari Terminal Motor atas nama Bp Ridho, Merk BMW Z4 2.3 tahun 2009 dengan kondisi baik, warna hitam, No. Rangka WBALM32060E354833, Nomor Mesin 78054537-N52B25AF, tertanggal 22/01/2010;

Hal. 105. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.243:** 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop Terminal Motor, Tanda Terima, terima dari Terminal Motor berupa 1 Set BPKB No. G 3660387 G, 1 Lembar form A: FA-037893/KPU.01/BD 0201/N/2009, 1 Lembar Faktur: 6509/GP/II/2010, 1 lembar VIN: WBALM 32060E354833, dengan keterangan BPKB+ Berkas Asli a.n Ikhsan Rifani;
- **BB No.244:** 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Faktur tertanggal 2 Februari 2010 yang ditujukan kepada Ibu Deasy/Linda Globalindo, untuk dibuatkan faktur atas nama Ikhsan Rifani, Alamat Taman Aries Blk B II/I-AB Rt/Rw: 002/009, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Merk/Type BMW Z4 2.3, no Rangka WMBALM32060E354833, No Mesin 78054537-N52B25AF, Warna Hitam, Tahun 2009/Baru, ditandatangani Vivi Marlina;
- **BB No.245:** 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Terminal motor, penerimaan dari Bapak Ridho, uang sebanyak satu miliar seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Z4 2.3, merk BMW Z4, Warna Hitam, Tahun 2009, No Chasis WBALM32060E354833, No Mesin 78054537-N52B25AF, Kondisi Baru/Baik, tertanggal 22 Januari 2010. terdapat tulisan tangan 17/1-2010 SPK, 18/1-2010 150 Jt, 22/1-2012 1 Miliar dari Fatwa Bumi via Bank Mandiri;
- **BB No.246:** 1 (satu) lembar fotokopi Memo berisi gesekan nomor mesin dan nomor chasis, No Chasis: WBALM32060E354833, No Mesin: 78054537-N52B25AF, ada tulisan tangan BMW;

## Dikembalikan kepada BENNY SUSILO

- **BB No.247:** 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I No.9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur sesuai dengan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.038/PPJB/PQI-BIT JO/VII/2010, atas nama NUR ALAM, No. Kav. I 009/ Boulogne, tanggal 2 Oktober 2010 dengan luas tanah 262 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 188 m<sup>2</sup> (sebelum adanya renovasi);

## Dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pengurang besarnya pidana tambahan

- **BB No.248:** 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Premier Estate No.PPJB: 038/PPJB/PQI-BIT JO/VII/2010 nama NUR ALAM Kav. I 009/ Boulogne tanggal 2 Oktober 2010;
- **BB No.249:** 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah terima Premier Estate No. .../BASTB/PQI-BIT JO/III/10 tanggal 22 Maret 2011 dan tanda terima Bul Drawing;
- **BB No.250:** 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 22 Januari 2011 dari H. NUR ALAM, SE kepada RIDHO INSANA untuk serah terima rumah tinggal yang beralamat di Komp. Perumahan Premier Estate Blok I/9;
- **BB No.251:** 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri dari RIDHO INSANA kepada Pers Premier Kualitas BIT JO rek.070 125 44 22 Permata untuk pelunasan Kav. I/9 sebanyak Rp278.500.000,00;
- **BB No.252:** 1 (satu) lembar asli tinasan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2011 dari RIDHO INSANA Jl.Asrama Putra No.7 UIN Ciputat, kepada Pers Premier Kualitas BIT JO 070 125 4422 Permata Cab. Sudirman keterangan: Cicilan Kav. I/9 s.d 17 Nov 2010 sebanyak Rp614.000.000,00;
- **BB No.253:** 2 (dua) lembar asli SPPT PBB No.31.72.012.005.024-0152.0 tahun 2012 dan tahun 2013;

## Dirampas untuk Negara

- **BB No.254:** 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening beserta Remiten Report tanggal 15 September 2010 sebesar USD 499.965 dan tanggal 28 September 2010 sebesar USD 999.970;

Hal. 106. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.255:** 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening beserta Remiten Report tanggal 18 Oktober 2010 sebesar USD 999.965;
- **BB No.256:** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening tanggal 05 November 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00;
- **BB No.257:** 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening beserta Remiten Report tanggal 29 November 2010 sebesar Rp17.939.686.050,00;
- **BB No.258:** 2 (dua) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
  - a) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi :
    1. 1 (satu) lembar Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung Nur Alam Bin Isrudin, nomor polis: 511-5245820 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000,00;
    2. 8 (delapan) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis Nur Alam Bin Isrudin;
    3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Premi Reguler atas nama Nur Alam Bin Isrudin;
    4. 7 (tujuh) lembar dokumen MRS Plus Proposal a.n. Nur Alam Bin Isrudin yang disiapkan oleh Kholodia Yulistina, Financial Advisor;
    5. 2 (dua) lembar dokumen Pernyataan Keuangan a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
    6. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri a.n. H. Nur Alam, SE, nomor rekening: 152-00-0525555-5, periode 1/06/10 s/d 31/08/10;
    7. 1 (satu) lembar print screen komputer a.n. H. Nur Alam, SE, nomor rekening: 152-00-0525555-5;
    8. 2 (dua) lembar Laporan FA Atas Premi / Uang Pertanggungan Besar a.n. Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
    9. 1 (satu) lembar Kuesioner Profil Risiko Nasabah a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
    10. 1 (satu) lembar formulir Konfirmasi Perlindungan Asuransi Sementara a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
    11. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
  - b) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi :
    1. 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin dengan nomor polis: 511-5245820 tertanggal 15 Februari 2012;
    2. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
    3. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Umum permohonan pencairan AXA Mandiri nomor polis: 511-5245887, 511-5245820, 511-5245895 a.n. H. Nur Alam, SE;
    4. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 201203301891964329 dan referensi transaksi 201203301657444404 dengan jumlah Rp28.610.277.260,70;
    5. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 20120404836773048 dan transaction history dengan referensi transaksi 20120405547029838 dengan jumlah Rp1.871.159.000,78;
- **BB No.259:** 2 (dua) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:

Hal. 107. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi:

- 1 (satu) lembar Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung Nur Alam Bin Isrudin, nomor polis: 511-5245887 dengan uang pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00;
- 8 (delapan) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis Nur Alam Bin Isrudin;
- 2 (dua) lembar dokumen Pernyataan Keuangan a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Premi Reguler atas nama Nur Alam Bin Isrudin;
- 2 (dua) lembar formulir AMFS Wujudkan Impian Bersama;
- 1 (satu) lembar Kuesioner Profil Risiko Nasabah a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri a.n. H. Nur Alam, SE, nomor rekening: 152-00-0525555-5, periode 1/06/10 s/d 31/08/10;
- 2 (dua) lembar Laporan FA Atas Premi / Uang Pertanggungan Besar a.n. Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
- 1 (satu) lembar formulir Konfirmasi Perlindungan Asuransi Sementara a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin, jumlah premi pertama Rp.5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
- 5 (lima) lembar MRS Plus Proposal a.n. Nur Alam Bin Isrudin yang disiapkan oleh Ceria Tri Wahyuni, Financial Advisor;

b. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:

- 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin dengan nomor polis: 511-5245887;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
- 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Umum permohonan pencairan AXA Mandiri nomor polis: 511-5245887, 511-5245820, 511-5245895 a.n. H. Nur Alam, SE;
- 1 (satu) lembar dokumen Transaction History, dengan nomor referensi transaksi: 201203301657444404 dengan jumlah Rp28.610.277.260,70;
- 1 (satu) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 201203301891964329 dengan jumlah Rp28.610.277.260,70;
- 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 20120404836773048 dan transaction history dengan nomor referensi 20120405547029838 dengan jumlah Rp1.871.159.000,78;

• **BB No.260:** 2 (dua) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi 50 (lima puluh) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung Nur Alam Bin Isrudin, nomor polis: 511-5245895 dengan uang pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,00; Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis Nur Alam Bin Isrudin; Dokumen Pernyataan Keuangan a.n. Nur Alam Bin Isrudin dengan jumlah uang pertanggungan yang diminta Rp5.000.000.000,00; MRS Plus Proposal a.n. Nur Alam Bin Isrudin yang disiapkan oleh Ria Carlalaut, Financial Advisor; Rekening Koran Bank Mandiri a.n. H. Nur Alam, SE, nomor rekening: 152-00-0525555-5, periode 1/06/10 s/d 31/08/10; Surat RGA Reinsurance Company Hongkong Branch kepada Fabianus Erick, PT AXA Mandiri

Hal. 108. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Financial Services tanggal 29 September 2010 perihal Nur, Alam Bin Isrudin; Dokumen Cash Management System Bank Mandiri Act. No.0700004999999 dengan jumlah 499.965,00 C; Dokumen CMS-Mandiri Bank Statements Details, Account No./Name: 0700004999999 AXA MANDIRI FINANCIA; Rekening Koran, Account No: 0700004999999-AXA; Dokumen Cash Management System Bank Mandiri Act. No. 0700004999999 dengan jumlah 999.970,00 C; Dokumen Pernyataan Keuangan a.n. Nur Alam Bin Isrudin; Formulir Permohonan Asuransi Tanpa Premi Pertama a.n. bertanggung Nur Alam Bin Isrudin; Surat Pernyataan Nur Alam Bin Isrudin; Print screen "Credit Advice Printing for Inward TT/RTGS dengan nama nasabah AXA Mandiri Financia, jumlah 499.965,00 USD; Rekam Medis H. Nur Alam Bin Isrudin, SE dari Jakarta Vascular Center Clinic of Angiology and Cardiology, Waringin Medika; Kuesioner Profil Risiko Nasabah a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin; Surat PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Kp-Pertamina kepada PT. Axamandiri Financial Services tanggal 08 September 2010 perihal informasi a.n. Nur Alam Bin Isrudin benar nasabah Bank Mandiri Prioritas Makassar S Riyadi Kendari; Laporan FA Atas Premi / Uang Pertanggungans Besar a.n. Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin; formulir Konfirmasi Perlindungan Asuransi Sementara a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin; KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;

- b. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
  1. 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin dengan nomor polis: 511-5245895 tertanggal 15 Februari 2012;
  2. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Umum permohonan pencairan AXA Mandiri nomor polis: 511-5245887, 511-5245820, 511-5245895 a.n. H. Nur Alam, SE;
  3. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
  4. 1 (satu) lembar dokumen Transaction History, dengan nomor referensi transaksi: 20120405547029838;
  5. 1 (satu) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 20120404836773048 dengan jumlah Rp1.871.159.000,78;
  6. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 201203301891964329 dan transaction history dengan nomor referensi transaksi 201203301657444404 dengan jumlah Rp28.610.277.260,70;
  7. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;

#### **Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**

- **BB No.261:** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya data polis a.n Nur Alam nomor polis 511-7266667 tanggal 26 November 2010 yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar data polis a.n. Nur Alam nomor polis 511-7266667 tanggal 26 November 2010;
  2. 8 (delapan) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa a.n Nur Alam nomor polis 511-7266667 tanggal 5 November 2010;
  3. 4 (empat) lembar MRS Plus Proposal a.n Nur Alam tanggal 05 November 2010 dan Ilustrasi maslahat a.n Nur Alam tanggal 5 November 2010;
  4. 1 (satu) lembar perubahan/Penambahan surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 5 November 2010;
  5. 1 (satu) lembar foto fotokopi surat Pernyataan a.n Nur Alam tanggal 5 November 2010;
  6. 2 (dua) rincian transaksi rekening Mandiri a.n Nur Alam nomor rekening 152-00-0525555-5 periode 1 September 2010 s.d 18 November 2010;

**Hal. 109. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 5 November 2011 atas nama Nur Alam;
8. 1 (satu) lembar konfirmasi perlindungan Asuransi sementara tanggal 5 November 2010 a.n Nur Alam Nomor Aplikasi 511-7266667;
9. 1 (satu) lembar Foto fotokopi KTP nomor 20.5008.090767.0002 a.n Nur Alam;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Lead Generation Form a.n Nur Alam nomor rekening 152.0005255555;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir pembatalan polis nomor 511-7266667 a.n Nur Alam tanggal 26 Maret 2012;
12. 1 (satu) lembar fotokopi sampul buku tabungan bank mandiri nomor rekening 152-00-0525555-5 a.n Nur Alam;
13. 1 (satu) lembar Foto fotokopi KTP a.n Nur Alam;

## Dikembalikan kepada TEGUH BUDIYANTO

- **BB No.262:** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya surat pencairan AXA Mandiri a.n Nur Alam Bin Isruddin nomor surat 10.KMA/105/2012 tanggal 29 Maret 2012;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.263:** 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya data polis a.n Nur Alam nomor polis 310-7001863 tanggal 17 September 2009 yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) lembar data polis a.n Nur Alam nomor polis 310-7001863 tanggal 17 September 2009;
  2. 8 (delapan) lembar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah a.n Nur Alam nomor polis 310-7001863 tanggal 9 September 2009;
  3. 1 (satu) lembar perubahan/penambahan surat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) a.n Nur Alam nomor 310-7001863 tanggal 17 september 2009;
  4. 2 (dua) lembar formulir permohonan asuransi tanpa premi pertama an. Nur Alam nomor aplikasi 310-7001863 tanggal 9 September 2009;
  5. 5 (lima) lembar foto fotokopi Mandiri sejahtera syariah proposal a.n Nur Alam;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran /transfer/ kliring/inkasi untuk polis 310-7001863 dan untuk polis 310-6778370 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 17 September 2009;
  7. 2 (dua) lembar konfirmasi perlindungan asuransi sementara Syariah a.n Nur Alam;
  8. 1 (satu) lembar KTP a.n Nur Alam nomor 20.5008.090767.0002;
  9. 1 (satu) lembar pembatalan polis a.n Nur Alam nomor polis 310-7001863 tanggal 15 Agustus 2011;
  10. 1 (satu) lembar sampul buku tabungan bank Mandiri a.n PT Marindo Adi Perkasa nomor 162-00-0090767-9;
  11. 1 (Satu) lembar Formulir Pembatalan POLIS atas nama NUR ALAM dengan Nomor Polis 310-7001863 tanggal 30 November 2010;
  12. 1 (satu) lembar dokumen pernyataan untuk penambahan/Perubahan Informasi/Data atas nama NUR ALAM dengan Nomor Polis 310-7001863 tanggal 29 November 2010 dengan Cap RECEIVE tertanggal 03 Desember 2010;

## Dikembalikan kepada TEGUH BUDIYANTO

- **BB No.264:** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya data polis a.n Nur Alam nomor polis 510-5383896 tanggal 25 Februari 2009 yang terdiri dari:

Hal. 110. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar data polis a.n Nur Alam nomor polis 510-5383896 tanggal 25 Februari 2009;
  2. 6 (enam) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) a.n Nur Alam nomor Polis 5105383896 20 Februari 2009;
  3. 3 (tiga) lembar Mandiri Investasi Sejahtera Proposal AXA Mandiri a.n Nur Alam termasuk di dalamnya foto fotokopi plan dan premi AXA Mandiri berikut Ilustrasi manfaat AXA Mandiri a.n Nur Alam tanggal 17 Februari 2009;
  4. 1 (satu) lembar Lead Generation Form atas nama NUR ALAM,SE dengan Nomor Rekening 152-000525555 tanggal 20 Februari 2009;
  5. 1 (satu) lembar konfirmasi perlindungan asuransi sementara;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 5 Miliar;
  7. 1 (satu) lembar KTP a.n Nur Alam;
  8. 1 (satu) lembar pembatalan polis a.n Nur Alam nomor polis 510 5383896 tanggal 26 September 2011;
  9. 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n Nur Alam tanggal 26 September 2011;
  10. 1 (satu) lembar formulir pernyataan untuk penambahan/perubahan informasi/data a.n Nur Alam nomor polis 510-5383896 tanggal 5 Oktober 2011;
  11. 1 (satu) fotokopi KTP a.n Nur Alam nomor 20.5008.090767.0002;
  12. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri a.n PT. Marindo Adi Perkasa nomor rekening 162-00-0090767-9 dan foto fotokopi KTP a.n Nur Alam;
  13. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri a.n. NUR ALAM dengan Nomor rekening 152-000525555
- **BB No.265:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat berkop Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani SYAHRISAL IMBAR yang ditujukan kepada KUKI KADARISMAN DOS AXA Mandiri beserta fotokopinya;
  - **BB No.266:** 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp2.939.686.050,00 yang terdiri dari:
    1. 1 (satu) lembar Result message tanggal 6 Desember 2010;
    2. 1 (satu) lembar *transaction history* tanggal 6 Desember 2010;
    3. 1 (satu) lembar dokumen General Expense Report nomor GER/265/UW/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 senilai Rp.2.939.686.050,00 beserta lampiran;
    4. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp2.939.686.050,00;
    5. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 06 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT AXA Mandiri Financial Services yang menyatakan bahwa mohon agar ditransfer sisa dana untuk produk unit link H. Nur Alam di AXA Mandiri sebesar Rp.2.939.686.050,00 ke rekening 152000525555 atas nama Nur Alam;
  - **BB No.267:** 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp2.500.000.000,00 yang terdiri dari :
    1. 1 (satu) lembar dokumen General Expense Report nomor GER/416/UW/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp.2.500.000.000,00 beserta lampiran;
    2. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp.2.500.000.000,00;

Hal. 111. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp.2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) yang ditujukan kepada Rekening Bank Mandiri nomor 1520005255555 atas nama H. NUR ALAM, S.E.;
4. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT AXA Mandiri Financial Services yang menyatakan bahwa mohon agar ditransfer sisa dana untuk produk unit link H. Nur Alam di AXA Mandiri sebesar Rp.2.500.000.000,00 ke rekening 152000525555 atas nama Nur Alam;
  - **BB No.268:** 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp.2.329.106.800,00 yang terdiri dari:
    1. 1 (satu) lembar Result message tanggal 20 Oktober 2010;
    2. 1 (satu) lembar print out dokumen rincian transaksi dengan keterangan overage 5115245895 MCM Inhouse Trf ke NUR ALAM senilai Rp 2.329.106.800,00;
    3. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry rekening AXA Mandiri Financia nomor rekening 070000455558 periode 20 Oktober 2010;
    4. 1 (satu) lembar transaction history tanggal 20 Oktober 2010;
    5. 1 (satu) lembar dokumen General Expense Report nomor: GER/336/UW/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 senilai Rp.2.329.106.800,00;
    6. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran atas polis 5115245895 senilai Rp.2.329.106.800,00;
    7. 2 (dua) lembar Application Enquiry – Life tanggal 20 Oktober 2010;
  - **BB No.269:** 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp.2.500.000.000,00 yang terdiri dari:
    1. 1 (satu) lembar Result message tanggal 29 Desember 2010;
    2. 1 (satu) lembar transaction history tanggal 29 Desember 2010;
    3. 1 (satu) bundel dokumen General Expense Report nomor: GER/442/UW/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp.2.500.000.000,00;
    4. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp.2.500.000.000,00;
    5. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT AXA Mandiri Financial Services yang menyatakan bahwa mohon agar ditransfer sisa dana untuk produk unit link H. Nur Alam di AXA Mandiri sebesar Rp.2.500.000.000,00 ke rekening 152000525555 atas nama Nur Alam;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.270:** 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri atas nama RIDHO INSANA dengan nomor rekening 1190005922495 periode 20 Oktober 2010 – 28 Mei 2012;

## Dikembalikan kepada ANDI MARKDITYA ANGGUN SUTRA

- **BB No.271:** 6 (enam) lembar asli dokumen Rekening Koran Bank Mandiri a.n UNTUNG ANAUGI dengan nomor rekening : 1620000523823, periode 23 Agustus 2012 s/d 4 November 2015;

## Dikembalikan kepada ABRAHAM UNTUNG

- **BB No.272:** 2 (dua) lembar asli Rekening Koran H. NUR ALAM, S.E. Jl. Ahmad

Hal. 112. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani No. 71 RT. 002 RW. 005 Kel.Bonggoaya Kec.mandonga Wua-wua KENDARI 93117 No. Rekening/Account Number: 152-00-0525555-5 Nama Produk/Product Name: Tab Mandiri Valuta/Currency: Indonesia Rupiah Periode/Period: 1/12/12 s/d 31/12/10 Cabang/Branch: KK Kendari Soekarno No. Kartu/Card Number: 4616998800093364;

- **BB No.273:** 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Rekening an. Bp. H. Nur Alam, SE PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 05 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Jemmy Joseph Cash Outlet Manager;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.274:** 8 (delapan) lembar print out rekening koran dengan cap legalisir dari bank mandiri cabang kendari masjid agung, nomor rekening 1520005331083 atas nama FATWA BUMI periode 30 Oktober 2005 s/d 13 desember 2013;
- **BB No.275:** 1 (satu) bundel dokumen ringkasan rekening giro dan transaksi rekening giro BII atas nama PT FATWA BUMI Sejahtera dengan nomor rekening 2-068-016623 periode 28 Februari 2011 s/d 30 Agustus 2016;

## Dikembalikan kepada FATMAWATY KASIM MAREWA

- **BB No.276:** 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Rekening an. Ibu. Dra. Hj. Tina Asnawati Hasan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 05 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Jemmy Joseph Cash Outlet Manager;

## Dikembalikan kepada LENI ROSIAHNINGSIH

- **BB No.277:** 5 (lima) lembar rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kendari Masjid Agung nomor rekening 1620000042048 atas nama LA ODE NGKOIMANI periode 1-Jan-2010 s/d 31-Dec-2010;

## Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANI

- **BB No.278:** 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1620000523799 a.n Ginovalentino Bali periode 23-Aug-2012 s/d 7-Oct-2016;

## Dikembalikan kepada GEORGE HUTAMA RISWANTYO Alias GUNTUR

- **BB No.279:** 1 (satu) lembar asli tindakan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2011 dari Nomor Rekening 1190005922495 atas nama RIDHO INSANA senilai Rp278.500.000,00;

## Dikembalikan kepada ANDI MARKDITYA ANGGUN SUTRA

- **BB No.280:** 1 (satu) lembar fotokopi Cek CV.Fatwa Bumi No.EG 417418 tanggal 2-Feb-2010 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- **BB No.281:** 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tanggal 2/2/2010 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening La Ode Ngkoimani dengan nomor rekening 1620000042048;

## Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANI

- **BB No.282:** 1 (satu) lembar print out Confirmation Advice, RTGS Terminal IFT607CP-019386 tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- **BB No.283:** 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Bank mandiri tanggal 22 Januari 2010 dari pengirim atas nama HJ.FATMAWATY KASIM MAREWA, dan penerima atas nama HENDRY JUSLPNo rekening BCA: 6430090010;
- **BB No.284:** 1 (satu) lembar asli cek nomor EG 417417 tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 113. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.285:** 1 (satu) bundel fotokopi salinan akta pendirian PT. Untung Anaugi dengan nomor: 69 tanggal 31 Oktober 1992 dihadapan notaris Ny Rachmatiah Hambu, S.H.;
- **BB No.286:** 1 (satu) bundel fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "P.T. Untung Anaugi" Nomor : 28, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Notaris Agus Jaya, S.H.;
- **BB No.287:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-54090.AH.01.01.Tahun 2009, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Untung Anaugi;
- **BB No.288:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan EMKL (SIUP EMKL), Angkutan di Perairan Nomor : ....003/156/III/04, Nama Perusahaan PT EMKL. Untung Anaugi, tanggal ... Februari 2004;
- **BB No.289:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Kendari Nomor: 01/IZN/III/2012/091, tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan, tanggal 20 Maret 2012;
- **BB No.290:** 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 01.493.680.1-812.000, Nama PT Untung Anaugi;

## Dikembalikan kepada ABRAHAM UNTUNG

- **BB No.291:** 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7471081403080055, nama kepala keluarga H. NUR ALAM, SE., Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 71 RT/RW001/001, Desa/Kelurahan Anawoi, Kendari, Sulawesi Tenggara;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.292:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2010;
- **BB No.293:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2011;
- **BB No.294:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2012;
- **BB No.295:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2013;
- **BB No.296:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2014;

## Dikembalikan kepada EDY JANTO

- **BB No.297:** 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Invoice PT Billy Indonesia Tahun 2009 – 2013;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.298:** 1 (satu) buah map warna biru merek Diamond yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Commercial Invoice No: 003/CI/II/2010 Date: Feb.09,2010 beserta dengan lampirannya;
- **BB No.299:** 1 (satu) buah map warna biru merek Diamond yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Commercial Invoice No: 004/CI/X/2011 Date: Oct.19,2011 beserta dengan lampirannya;
- **BB No.300:** 1 (satu) buah map warna merah merek Diamond yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Invoice No : 002/CI/V/2011 Date : May 14, 2011 beserta dengan lampirannya;
- **BB No.301:** 1 (satu) buah map warna biru merek Diamond yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Commercial Invoice No: 003/CI/X/2011 Date: Oct 07, 2011 beserta dengan lampirannya;
- **BB No.302:** 1 (satu) bundel dokumen commercial invoice dengan invoice no.:

Hal. 114. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

055/CI/I/2014, tanggal 4 Januari 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.303:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Analisa Testpit PT Billy Indonesia, Proyek Nickel Kabaena Timur;
- **BB No.304:** 5 (lima) lembar fotokopi daftar realisasi ekspor 2012 PT Billy Indonesia di Kabaena Timur;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.305:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT Billy Indonesia kepada Richcorp International tahun 2011 beserta lampirannya;
- **BB No.306:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT Billy Indonesia kepada Richcorp International tahun 2012 beserta lampirannya;
- **BB No.307:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT. Billy Indonesia kepada Richcorp International tahun 2013 beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.308:** 5 (lima) lembar fotokopi Contract For Purchase & Sale Of Nickel Ore Contract No: 054/BI-WVIL/XII/2013 Signing date: Dec 9,2013 Seller: PT Billy Indonesia Buyer: Well Victory International Limited;
- **BB No.309:** 5 (lima) lembar fotokopi Contract For Purchase & Sale Of Nickel Ore Contract No: 056/BI-WVIL/XII/2013 Signing date: Dec 16,2013 Seller: PT Billy Indonesia Buyer: Well Victory International Limited;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.310:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT. Billy Indonesia kepada Richcorp International tahun 2014 beserta lampirannya;
- **BB No.311:** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran royalty bijih nikel pengapalan dari tahun 2011 sampai dengan 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.312:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2014 Nama Kapal MV. Rui Ning tanggal 5 Januari 2014 Nomor Invoice 054/CI/I/2014;
- **BB No.313:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2013 Kapal MV. Cape Warrior, tanggal 29 Januari 2013 Nomor Invoice 049/CI/I/2013 dll;
- **BB No.314:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2012 Kapal MV. Zorina tanggal 10 Januari 2012 Nomor Invoice 043/CI/I/2012 dll;
- **BB No.315:** 2 (dua) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2011 Kapal MV. Toxotis tanggal 6 Januari 2011 Nomor Invoice 013/CI/I/2011 dll;
- **BB No.316:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2010 Kapal MV. Jia Xin Shan tanggal 23 Agustus 2010 Nomor Invoice 001/CI/VIII/2010 dll;
- **BB No.317:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2014 Nomor Invoice 054/CI/I/2014, tanggal 5 Januari 2014 dll;
- **BB No.318:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2013 Nomor Invoice 049/CI/I/2013, tanggal 29 Januari 2013 dll;

Hal. 115. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.319:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2012 Nomor Invoice 043/CI/I/2012, tanggal 10 Januari 2012 dll;
- **BB No.320:** 2 (dua) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2011 Nomor Invoice 013/CI/I/2011, tanggal 6 Januari 2011 dll;
- **BB No.321:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2010 Nomor Invoice: 001/CI/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 dll;
- **BB No.322:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Kabaena Tahun 2012 Nama Kapal MV. Hebei Legend tanggal 7 Maret 2012 Nomor Invoice 001/CI/III/2012 dll;
- **BB No.323:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Kabaena Tahun 2011 Kapal MV. Jin Han, tanggal 23 April 2011 Nomor Invoice 001/CI/IV/2011 dll;
- **BB No.324:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Kabaena Tahun 2010 Kapal MV. Ikan Sagai tanggal 4 Januari 2010 Nomor Invoice 001/CI/I/2010 dll;
- **BB No.325:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Kabaena Tahun 2012 Nomor Invoice 001/CI/III/2012, tanggal 7 Maret 2012 dll;
- **BB No.326:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Kabaena Tahun 2011 Nomor Invoice: 001/CI/IV/2011, tanggal 23 April 2011 dll;
- **BB No.327:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Kabaena Tahun 2010 Nomor Invoice 001/CI/I/2010, tanggal 4 Januari 2010 dll;
- **BB No.328:** 5 (lima) lembar fotokopi legalisir laporan Keuangan PT Billy Indonesia 31 Desember 2014 dan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan angka perbandingan tahun 2013) dan Laporan Audit Independen masingmasing pada halaman: Cover, halaman 1, halaman 2, halaman 18 dan halaman 19;
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 001/CI/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 001/PL/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,022,000 tanggal 4 Agustus 2011;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 002/CI/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 002/PL/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,557,000 tanggal 15 Agustus 2011;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 003/CI/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,668,000 tanggal 19 Agustus 2011: 003/PL/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011;

Hal. 116. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,668,000 tanggal 19 Agustus 2011;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 004/CI/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 004/PL/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011;
12. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,280,000 tanggal 25 Agustus 2011;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 005/CI/IX/2011, tanggal 12 September 2011;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 005/PL/IX/2011, tanggal 12 September 2011;
15. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,280,000 tanggal 14 September 2011;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 006/CI/IX/2011, tanggal 19 September 2011;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 006/PL/IX/2011, tanggal 19 September 2011;
18. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,329,900 tanggal 14 September 2011;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 007/CI/IX/2011, tanggal 20 September 2011;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 007/PL/IX/2011, tanggal 26 September 2011;
21. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,730,000 tanggal 27 September 2011;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 008/CI/IX/2011, tanggal 29 September 2011;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 008/PL/IX/2011, tanggal 29 September 2011;
24. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,719,500 tanggal 12 Oktober 2011;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 009/CI/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 009/PL/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011;
27. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,862,480 tanggal 17 Oktober 2011;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 010/CI/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 010/PL/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011;

**Hal. 117. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,653,000 tanggal 31 Oktober 2011;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 011/CI/XI/2011, tanggal 3 November 2011;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 011/PL/XI/2011, tanggal 3 November 2011;
33. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,326,000 tanggal 7 November 2011;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 012/CI/XI/2011, tanggal 10 November 2011;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 012/PL/XI/2011, tanggal 10 November 2011
36. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,709,000 tanggal 16 November 2011;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 013/CI/XI/2011, tanggal 19 November 2011;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 013/PL/XI/2011, tanggal 19 November 2011;
39. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,889,900 tanggal 23 November 2011;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 014/CI/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 014/PL/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011;
42. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,088,000 tanggal 5 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 015/CI/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 015/PL/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011;
45. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,764,800 tanggal 19 Desember 2011;
- **BB No.329:** 1 (satu) bundel asli Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Tahun 2012, yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 016/CI/II/2012, tanggal 7 Februari 2012;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 016/PL/II/2012, tanggal 7 Februari 2012;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,218,000 tanggal 7 Februari 2012;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 017/CI/II/2012, tanggal 23 Februari 2012;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 017/PL/II/2012, tanggal 23 Februari 2012;

Hal. 118. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,935,000 tanggal 24 Februari 2012;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 018/CI/III/2012, tanggal 29 Maret 2012;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 018/PL/III/2012, tanggal 29 Maret 2012;
9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,983,000 tanggal 2 April 2012;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 019/CI/IV/2012, tanggal 9 April 2012;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 019/PL/IV/2012, tanggal 9 April 2012;
12. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,665,000 tanggal 11 April 2012;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 020/CI/IV/2012, tanggal 16 April 2012;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 020/PL/IV/2012, tanggal 16 April 2012;
15. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,203,600 tanggal 18 April 2012;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 021/CI/IV/2012, tanggal 24 April 2012;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 021/PL/IV/2012, tanggal 24 April 2012;
18. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,400,130 tanggal 27 April 2012;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 022/CI/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 022/PL/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
21. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,674,000 tanggal 30 April 2012;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 023/CI/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 023/PL/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
24. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,969,710 tanggal 27 April 2012;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 024/CI/V/2012, tanggal 1 Mei 2012;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 024/PL/V/2012, tanggal 1 Mei 2012;
27. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT

**Hal. 119. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah USD 1,671,420 tanggal 2 Mei 2012;

28. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 025/CI/V/2012, tanggal 4 Mei 2012;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 025/PL/V/2012, tanggal 4 Mei 2012;
30. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,636,500 tanggal 7 Mei 2012;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 026/CI/V/2012, tanggal 2 Mei 2012;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 026/PL/V/2012, tanggal 2 Mei 2012;
33. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,170,000 tanggal 7 Mei 2012;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 027/CI/XI/2012, tanggal 05 November 2012;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 027/PL/XI/2012, tanggal 05 November 2012;
36. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,358,700 tanggal 8 November 2012;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 028/CI/XI/2012, tanggal 10 November 2012;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 028/PL/XI/2012, tanggal 10 November 2012;
39. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT

sejumlah USD 2,481,550 tanggal 13 November 2012;

40. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 029/CI/XI/2012, tanggal 13 November 2012;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 029/PL/XI/2012, tanggal 13 November 2012;
42. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,842,080 tanggal 19 November 2012;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 030/CI/XI/2012, tanggal 17 November 2012;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 030/PL/XI/2012, tanggal 17 November 2012;
45. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,711,820 tanggal 19 November 2012;
46. tt.
47. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 031/CI/XI/2012, tanggal 19 November 2012;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 031/PL/XI/2012, tanggal 19 November 2012;

**Hal. 120. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,833,400 tanggal 21 November 2012;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 032/CI/XI/2012, tanggal 29 November 2012;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 032/PL/XI/2012, tanggal 29 November 2012;
52. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,531,795 tanggal 4 Desember 2012;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 033/CI/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 033/PL/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012
55. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,834,950 tanggal 5 Desember 2012;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 034/CI/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 034/PL/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;
58. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,227,220 tanggal 13 Desember 2012;
59. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 035/CI/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
60. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 035/PL/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
61. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,659,300 tanggal 18 Desember 2012;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 036/CI/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012;
63. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 036/PL/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012;
64. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,586,698 tanggal 27 Desember 2012;
- **BB No.330:** 1 (satu) bundel asli Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Tahun 2013, yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 037/CI/I/2013, tanggal 3 Januari 2013;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 037/PL/I/2013, tanggal 3 Januari 2013;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,541,529 tanggal 7 Januari 2013;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 038/CI/I/2013, tanggal 14 Januari 2013;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 038/PL/I/2013, tanggal 14 Januari 2013;

Hal. 121. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,540,940 tanggal 15 Januari 2013;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 039/CI/II/2013, tanggal 25 Februari 2013;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 039/PL/II/2013, tanggal 25 Februari 2013;
9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,392,000 tanggal 26 Februari 2013;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 040/CI/III/2013, tanggal 4 Maret 2013;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 040/PL/III/2013, tanggal 4 Maret 2013;
12. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,754,496 tanggal 5 Maret 2013;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 041/CI/IV/2013, tanggal 29 Mei 2013;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 041/PL/IV/2013, tanggal 29 Mei 2013;
15. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,943,500 tanggal 3 Juni 2013;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 042/CI/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 042/PL/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013;
18. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,133,250 tanggal 10 Juni 2013;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 043/CI/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 043/PL/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013;
21. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,463,800 tanggal 26 Agustus 2013;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 044/CI/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 044/PL/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
24. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,408,600 tanggal 2 September 2013;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 045/CI/IX/2013, tanggal 28 September 2013;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 045/PL/IX/2013, tanggal 28 September 2013;
27. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT

**Hal. 122. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah USD 3,614,400 tanggal 1 Oktober 2013;

28. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 046/CI/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 046/PL/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
30. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,273,704 tanggal 30 Oktober 2013;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 047/CI/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 047/PL/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
33. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,520,800 tanggal 12 November 2013;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 048/CI/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 048/PL/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
36. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,520,800 tanggal 14 November 2013;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 049/CI/XI/2013, tanggal 21 November 2013;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 049/PL/XI/2013, tanggal 21 November 2013;
39. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,291,872 tanggal 25 November 2013;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 050/CI/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 050/PL/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013;
42. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,276,320 tanggal 12 Desember 2013;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 051/CI/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 051/PL/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013;
45. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,264,800 tanggal 13 Desember 2013;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 052/CI/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 052/PL/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013;
48. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,600,000 tanggal 23 Desember 2013;

**Hal. 123. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 053/CI/XII/2013, tanggal 25 Desember 2013;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 053/PL/XII/2013, tanggal 25 Desember 2013;
51. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,509,280 tanggal 30 Desember 2013;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 054/CI/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 054/PL/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013;
54. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,312,800 tanggal 30 Desember 2013;
- **BB No.331:** 1 (satu) bundel asli Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Tahun 2014, yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 055/CI/I/2014, tanggal 4 Januari 2014;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 055/PL/I/2014, tanggal 4 Januari 2014;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,228,800 tanggal 5 Januari 2014;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 056/CI/I/2014, tanggal 5 Januari 2014;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 056/PL/I/2014, tanggal 5 Januari 2014;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,244,784 tanggal 5 Januari 2014;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 057/CI/I/2014, tanggal 9 Januari 2014;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 057/PL/I/2014, tanggal 9 Januari 2014;
  9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,272,888 tanggal 16 Januari 2014;

## Dikembalikan kepada EDY JANTO

- **BB No.332:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Marapulu Februari, Maret, April 2010 beserta isinya;
- **BB No.333:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2010 beserta isinya;
- **BB No.334:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2010 beserta isinya;
- **BB No.335:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juli 1 2010 beserta isinya;
- **BB No.336:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu 2 Juli 2010 beserta isinya;
- **BB No.337:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus (1) 2010 beserta isinya;

**Hal. 124. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.338:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu September Agustus 2010 beserta isinya;
- **BB No.339:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Marapulu Oktober Nopember 2010 beserta isinya;
- **BB No.340:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Desember 2010 beserta isinya;
- **BB No.341:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari dan Januari 2011 beserta isinya;
- **BB No.342:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari (dicoret) Maret 2011 beserta isinya;
- **BB No.343:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April 2011 beserta isinya;
- **BB No.344:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2011 beserta isinya;
- **BB No.345:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2011 beserta isinya;
- **BB No.346:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juli 2011 beserta isinya;
- **BB No.347:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus 2011 beserta isinya;
- **BB No.348:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu September 2011 beserta isinya;
- **BB No.349:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober 2011 beserta isinya;
- **BB No.350:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober November 2011 beserta isinya;
- **BB No.351:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Desember 2011 beserta isinya;
- **BB No.352:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Januari 2012 beserta isinya;
- **BB No.353:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari 2012 beserta isinya;
- **BB No.354:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Maret 2012 beserta isinya;
- **BB No.355:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April 2012 beserta isinya;
- **BB No.356:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2012 beserta isinya;
- **BB No.357:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2012 beserta isinya;
- **BB No.358:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juli 2012 beserta isinya;
- **BB No.359:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus 2012 beserta isinya;
- **BB No.360:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus (dicoret) September 2012 beserta isinya;
- **BB No.361:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober 2012 beserta isinya;

Hal. 125. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.362:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Nopember 2012 beserta isinya;
- **BB No.363:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Desember 2012 beserta isinya;
- **BB No.364:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Januari 2013 beserta isinya;
- **BB No.365:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari 2013 beserta isinya;
- **BB No.366:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Maret 2013 beserta isinya;
- **BB No.367:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April 2013 beserta isinya;
- **BB No.368:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2013 beserta isinya;
- **BB No.369:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2013 beserta isinya;
- **BB No.370:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Juli 2013 beserta isinya;
- **BB No.371:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Agustus 2013 beserta isinya;
- **BB No.372:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu September 2013 beserta isinya;
- **BB No.373:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Oktober 2013 beserta isinya;
- **BB No.374:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Nopember 2013 beserta isinya;
- **BB No.375:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Desember 2013 beserta isinya;
- **BB No.376:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Januari 2014 beserta isinya;
- **BB No.377:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari dan Maret 2014 beserta isinya;
- **BB No.378:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April dan Mei 2014 beserta isinya;
- **BB No.379:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni dan Juli 2014 beserta isinya;
- **BB No.380:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus September 2014 beserta isinya;
- **BB No.381:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober Nopember 2014 beserta isinya;
- **BB No.382:** 1 (satu) buah otter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu November Desember 2014 beserta isinya;
- **BB No.383:** 1 bundel Asli Account Activity Report PT Billy Indonesia 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 Buku;
- **BB No.384:** 1 bundel Asli Account Activity Report PT Billy Indonesia 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 Buku II;
- **BB No.385:** 1 bundel Asli Account Activity Report PT Billy Indonesia 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012;

Hal. 126. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.386:** 1 bundel Asli Account Activity Report PT Billy Indonesia 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014;
- **BB No.387:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "RekapKPBilly2010 05/07/2010" terdapat tulisan tangan yang terbaca "LUKARA";
- **BB No.388:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "RekapKPBilly2011v2 07/12/2011";
- **BB No.389:** 1 (satu) bundel dokumen PT. Billy Indonesia tentang laporan keuangan per 31 Desember 2013;
- **BB No.390:** 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan keuangan dan perhitungan penyusutan 2011;
- **BB No.391:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan dan Perhitungan Penyusutan tahun 2012 PT Billy Indonesia;
- **BB No.392:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan dan Perhitungan Penyusutan tahun 2013 PT Billy Indonesia;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.393:** 5 (lima) lembar fotokopi Legalisir laporan keuangan PT Billy Indonesia 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (dengan angka perbandingan tahun 2013) dan laporan audit independen masing - masing pada halaman cover, halaman 1, halaman 2, halaman 18 dan halaman 19;

## Dikembalikan kepada EDY JANTO

- **BB No.394:** 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan keuangan dan perhitungan penyusutan 2014;
- **BB No.395:** 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Keuangan PT Billy Indonesia Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2013 (dengan perbandingan 31 Desember 2012) dan Laporan Audit Independen" oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja;
- **BB No.396:** 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak 2011 beserta lampirannya;
- **BB No.397:** 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak 2012 beserta lampirannya;
- **BB No.398:** 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak 2013 beserta lampirannya;
- **BB No.399:** 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak 2014 beserta lampirannya;
- **BB No.400:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pajak PT Billy Indonesia Tahun 2014;
- **BB No.401:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bukti potong pasal 26 PT Billy Indonesia tahun 2010 – 2016;
- **BB No.402:** 1 (satu) bundel dokumen surat setoran pabean, cukai dan pajak (SSPCP) dari tahun 2012 sampai dengan 2014;
- **BB No.403:** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran PNPB juni tahun 2016;
- **BB No.404:** 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tahun 2012 oleh PT Billy Indonesia tahun 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.405:** 2 (satu) lembar dokumen Permintaan Transfer Dalam Negeri Bank Chinatrust No. CLG : 409807 dari PT Billy Indonesia kepada Dispenda Prov Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp351.392.713,00;
- **BB No.406:** 2 (satu) lembar dokumen transfer dana Bank CIMB Niaga kepada

Hal. 127. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda Prov Sulawesi Tenggara sebesar Rp255.191.910,00;

- **BB No.407:** 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Billy Indonesia kepada Yth. Kepala Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 201/BI-EXT/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, dengan tanda tangan AHMAD NURSIWAN yang dilampiri oleh 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Multiguna CIMB Niaga, RTGS, kepada Kasda Prov Sultra dengan jumlah Rp155.624.670,00:

## Dikembalikan kepada IRAWAN LALIASA

- **BB No.408:** 2 (dua) lembar fotokopi surat jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774023718011N tanggal 11 Agustus 2011 beserta lampirannya;
- **BB No.409:** 2 (dua) lembar fotokopi surat jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774029651212N tanggal 27 September 2012 beserta lampirannya;
- **BB No.410:** 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan laporan studi kelayakan konstruksi pabrik smelter untuk ferronikel dan/ atau nikel matte;
- **BB No.411:** 1 (satu) bundel feasibility study summary report smelter factory construction for ferronickel and/or nickel matte;
- **BB No.412:** 1 (satu) lembar Rekap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. BILLY INDONESIA;
- **BB No.413:** 1 (satu) lembar print out warna "Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Billy Indonesia Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara";
- **BB No.414:** 4 (empat) lembar print out "Notulen Rapat IUP PT Billy Group Senin tanggal 13 April 2015;
- **BB No.415:** 1 (satu) bundel fotokopi Buku Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 1880100223008 periode 1 September 2010 – 29 November 2013;
- **BB No.416:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening : 1062587701 (IDR) periode Januari – Desember 2009 dan Januari – Desember 2012;
- **BB No.417:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening : 1062587701 (IDR) periode Januari – Desember 2010;
- **BB No.418:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening: 1062587701 (IDR) periode Januari 2014 – Desember 2014;
- **BB No.419:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening: 2024297701 (USD) periode Januari – Desember 2010;
- **BB No.420:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name: Billy Indonesia PT; Nomor Rekening: 2024297701 (USD) periode Januari 2011 – Desember 2012;
- **BB No.421:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening : 2062587701 (USD) periode Januari 2014 – Desember 2014;
- **BB No.422:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening: 2062587701 (USD) periode Januari – Desember 2009 dan Januari – Desember 2012;
- **BB No.423:** 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Chinatrust, statement of account Billy Indonesia, PT a/c 2062587701 periode Januari 2010-Oktober 2010;
- **BB No.424:** 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Chinatrust, statement of account Billy Indonesia, PT a/c 2062587701 periode Januari 2011-Desember 2011;

Hal. 128. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.425:** 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Chinatrust, statement of account Billy Indonesia, PT a/c 2062587701 periode Januari 2012-Desember 2012;
- **BB No.426:** 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Setoran Bulan Desember 2011 – Desember 2013;
- **BB No.427:** 2 (dua) lembar dokumen daftar rincian pengurusan 8 akta baru dari IUP Billy Group;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.428:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-15078 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Billy Indonesia dan salinan Akta Nomor 38 tanggal 25 Mei 2004;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.429:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-14084.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
- **BB No.430:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Yan Armin, SH, nomor : AHU-AH.01.10-24460 tanggal 28 September 2010, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BILLY INDONESIA, beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.431:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40389.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Billy Indonesia Nomor 25 tanggal 22 Juli 2010;
- **BB No.432:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Hamidah Meutiasari nomor: AHU-AH.01.03-0953645 tanggal 01 Agustus 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Billy Indonesia beserta lampiran 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Billy Indonesia Nomor 07 tanggal 29 Juli 2015;
- **BB No.433:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Hamidah Meutiasari nomor: AHU-AH.01.03-0962228 tanggal 04 September 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Billy International beserta lampiran 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Billy International Nomor 10 tanggal 13 Agustus 2015;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.434:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait dengan domisili PT Billy Internasional;
- **BB No.435:** 1 (satu) bundel dokumen terkait dengan domisili perusahaan PT Billy Indonesia;
- **BB No.436:** 1 (satu) bundel dokumen laporan business development process PT Billy Indonesia Triwulan I tahun 2012, Jakarta, April 2012;
- **BB No.437:** 1 (satu) bundel dokumen komponen CSR (corporate sosial Responsibility) tahun s/d 2013 PT Billy Indonesia Kabaena Timur;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.438:** 14 (empat) belas lembar fotokopi Salinan Akta Perubahan

Hal. 129. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar PT Anugrah Karisma Barakah Nomor: 02 tanggal 06 Desember 2007;

- **BB No.439:** 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anugrah Karisma Barakah Nomor 18 tanggal 27 Agustus 2007;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.440:** 1 (satu) bundel dokumen daftar akta PT Anugrah Harisma Barakah beserta lampirannya;
- **BB No.441:** 1 (satu) bundel dokumen daftar Akta PT Sultra Sarana Bumi, beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.442:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-00833.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 07 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an PT Anugrah Karisma Barakah;

## Dikembalikan kepada IKHSAN RIFANI

- **BB No.443:** 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor 31 tanggal 23 Juli 2010;
- **BB No.444:** 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Berita Acara Rapat umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Anugrah Harisma Barakah Nomor 4 tanggal 07 Agustus 2010;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.445:** 1 (satu) berkas permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus dari PT Anugrah Harisma Barakah yang ditandatangani oleh Ahmad Nursiwan selaku Dirut yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI tertanggal 22 November 2010;
- **BB No.446:** 1 (satu) bundel asli mutasi rekening giro rupiah Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1150005971223 periode Agustus 2010;
- **BB No.447:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2011;
- **BB No.448:** 1 (satu) bundel asli mutasi rekening tabungan giro Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 168000027910 periode

1 November 2010 s.d. 31 Desember 2011;

- **BB No.449:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- **BB No.450:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- **BB No.451:** 1 (satu) bundel asli rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;
- **BB No.452:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Maret 2011 s/d 31 Desember 2011;
- **BB No.453:** 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 168000085926 periode 1 Juli 2011 s.d. 31 Juli 2011;

**Hal. 130. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.454:** 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000085926 periode 1 Agustus 2011 s.d. 31 Agustus 2011;
- **BB No.455:** 1 (satu) bundel asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000085926 periode 1 November 2011 s.d. 31 Desember 2011;
- **BB No.456:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- **BB No.457:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- **BB No.458:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;
- **BB No.459:** 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri USD an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000148070 periode 1 Agustus 2011 s.d. 31 Agustus 2011;
- **BB No.460:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-00148070 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Agustus 2011 s/d 31 Desember 2011;
- **BB No.461:** 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri USD an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000148070 periode 1 November 2011 s.d. 31 Desember 2011;
- **BB No.462:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0014807-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- **BB No.463:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0014807-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- **BB No.464:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0014807-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.465:** 1 (satu) lembar printout Perhitungan Iuran Tetap PT Anugrah Harisma Barakah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.466:** 2 (dua) lembar printout Rekapitulasi Verifikasi Royalti Anugrah Harisma Barakah Periode Tahun 2011 sd 2013;
- **BB No.467:** 1 (satu) lembar printout Resume PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.468:** 2 (dua) lembar printout rekapitulasi setoran kas negara NM Wajib Bayar Anugrah Harisma Barakah dan Billy Indonesia Periode Tahun 2010 sd 2015;

## Dikembalikan kepada BAMBANG GATOT ARIYONO

- **BB No.469:** 11 (sebelas) lembar fotokopi dokumen Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Nomor: S-03/AHB/07/2013 perihal: Temuan Hasil Pemeriksaan tanggal 16 Juli 2013 kepada Direksi PT Anugrah Harisma Barakah yang ditandatangani oleh Moh. Zafron beserta lampirannya;
- **BB No.470:** 1 (satu) bundel fotokopi Data Ekspor Bijih Nikel dan Pembayaran

Hal. 131. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royalti PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2011 d.d 2014;

- **BB No.471:** 2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban Royalti PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2011 s/d 2014 LME (Bulanan) USD 23, 731.19;
- **BB No.472:** 2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban Royalti PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2011 s/d 2014 LME (Harian) USD 23, 580.00;
- **BB No.473:** 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Iuran Tetap PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2009 s/d 2013;
- **BB No.474:** 2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban Royalti PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2011 s/d 2014;
- **BB No.475:** 2 (dua) lembar lampiran II Surat Nomor: 1049/30/DBM/2012 tanggal 18 September 2012;
- **BB No.476:** 1 (satu) lembar Formula perhitungan royalti;
- **BB No.477:** 4 (empat) lembar fotokopi surat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 227/AHB-EXT/X/2013 perihal: Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal : 9 Oktober 2013 kepada: Ketua Tim Optimalisasi Penerimaan Negara yang di tandatangani Ahmad Nursiwan beserta lampirannya;
- **BB No.478:** 3 (tiga) lembar surat Edaran Nomor : 04.E/35/DJB/2012, tentang Penyampaian Laporan Iuran Tetap dan Iuran Produksi;
- **BB No.479:** 3 (tiga) lembar surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 04 E/84/DJB/2013, tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- **BB No.480:** 1 (satu) bundel Petunjuk Penyetoran Royalti dalam Rupiah;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.481:** 2 (dua) lembar fotokopi Data Produksi dan Penjualan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah Lintas Kab. Buton dan Bombana (SK Gubernur Sultra Nomor 600 tahun 2010);

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.482:** 1 (satu) bundel data produksi PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
- **BB No.483:** 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan "Monetoring Export Bijih Nikel IUP OP No. 600 Malapulu, Buton/ Bombana PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH, yang di dalamnya terdiri dari:
  1. 2 (dua) lembar fotokopi Packing List PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2013, dengan nama Seller: PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH dan nama Buyer: RICHCORP INTERNATIONAL LIMITED;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Malapulu Sulawesi Nickel Ore October-December 2013;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Januari-April 2012 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.184.212;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Produksi dan Penjualan IUP Operasi Produksi No : 600 tahun 2010, Daerah Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Prov. Sulawesi Tenggara;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Malapulu Sulawesi Nickel Ore Januari-December 2012 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.207.165;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Malapulu Sulawesi Nickel Ore Januari-December 2012 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.384.182;

**Hal. 132. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel fotokopi Packing List PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2012, dengan nama Seller: PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH dan nama Buyer: RICHCORP INTERNATIONAL LIMITED;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Malapulu Sulawesi Nickel Ore July-Desember 2011 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.716.326, beserta lampirannya;
  9. 2 (satu) lembar fotokopi Report Moisture Testing of Bulk Material sampling dates October 07, 2011 dan Report of Analysis;
  10. 3 (tiga) lembar Surat PT Billy Indonesia Nomor : 005/BI-EKS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 hal Surat Permohonan Pembatalan Report Analisa & TML MV, Ocean Mercy;
  11. 3 (tiga) lembar hardfotokopi email from Cao Rui (mailto:ops@northchina.com.hk) yang ditujukan Muryono – IDT JAKARTA tanggal 22 September 2011;
  12. 2 (dua) lembar hardfotokopi email from “IDT Agency 06” (idt-agency@idt-shipping.co.id) yang ditujukan kepada Cao Rui (mailto:ops@northchina.com.hk) tanggal 08 Oktober 2011;
  13. 1 (satu) bundel fotokopi Packing List PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2011, dengan nama Seller : PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH dan nama Buyer: RICHCORP INTERNATIONAL LIMITED;
- **BB No.484:** 1 (satu) bundel print out dokumen terkait dengan penyampaian “Berita Acara Kesepakatan Penggunaan dan Pembayaran Dana Komdev PT Anugrah Harisma Barakah” tanggal 10 September 2011;
  - **BB No.485:** 1 (satu) bundel dokumen laporan pertanggung jawaban penggunaan dana comdev PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) tahap I;
  - **BB No.486:** 1 (satu) bundel dokumen Comdev tahap I Kec. Kabena Selatan oleh PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011;
  - **BB No.487:** 1 (satu) bundel dokumen CSR Kec. Kabena Selatan oleh PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011;
  - **BB No.488:** 1 (satu) bundel dokumen comdev tahap III Kec. Kabena Selatan (Gabungan) oleh PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2012;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.489:** 2 (dua) lembar fotokopi Data Bukaian Lahan dan Reklamasi Kegiatan Usaha Pertambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah Lintas Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana;
- **BB No.490:** 1 (satu) lembar asli surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra Nomor: 001/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 tentang Permintaan Surat Keterangan Asal Barang;
- **BB No.491:** 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Nomor Agenda: 1586 beserta 3 (tiga) lembar surat PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor: 002/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Nomor: 003/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Nomor: 004/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Permintaan Surat Keterangan Asal Barang;
- **BB No.492:** 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Presentase RKTTL dan RKAB IUP Operasi Produksi PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 26 Februari 2014 dan lampirannya;
- **BB No.493:** 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774023718011N tanggal 11 Agustus 2011;
- **BB No.494:** 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT Anugrah Harisma Barakah untuk Pembayaran Iuran Tetap Eksplorasi PT Anugrah Harisma Barakah TH I Periode 17 Des 09 – 16 Des 2010 Luas 3084 Ha Lok.

**Hal. 133. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton, Kab Bamba Sultra;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.495:** 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2011 dengan nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH sebesar Rp.30.037.811,00 (tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2011;
- **BB No.496:** 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2012 dengan nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH sebesar Rp.546.830.318,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2012;
- **BB No.497:** 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2013 dengan nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH sebesar Rp.404.817.908,00 (empat ratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2013 dan General Ledger Tahun 2013;
- **BB No.498:** 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2014 dengan nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH sebesar Rp.373.461.914,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2014 dan General Ledger Tahun 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.499:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00245 tanggal dikeluarkan 09 Desember 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.500:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00229 tanggal dikeluarkan 30 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.501:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00215 tanggal dikeluarkan 21 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.502:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00205 tanggal dikeluarkan 12 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.503:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00204 tanggal dikeluarkan 06 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.504:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00187 tanggal dikeluarkan 26 Oktober 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.505:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00165 tanggal dikeluarkan 28 September 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.506:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00138 tanggal dikeluarkan 28 Agustus 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.507:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00127 tanggal dikeluarkan 22 Agustus 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;

Hal. 134. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.508:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00084 tanggal dikeluarkan 03 Juni 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.509:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00081 tanggal dikeluarkan 29 Mei 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.510:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00020 tanggal dikeluarkan 02 Maret 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.511:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00018 tanggal dikeluarkan 25 Februari 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.512:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00231 tanggal dikeluarkan 14 Januari 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.513:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00225 tanggal dikeluarkan 02 Januari 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.514:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00221 tanggal dikeluarkan 24 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.515:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00211 tanggal dikeluarkan 17 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.516:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00206 tanggal dikeluarkan 11 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.517:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00195 tanggal dikeluarkan 01 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.518:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00186 tanggal dikeluarkan 28 November 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.519:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00173 tanggal dikeluarkan 19 November 2012, Eksportir: PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.520:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00172 tanggal dikeluarkan 16 November 2012, Eksportir: PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.521:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00171 tanggal dikeluarkan 13 November 2012, Eksportir: PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.522:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00166 tanggal dikeluarkan 10 November 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.523:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Nomor Pendaftaran: 0000233 tanggal 04 November 2012, Eksportir: PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.524:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00095 tanggal 1 Mei 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.525:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00097 tanggal 4 Mei 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;

Hal. 135. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.526:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00096 tanggal 1 Mei 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.527:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00082 tanggal 25 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.528:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00083 tanggal 26 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.529:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00080 tanggal 24 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.530:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00077 tanggal 15 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.531:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00076 tanggal 09 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.532:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00059 tanggal 29 Maret 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.533:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00035 tanggal 23 Februari 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.534:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00026 tanggal 7 Februari 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.535:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.11.00231 tanggal 16 Desember 2011, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.536:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.11.00212 tanggal 02 Desember 2011, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.537:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.11.00205 tanggal 19 November 2011, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.538:** 1 (satu) odner asli SPT PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 dan Tahun 2012 beserta lampirannya berupa:
  - a. Asli Invoice tagihan fee kepada PT Billy Indonesia
  - b. Fotokopi dokumen pemberitahuan ekspor barang dari Bea dan Cukai KPPC Kendari
  - c. Fotokopi laporan surveyor dari PT Sucofindo
  - d. Fotokopi Bill of Lading atas nama PT Anugrah Harisma Barakah
  - e. Asli Surat Setoran Pajak atas nama Pt Anugrah Harisma Barakah
- **BB No.539:** 1 (satu) odner asli SPT PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2013 dan Tahun 2014 beserta lampirannya berupa:
  - a. Asli Invoice tagihan fee kepada PT Billy Indonesia
  - b. Fotokopi dokumen pemberitahuan ekspor barang dari Bea dan Cukai KPPC Kendari
  - c. Fotokopi laporan surveyor dari PT Sucofindo

Hal. 136. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Bill of Lading atas nama PT Anugrah Harisma Barakah
- e. Asli Surat Setoran Pajak atas nama Pt Anugrah Harisma Barakah

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.540:** 3 (tiga) bundel fotokopi Bukti Bayar Bea Keluar Tahun 2012 - 2014 PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.541:** 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Omzet PT Anugrah Harisma Barakah Periode Tahun 2011 – 2013

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.542:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Bupati Bombana Nomor: 072/AHB-EXT/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Lokasi Pelabuhan/Terminal Khusus Jetty dan lampirannya;
- **BB No.543:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 552:3/1009/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Rekomendasi Izin Lokasi Pelabuhan/Dermaga Khusus Jetty;
- **BB No.544:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 552/486/IX/Phd.2010 tanggal 30 September 2010 perihal Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan/Terminal Khusus PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.545:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan Nomor: 551.22/3635a tanggal 30 September 2010 perihal Rekomendasi Lokasi Pelabuhan/Terminal Khusus PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.546:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Kepala Kantor Pelabuhan Bau-Bau Nomor: 101/AHB-EXT/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Untuk Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus dan lampirannya'
- **BB No.547:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Menteri Perhubungan Nomor: 127/AHB-EXT/XI/2010 tertanggal 22 November 2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus dan lampirannya;
- **BB No.548:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Bau-Bau pada Kementerian Perhubungan kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: PU.607/14/18/Kpl.Bau-10 tanggal 08 Nopember 2010 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus;
- **BB No.549:** 2 (dua) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan kepada Menteri Perhubungan Nomor: BX.145/PU60 tanggal 01 Maret 2011 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT Anugrah Harisma Barakah, di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.550:** 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 220 tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 24 Maret 2011;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.551:** 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor: 130/AHB-Ext/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Permohonan penilaian dokumen UKL- UPL pelabuhan khusus/ Jetty PT Anugrah Harisma Barakah di Desa Pangkalaero ditandatangani Direktur Utama Ahmad Nursiwan;

Hal. 137. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.552:** 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Billy Indonesia Nomor 4 tanggal 09 Juli 2010;
- **BB No.553:** 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Anugrah Harisma Barakah 4 tanggal 07 Agustus 2010;
- **BB No.554:** 1 (satu) lembar kwitansi No: 30 IX/N/2010 tanggal 4 September 2010 dengan nominal Rp24.141.000,00;
- **BB No.555:** 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengikat Saham Ikhsan Rifani dan PT Anugrah Harisma Berkah Nomor 26 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.556:** 1 (satu) bundel Salinan Surat Kuasa Saham Ikhsan Rifani dan PT Anugrah Harisma Berkah Nomor 27 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.557:** 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengikat Saham Widdi Aswindi dan PT Anugrah Harisma Berkah Nomor 28 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.558:** 1 (satu) bundel Salinan Surat Kuasa Saham Widdi Aswindi dan PT Anugrah Harisma Berkah Nomor 29 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.559:** 1 (satu) bundel Salinan Pernyataan Kesepakatan Bersama PT Anugrah Harisma Berkah dengan Ikhsan Rifani Nomor 37 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.560:** 1 (satu) bundel Salinan Pernyataan Kesepakatan Bersama PT Anugrah Harisma Berkah dengan Widdi Aswindi Nomor 38 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.561:** 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sultra Timbel Mas Abadi Nomor 32 Tanggal 28 Mei 2011;
- **BB No.562:** 9 (sembilan) lembar fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Sultra Timbel Mas Nomor 19 Tanggal 22 November 1999;
- **BB No.563:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Agus Jaya SH, Notaris di Kotamadya Kendari kepada Menteri Kehakiman RI melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan cq. Direktur Perdata Nomor: 36/Not-XI/1999 tanggal 7 November 1999 perihal Pemberitahuan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris PT Sultra Trimbel Mas;
- **BB No.564:** 1 (satu) bundel fotocopi dokumen print out rekening koran Bank Mandiri a.n. SULTRA TIMBEL MAS AB dengan no rekening: 1620000458913;

## Dikembalikan kepada ROBY ADRIAN PONDIU

- **BB No.565:** 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 377 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan Kontrak Karya PT Inco, Tbk dan Kuasa Pertambangan PT Aneka Tambang Tbk, di Daerah Sulawesi Tenggara tertanggal 16 Juni 2008 beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.566:** 2 (dua) lembar asli Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Presiden Direktur PT INCO Tbk Nomor: 545/3754 tanggal 10 September 2009 perihal Pengelolaan Wilayah Kontrak Karya PT Inco, Tbk;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.567:** 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nomor: 599/DirjenESDM-09/XII/RA/AS tanggal 10 Desember 2009 perihal Kontrak Karya antara

Hal. 138. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintah Republik Indonesia dan PT International Nickel Indonesia, Tbk;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.568:** 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Presiden Direktur dan CEO PT International Nickel Indonesia Tbk kepada Bapak Bambang Setiawan, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 263/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 10 Mei 2010 perihal Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT International Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Malapulu;
- **BB No.569:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Presiden Direktur dan CEO PT International Nickel Indonesia Tbk kepada Bapak Bambang Setiawan, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 281/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 14 Mei 2010 perihal Dokumen Pendukung Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT International Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Malapulu;
- **BB No.570:** 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: 41.A/Wasprod/2010, tanggal 27 Mei 2010 perihal Pelepasan Wilayah Kontrak PT Inco berserta lampiran berupa 2 (dua) lembar Formulir Penyelesaian Surat Masuk;

## Dikembalikan kepada BAMBANG GATOT ARIYONO

- **BB No.571:** 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 483.K/30/DJB/2010 tentang Pencuitan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT International Nickel Indonesia Tbk tanggal 25 Oktober 2010 dan lampirannya;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.572:** 3 (tiga) lembar List Of Coordinate of Block;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.573:** 1 (Satu) bundel dokumen di dalam map warna hitam terkait Pelepasan Wilayah Kontrak Kerja PT Inco di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) lembar rangkuman kronologi pelepasan wilayah PT Vale Indonesia Tb di Sulawesi Tenggara (2009);
  2. 2 (Dua) lembar surat Gubernur Sulawesi tenggara Nomor : 545/3754 tanggal 10 Desember 2009 kepada Presiden Direktur PT Inco, Tbk perihal: pengelolaan wilayah kontrak PT Inco Tbk;
  3. 1 (Satu) lembar surat Gubernur Sulawesi Tenggara nomor: 545/1057 tanggal 06 Oktober 2009 kepada Presiden Direktur PT Inco, Tbk, perihal: Pengelolaan lahan dan Laporan Eksplorasi di Prov. Sultra;
  4. 4 (empat) lembar surat No. 599/Dirjen ESDM-09/XII/RA/AS tanggal 10 Desember 2009 kepada: Bapak Bambang Setiawan perihal: Kontrak Karya antara Pemerintah RI dan PT International Nickel Indonesia, Tbk;
  5. 2 (dua) lembar surat No. 263/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 10 Mei 2010 kepada Bapak Bambang Setiawan perihal: Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Manapulu;
  6. 2 (dua) lembar surat No. 281/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 14 Mei 2010 kepada Bapak Bambang Setiawan perihal: Dokumen pendukung Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Manapulu;
  7. 9 (sembilan) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 483.K/30/DJB/2010 tentang Pencuitan III Wilayah Kontrak Karya pada tahap Kegiatan Operasi Produksi PT International Nickel Indonesia Tbk tanggal 25 Oktober 2010;

Hal. 139. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada RATIH DEWIHANDAJANI

- **BB No.574:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Edaran Nomor: 04.E/30/DJB/2007 kepada para bupati se Indonesia, dari Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.575:** 5 (lima) lembar Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.576:** 1 (satu) bundel dokumen peraturan menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.4/Menhut-II/2011 tentang pedoman reklamasi hutan tanggal 14 Januari 2011;
- **BB No.577:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.465/ Menhut-II/ 2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas +/- 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas +/- 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) Hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.578:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat berkop "Indonesian Mining Association – IMA" nomor: 127/IMA/V/2007 tanggal 24 Mei 2007;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.579:** 5 (lembar) fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2008, tanggal 15 Februari 2008;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.580:** 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 438 tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (Kapid) dan Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) Bidang Pertambangan Umum Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 21 Juli 2008.

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.581:** 5 (lima) lembar fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Buton dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada KAHAR HARIS

- **BB No.582:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.41/1012/OTDA, tanggal 15 Februari 2013 perihal Keputusan Presiden RI Nomor 9/P Tahun 2013 beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.583:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 69/M-DAG/PER/11/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.584:** 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 823/2526 tanggal 2 Juni 2014 tentang pengangkatan RIDHO INSANA S.KOM menjadi Penata Muda Tingkat I golongan III/b dengan Gaji Pokok Rp2.424.700,00 pada Unit Kerja Staff pada Kantor Penghubung Pemerintah Pemprov Sulawesi Tenggara dengan Cap Basah warna biru beserta lampiran;

Hal. 140. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada ANDI MARKDITYA ANGGUN SUTRA

- **BB No.585:** 1 (satu) buah buku motif kotak merk Titi Creative bertuliskan (dengan tulisan tersobek) terbaca SURAT KE....SEKD ...2008;

## Dikembalikan kepada LUKMAN ABUNAWAS

- **BB No.586:** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Tahun 2008;

## Dikembalikan kepada SYAHRUN

- **BB No.587:** 3 (tiga) buah buku agenda surat masuk tahun 2008;
- **BB No.588:** 3 (tiga) buah buku agenda surat masuk tahun 2009;

## Dikembalikan kepada WA UMI NDOHAE

- **BB No.589:** 1 (satu) buah buku warna ungu merk mirage bertuliskan "SURAT/UNDANGAN IN/OUT 2009, Ruang Kerja Gubernur;
- **BB No.590:** 1 (satu) buah buku warna hijau bertuliskan "SURAT/UNDANGAN (IN &OUT) SKPD TAHUN 2009, RUANG KERJA GUBERNUR;
- **BB No.591:** 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan "SK MASUK & KELUAR SKPD TAHUN 2009, RUANG KERJA GUBERNUR;

## Dikembalikan kepada LUKMAN ABUNAWAS

- **BB No.592:** 1 (satu) buah buku Himpunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara TAHUN 2009;

## Dikembalikan kepada SALMA

- **BB No.593:** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2009 Setda/Bagian Umum Kabupaten Bombana;

## Dikembalikan kepada NURSIFA

- **BB No.594:** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Tahun 2009;

## Dikembalikan kepada SYAHRUN

- **BB No.595:** 1 (satu) buah buku asli warna merah dengan merek Kiky terdapat tulisan yang terbaca "AGENDA SURAT MASUK Tahun 2009";
- **BB No.596:** 1 (satu) buah buku asli warna hijau dengan merek Miracle terdapat tulisan yang terbaca "AGENDA SURAT KELUAR Tahun 2009";

## Dikembalikan kepada M. WAHYUDIN M

- **BB No.597:** 6 (enam) buah buku agenda distribusi/tanda terima tahun 2010;

## Dikembalikan kepada WA UMI NDOHAE

- **BB No.598:** 1 (satu) buah buku warna merah merk Mirage bertuliskan "SURAT SKPD/UMUM (DISPOSISI) Ruang Gubernur Tahun 2010;
- **BB No.599:** 1 (satu) buah buku warna biru merk Mirage bertuliskan "SK/Pergub/Surat TTD Gub Ruang Gubernur Tahun 2010;

## Dikembalikan kepada LUKMAN ABUNAWAS

- **BB No.600:** 3 (tiga) buah buku Surat Masuk Dinas ESDM tahun 2010;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.601:** 1 (satu) Buku register SK Keputusan tahun 2010 Biro hukum Setda Prov. Sultera;

## Dikembalikan kepada SULASTRI

- **BB No.602:** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2010/2011 Setda/Bagian Umum Kabupaten Bombana;

Hal. 141. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dikembalikan kepada NURSIFA

- **BB No.603:** 1 (satu) buah buku warna biru dengan merk Acura exclusive bertuliskan "TU Pimpinan";

## Dikembalikan kepada LUKMAN ABUNAWAS

- **BB No.604:** 1 (satu) buah buku tentang Pengawasan Terpadu Pertambangan Mineral dan Batubara 2013/2014 oleh H. Nur Alam, SE., M.Si (Gubernur Sulawesi Tenggara);

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.605:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 875-1/543, tanggal 18 November 2010 Perihal Penunjukan Pelaksana Sementara;
- **BB No.606:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 931/109, tanggal 4 Maret 2011 Perihal Penunjukan Pelaksana SPM Gaji;
- **BB No.607:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 875.1/454, tanggal 4 November 2009 Perihal Penunjukan Pelaksanaan Tugas;
- **BB No.608:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 090/5800, tanggal 26 November 2008 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 27-30 November 2008 dan lampiran;
- **BB No.609:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 090/5864, tanggal 1 Desember 2008 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 1-4 Desember 2008 dan lampiran;
- **BB No.610:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 090/4534, tanggal 2 November 2009 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 2-4 November 2009 dan lampiran;
- **BB No.611:** 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: Kw.24.2/2/Hj.00/6199/2015, tanggal 4 Desember 2015;
- **BB No.612:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 090/6043, tanggal 9 Desember 2008 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 9-11 Desember 2008 dan lampiran;

## Dikembalikan kepada MUH HAKKU WAHAB

- **BB No.613:** 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan "DATA DARI BPKAD" dengan lampiran pendukung:
  1. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan "DATA REKENING KORAN" dengan jumlah sebesar Rp1.163.504.511,00;
  2. 7 (tujuh) lembar fotokopi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2010 – 2014 masing-masing pada halaman yang menunjukkan data penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

## Dikembalikan kepada IBRAHIM

- **BB No.614:** 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan : "29/11 – 2010 RIDHO INSANA Rp1.315.471.000,00 dan seterusnya". Didalam amplop terdapat 5 (lima) lembar kertas bertuliskan tangan dimana 4 (empat) lembar merupakan surat yang ditujukan kepada Ibu EMI dari AHMAD NURSIWAN dan 1 (satu) lembar kertas berupa rekapitulasi pembayaran;

## Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Hal. 142. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.615:** 2 (dua) lembar Pokok – pokok Persentasi Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Acara Tatap Muka dengan Wartawan dan Aktifis LSM di Hotel Clarion Kendari, 19 September 2014;
- **BB No.616:** 2 (dua) lembar fotokopi surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh DR. H. Atikurahman, SH tertanggal 05 Oktober 2011, dengan posisi materai yang berbeda;
- **BB No.617:** 1 (satu) lembar fotokopi surat yang ditandatangani oleh Cecep Trisnajayadi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 11 Maret 2014;
- **BB No.618:** 1 (satu) lembar asli Surat tugas Nomor: 090/4874a tanggal 17 Desember 2010;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.619:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank BRI, account name : PT. Billy Indonesia; Nomor Rekening : 0000032901002021305 (IDR) periode 1 Februari 2010 – 31 Desember 2012, dan periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.620:** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya summary daftar polis a.n Nur Alam dan Asnawati Hasan pada AXA Mandiri.;
- **BB No.621:** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Operation Buletin PT AXA Mandiri Financial Services nomor: 16/2008 tanggal 08 Agustus 2008 perihal Tertib Administrasi Pembayaran Premi New Business;
- **BB No.622:** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Operation Buletin PT AXA Mandiri Financial Services nomor: 07/2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Pembayaran Premi New Business;

## Dikembalikan kepada TEGUH BUDIYANTO

- **BB No.623:** 1 (satu) buah DVD+R DL merek Maxell tertulis GL biaya 2010-2011 dari PC Accounting PT. Billy Ind.

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 3 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 3 April 2018 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 3 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

**Hal. 143. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 4 April 2018 kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 April 2018 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2018 dan salinannya telah diberitahukan/ disampaikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 2018 dan salinannya telah diberitahukan/ disampaikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 4 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Mei 2018 dan salinannya telah diberitahukan/ disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/8842/HN.05.VI.2018.03 tanggal 4 Juni 2018, kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan

**Hal. 144. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Judex Factie membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 2018 Nomor. 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst berikut Berita Acara Perseidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex Factie akan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membaca serta mempelajari dengan teliti Memori Banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding baik dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memori bandingnya secara garis besarnya mengajukan keberatan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru karena tidak memasukan atau menghitung kerugian kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan yang dilakukan oleh PT Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya secara garis besarnya mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Judex Facti keliru dan tidak konsisten dalam memutuskan terpenuhinya unsur "Menyalahgunan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan ;
2. Judex Facti keliru dalam memutuskan bahwa Surat Keputusan Gubernur 815/2009 dan Rekomendasi Bupati Buton dan Bupati Bombana dibuat dengan tanggal mundur karena tidak pernah dilakukan uji forensik terhadap

**Hal. 145. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



- dokumen dan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ;
3. Judex Facti keliru dan tidak konsisten dalam memutuskan terpenuhinya unsur “Dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, oranglain atau korporasi” ;
  4. Judex Facti keliru dan tidak konsisten dalam memutuskan terpenuhinya unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara: ;
  5. Judex Facti keliru dalam memutus bahwa terdakwa memenuhi unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera” karena fakta hukum membuktikan bahwa perbuatan yang dituduhkan tidak berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai gubernur Sulawesi Tenggara ;
  6. Judex Facti keliru dalam mempertimbangkan dan memutus, bahwa unsur “setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap sebagai suap” terbukti karena Judex Facti menyamakan pinjaman dan uang titipan dengan gratifikasi ;
  7. Judex Facti keliru dalam mempertimbangkan dan memutus unsur “ yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya” terbukti karena Judex Facti tidak menguraikan fakta hukum secara utuh dan keliru dalam menafsirkan unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya dalam Kontra Memori Bandingnya secara garis besarnya telah menyangkal semua keberatan keberatan dan dalil dalil yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Banding Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantas Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah keberatan-keberatan dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat hukum terdakwa ada relevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusan yang adil ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal berikut dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif Kumulatif, yakni :

**KESATU :**

**Hal. 146. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERTAMA :** melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

**ATAU**

**KEDUA :** melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

**DAN**

**KEDUA :** menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai Judex Factie telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa seluruh Dakwaan telah dipertimbangkan secara hukum dan terpenuhi serta terbukti keseluruhan unsur pasal Dakwaan Kesatu alternatif Kedua, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Dakwaan Kedua Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, dan karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dalam Tingkat Banding ;

**Hal. 147. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan sebagaimana yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang baik dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar secara hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai *Judex Factie* dalam perkara a quo, dan karenanya dipertimbangkan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai *Judex Factie* membaca, serta mempelajari dengan seksama amar putusan dari perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum memenuhi rasa keadilan sehingga perlu diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari Keterangan Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si pengajar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) terbukti tindakan terdakwa yang memberi persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang kemudian menjadi Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) tanpa prosedur yang semestinya telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena belum lagi bila dihitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa terbukti pula telah menerima Gratifikasi dari Richcorp International Ltd yang disamarkan dalam bentuk Asuransi pada Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus, walaupun pada akhirnya polis Asuransi tersebut dibatalkan terdakwa dan dananya atas perintah terdakwa ditampung pada Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung atas nama PT. Ultra Timbel Mas Abadi ;

**Hal. 148. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana terhadap Terdakwa dipandang perlu diperberat, yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, maka memperhatikan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 12 b Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Undang Undang Nomor.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan lainnya yang terkait ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal

**Hal. 149. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NUR ALAM dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa NUR ALAM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I No.9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana.
4. Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani hukuman.
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  - **BB No.1** : 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dan lampiran;
  - **BB No.2** : 4 (empat) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara

**Hal. 150. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 828 tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. AHB;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.3** : 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor : 15 Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Prima Nusa Sentosa;

## Dikembalikan kepada TOMPO

- **BB No.4**: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Unit Sistem Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 503-SITU/58/SINDU/2007 tanggal 24 September 2007;
- **BB No.5**: 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-6309-2-039778-00140/KPT/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan lampirannya berupa fotokopi NPWP PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.6**: 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 013-AHB/KP/XI/2008 tanggal 28 November 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan beserta lampirannya;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.7**: 2 (dua) lembar Asli Telaahan Staf Nomor: 545/050/2008 tanggal 02 Desember 2008 dari Kasi Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sultra perihal Penerbitan SK Pencadangan Wilayah Lintas Kabupaten;
- **BB No.8**: 2 (dua) lembar fotokopi telaahan staf dari Kasi Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sultra tanggal 02 Desember 2008 Nomor: 050/545;
- **BB No.9**: 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: 2067 beserta 1 (satu) lembar asli surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara kepada Bupati Bombana Nomor: 3385/84.03/DBM/2010 tanggal 01 oktober 2010 perihal Peninjauan Kembali Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.10**: 1 (satu) undel fotokopi buku Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Kronologis Penerbitan IUP PT Anugrah Harisma Barakah (AHB);

## Dikembalikan kepada KAHAR HARIS

- **BB No.11**: 1 (satu) bundel dokumen tentang Kronologis Izin Usaha Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.12**: 1 (satu) lembar Sejarah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi No. 600 Tahun 2010 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH;
- **BB No.13**: 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "Rincian Perblok IUP PT. AHB Tahun 2014;
- **BB No.14**: 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "Daftar Kepemilikan IUP;
- **BB No.15**: 2 (dua) lembar print out "Dokumen Pendukung Izin Usaha Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah Kec. Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton" terdapat tulisan tangan yang merupakan tanda "check list";

Hal. 151. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.16:** 1 (satu) bundel fotokopi IUP operasi produksi No: 221/BKPM-PTSP/V/2016 lokasi Malapulu, kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara PT Anugrah Harisma Barakah;

- **BB No.17:** 1 (satu) bundel dokumen laporan survey batas IUP Produksi Keputusan Gub. Sultra No. 600 Th. 2010 PT. Anugrah Harisma Barakah, Mei 2011;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.18:** 2 (dua) lembar peta penetapan batas wilayah antara Kab. Buton dan Kab. Bombana berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.53a Tahun 2006;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.19:** 1 (satu) lembar Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah tanggal dibuat: 06 Mei 2010 PT Anugrah Harisma Barakah SK Gubernur Sulawesi Tenggara No.815 Tahun 2009 tgl: 17/12/2009 BG: Nikel Tahap Eksplorasi Luas 3.084,00 Ha;

- **BB No.20:** 1 (satu) lembar Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah tanggal dibuat: 27 September 2011 dibuat oleh: Yahya, Paryanto, S.Si (Kasie Informasi Minerba) Djati Murjanto, S.T (Kasie Perencanaan Wilayah), disetujui: Ir. MP Dwinugroho, MSE (Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi Minerba) PT Anugrah Harisma Barakah Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 600 Tahun 2010 tgl: 26/07/2010 s.d 26/07/2030 BG: Nikel Tahap IUP Operasi Produksi Luas: 3.084 Ha;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.21:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen pendukung izin usaha pertambangan Eksplorasi No. 815 Tahun 2009, Operasi Produksi No. 435 Tahun 2010, Operasi Produksi No. 600 Tahun 2010 PT Anugrah Harisma Barakah Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.22:** 1 (satu) lembar peta fungsi hutan Kabupaten Bombama;
- **BB No.23:** 1 (satu) lembar peta fungsi hutan Pulau Kabaena Kabupaten Bombana;

## Dikembalikan kepada MUH RUKISAH

- **BB No.24:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

- **BB No.25:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Gubernur & Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Nomor: 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan;

- **BB No.26:** 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 815 tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. AHB;

- **BB No.27:** 9 (sembilan) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor: 438 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Prima Nusa Sentosa;

Hal. 152. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.28:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 tahun 2012 tentang Batas Daerah Buton dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 18 Juni 2012;
- **BB No.29:** 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 022-AHB/IUP/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal Permohonan IUP Eksplorasi beserta lampirannya;
- **BB No.30:** 1 (satu) lembar Asli tanpa cap Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Buton dan Bupati Bombana Nomor: 540/4593 tanggal 05 November 2009 perihal Permintaan Rekomendasi Terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi an. PT. Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.31:** 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap basah Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Buton dan Bupati Bombana Nomor: 540/4593 tanggal 05 November 2009 perihal Permintaan Rekomendasi Terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi an. PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.32:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 540/1140/2009 tanggal 24 November 2009 perihal Persetujuan Penerbitan IUP PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.33:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Buton kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 540/3181 tanggal 29 November 2009 perihal Rekomendasi Penerbitan IUP – PT Anugrah Harisma Barakah;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.34:** 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Sosialisasi Keberadaan PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 03 Mei 2010 dan lampiran daftar hadir;
- **BB No.35:** 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 545/4378 tanggal 23 Agustus 2010 dan lampirannya;
- **BB No.36:** 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Hadir Absensi Sosialisasi Pengelola Lahan Prospek Bangko PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 26 Oktober 2010;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.37:** 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Sosialisasi Pengelola Lahan Di Areal IUP PT Anugrah Harisma Barakah Kecamatan Talaga Raya Kabupaten dan kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana di Desa Kokoe tanggal 26 Oktober 2010 beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.38:** 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 05 Mei 2011;
- **BB No.39:** 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT Anugrah Harisma Barakah Wilayah Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Wilayah Kecamatan Talaga Kabupaten Buti Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Mei 2011 dan lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.40:** 1 (satu) bundel dokumen laporan pengukuran dan pemasangan patok batas IUP operasi produksi No. 600 tahun 2010 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.41:** 2 (dua) lembar fotokopi surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 540/575 tanggal

Hal. 153. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-4-2016, perihal pertimbangan teknis penciptaan/ revisi koordinat WIUP Operasi Produksi;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.42:** 2 (dua) lembar surat Sekretariat Daerah Provinsi kepada Dirut PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 545/3268 tanggal 22 September 2011 perihal Kewajiban Pemegang IUP;
- **BB No.43:** 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor agenda : 965 beserta 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap basah surat Dinas Pertambangan dan Energi kepada Pemegang IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi Se-Pulau Kabaena masing-masing Nomor: 545/147/2012 tanggal 05 Mei 2012 tentang Penyampaian;
- **BB No.44:** 1 (satu) lembar disposisi fotokopi dengan cap basah Nomor agenda: 1398 beserta 1 (satu) lembar asli surat Bupati Bombana Nomor: 188./2398/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Rekomendasi Ekspor dan lampirannya;
- **BB No.45:** 2 (dua) lembar asli Surat Sekretariat Daerah kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM RI Nomor: 545/3209 tanggal 06 September 2013 perihal Klarifikasi Luas IUP Op. Prod. PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.46:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor: 540/928 tanggal 22 Desember 2014 perihal Rekomendasi IUP Clear and Clean dan lampirannya;
- **BB No.47:** 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Clear and Clean Nomor: 141/Min/12/2012, tanggal 21 Juni 2012 diberikan kepada PT Anugrah Harisma Barakah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara beserta daftar nama perusahaan;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.48:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan I 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.49:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan I 2015 IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
- **BB No.50:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan II 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.51:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan II 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.52:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan III 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.53:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan III 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 154. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.54:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Triwulan IV 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.55:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH : Peta Kemajuan Triwulan IV 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.56:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Reklamasi 2015 IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.57:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Reklamasi IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.58:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Tambang IUP Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.59:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.60:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 IUP Operasi Produksi No.600 Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana, Kec. Talaga Raya, Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.61:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Rencana Pabrik dan Sarana IUP Operasi Produksi No.600 Kec. Kabaena Selatan- Kab. Bombana dan Kec. Talaga Raya - Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.62:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Realisasi Eksplorasi s/d 2015 IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.63:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Tambang tahun 2015 IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.64:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Kemajuan Tambang tahun 2015 IUP Operasi Produksi No. 600 Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana, Kec. Talaga Raya, Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.65:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Penampang Melintang Penimbunan Tanah Penutup IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Kabupaten Bombana-Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.66:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Penampang Melintang Penimbunan Tanah Penutup IUP Operasi Produksi No. 600 Kec. Kabaena Selatan – Kab. Bombana dan Kec. Talaga Raya - Kab. Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.67:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Topografi Detail Tambang s/d Akhir Tahun 2015 Kecamatan Kabaena

Hal. 155. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.68:** 1 (satu) lembar peta topografi detail IUP operasi produksi No.600 Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana dan Kec. Talaga Raya, Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.69:** 1 (satu) lembar print out warna "Peta Topography IUP Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan – Talaga Kabupaten Bombana – Buton Provinsi Sulawesi Tenggara" oleh PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.70:** 1 (satu) lembar peta PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH: Peta Sebaran Bahan Galian Nikel Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.71:** 1 (satu) lembar print out warna "Peta Informasi Wilayah Pertambangan" oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- **BB No.72:** 1 (satu) lembar fotokopi "Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi" oleh Dinas Enegeri dan Sumber Daya Mineral Pemprov Sulawesi Tenggara, dengan lokasi kegiatan Kecamatan Talaga Kabupaten Buton Kecamatan Kabaena Selatan;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.73:** 1 (satu) bundel dokumen "Tentang Legalitas Penerbitan Perizinan Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.74:** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 545/1317a/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan IUP PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.75:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 545/1317a/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal: Pembatalan persetujuan penerbitan izin usaha pertambangan IUP PT Anugrah Harisma Barakah, terdapat tulisan tangan yang terbaca "kenapa bpt kasih ..." beserta 1 (satu) lembar Peta Informasi Wilayah Pertambangan;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.76:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara kepada Bupati Bombana Nomor: 3264/30/DEM/2010 tanggal 21 September 2010 perihal Penyesuaian IUP Eksplorasi;
- **BB No.77:** 1 (satu) lembar Asli surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Bombana Nomor: 545/4648.a tanggal 29 November 2010 perihal Pencabutan IUP;
- **BB No.78:** 1 (satu) lembar Asli tanpa cap Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara Nomor: 540/4673 tanggal 30 November 2010 perihal Evaluasi Izin Usaha Pertambangan;
- **BB No.79:** 1 (satu) lembar Asli tanpa cap surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 540/570 tanggal 01 Desember 2010 perihal Data IUP;
- **BB No.80:** 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: 3314 beserta 1 (satu) lembar Asli Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 132/AHB/EXT/XII/2010

Hal. 156. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tumpang Tindih dengan IUP PT Prima Nusa Sentosa dan lampirannya;

- **BB No.81:** 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi pemerintah Provinsi Sultra dan pemerintah Kab. Bombana perihal Tumpang Tindih wilayah IUP tanggal 27 Desember 2010 dan Peta Tumpang tindih PT Prima Nusa Sentosa dan PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena Kab. Bombana;
- **BB No.82:** 1 (satu) bundel draft telaahan staf kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra perihal Tumpang Tindih wilayah IUP tertanggal Desember 2010;
- **BB No.83:** 2 (dua) lembar asli tanpa cap Basah Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Bombana Nomor: 540/23 tanggal 04 Januari 2011 perihal Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP;
- **BB No.84:** 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor agenda : 855 beserta 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Daerah Nomor: 591.1/1005/2011 tanggal 25 April 2011 perihal Peta Wilayah dan saksi ahli;
- **BB No.85:** 1 (satu) lembar asli surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 545/2366 tanggal 08 Juli 2011 perihal Verifikasi Hasil Rekonsiliasi IUP untuk IUP SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 815 tahun 2009;
- **BB No.86:** 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Nomor Agenda: 1388 beserta 1 (satu) lembar surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 124/AHB-EXT/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011 perihal Tanggapan Hasil Rekonsiliasi IUP Nomor 815 tahun 2009;

#### Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.87:** 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor: 25 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pencabutan Bupati Bombana Nomor: 438 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor: 395 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Prima Nusa Sentosa;

#### Dikembalikan kepada TOMPO

- **BB No.88:** 1 (satu) lembar disposisi asli nomor agenda: 170 beserta 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Prima Nusa Sentosa;

#### Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.89:** 3 (tiga) lembar fotokopi Tanggapan Atas Pemutusan UIP IUP PT Prima Nusa Sentosa (PNS);

#### Dikembalikan kepada TOMPO

- **BB No.90:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 402 Tahun 2010 tentang Kelayakan lingkungan kegiatan penambangan nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 13-7-2010;

#### Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.91:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumihan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga

**Hal. 157. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Universitas Haluoleo, Departemen Pendidikan Nasional kepada Ketua Komisi AMDAL Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 08/H29.10.2/II/2010 tanggal 9 Februari 2010 perihal Permohonan Penilaian Dokumen KA-ANDAL;

## Dikembalikan kepada AMINOTO KAMALUDDIN

- **BB No.92:** 1 (satu) lembar FOTOKOPI Lembar Disposisi Nomor Agenda: 2125 beserta 1 (satu) lembar asli surat Badan Lingkungan Hidup Nomor: 005/57/III/2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Pembahasan KA-ANDAL Penambangan Nikel di Kec. Talaga Raya dan Kabaena Selatan;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.93:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Saran/Masukan Rapat Tim Tehnis dan Komisi Penilai dengan Kegiatan: Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah dengan Lokasi Proyek Desa Pongkalaero dan Desa Kokoe, Kecamatan Kabaena Selatan dan Talaga Raya, Kabupaten/Kota Bombana dan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Presentasi Tanggal 11 Maret 2010, Tanggapan dari JANITA, Dinas Kes. Prov. Sultra;
- **BB No.94:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Saran/Masukan Rapat Tim Tehnis dan Komisi Penilai dengan Kegiatan: Penambangan Bijih Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah dengan Lokasi Proyek Desa Pongkalaero dan Desa Kokoe, Kecamatan Kabaena Selatan dan Talaga Raya, Kabupaten/Kota Bombana dan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Presentasi Tanggal 11 Maret 2010, Tanggapan dari Dr. AMIRUDDIN, M.Kes, UNHALU;
- **BB No.95:** 6 (enam) lembar fotokopi Notulen Rapat Tim Teknis Penilai dan Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tenggara, Pembahasan KA – ANDAL Rencana Kegiatan Penambangan Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 11 Maret 2010, Notulis UMAR ODE HASANI;
- **BB No.96:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660/AMDAL/03/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Hasil Notulensi Masukan Tertulis Dokumen KA-ANDAL;
- **BB No.97:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660.1/03/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Hasil Notulensi Masukan Tertulis Dokumen KA-ANDAL;
- **BB No.98:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660/79/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 perihal Konsultasi Publik;
- **BB No.99:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Sultra Nomor : 005/187 tanggal 27 April 2010 perihal Sosialisasi dan Peninjauan Lapangan;
- **BB No.100:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LP Unhalu kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 052/H29.10.2/V/2010 tanggal Mei 2010 perihal Penyerahan Dokumen Perbaikan KA-ANDAL;
- **BB No.101:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor :

**Hal. 158. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660.1/136/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Koreksi Tanggapan Terhadap Notulensi dan Kompilasi Masukan Tertulis Dokumen Kerangka Acuan – ANDAL;

- **BB No.102:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur PT Anugrah Harisma Barakah dan Kepala PPLH, Kebumian Energi dan Sumber Daya Mineral UNHALU Nomor: 660/151/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Permintaan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL;
- **BB No.103:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;
- **BB No.104:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LP UNHALU Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumberdaya Mineral, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Departemen Pendidikan Nasional kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 060/H29.10.2/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Perbaikan KA-ANDAL PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.105:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LP UNHALU Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 061/H29.10.2/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL, RPL;
- **BB No.106:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur PT Anugrah Harisma Barakah dan Kepala PPLH Kebumian Energi Sumber Daya dan Mineral UNHALU Nomor: 005/153/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Undangan Presentasi;
- **BB No.107:** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Nomor: 005/152/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Pembahasan ANDAL, RKL dan RPL Penambangan Nikel di Kec. Talaga Raya dan Kabaena Selatan beserta 2 (dua) lembar lampiran Form Saran/Masukan Rapat Tim Tehnis dan Komisi Penilai;

## Dikembalikan kepada AMINOTO KAMALUDDIN

- **BB No.108:** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Rapat Pembahasan/Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah Di Kecamatan Talaga Raya dan Kabaena Selatan tanggal 10 Juni 2010 dan saran/masukan dari DARMAWAN, LA ALIMUDDIN, SAHID, SULEMAN SAFAA, SUPIATI, NASRUDIN, JANITA, AMIRUDDIN dan LA IRA;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.109:** 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0186K/30/MEM/2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk Pemberian Surat Keterangan Terdaftar;
- **BB No.110:** 1 (satu) bundel Asli Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Terdaftar di Dinas ESDM Prov. Sultra s/d Juni 2014;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.111:** 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber

Hal. 159. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Nomor: 0299K/30/MEM/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.112:** 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra Nomor: 545/344 tanggal 04 Agustus 2011 perihal Pertimbangan Teknis;
- **BB No.113:** Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.114:** 1 (satu) bundel dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) penambangan nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.115:** 1 (satu) bundel kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA- ANDAL) penambangan nikel di Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.116:** 1 (satu) bundel dokumen Kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari 2010;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.117:** Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara PT Anugrah Harisma Barakah;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.118:** 1 (satu) buah buku Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah (Jl. Pelajar RT VI No 22 Tanjung Kab. Tabalong Kalimantan Timur);

## Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANI

- **BB No.119:** Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.120:** Studi Kelayakan Penambangan Nikel Daerah Malapulu Kabupaten Bombana – Buton Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010, PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.121:** 4 (empat) lembar draft Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) tentang Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Penambangan Mineral Logam Nikel di Kec. Talaga Kab. Buton - Kec. Kabaena Selatan Kab, Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara antara PT Anugrah Harisma Barakah dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo (PPLH-KESDM LP UNHALU);
- **BB No.122:** 5 (lima) lembar printout Rincian Pengeluaran Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo; Kegiatan: Studi Amdal Penambangan Nikel

Hal. 160. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Talaga Kabupaten Buton - Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANI

- **BB No.123:** 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 435 Tahun 2010 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. AHB;
- **BB No.124:** 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 600 Tahun 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah, tanggal 20-9-2010, beserta lampirannya;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.125:** 1 (satu) bundel dokumen sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 600 Tahun 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) tanggal 20 September 2010 beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada SALMA

- **BB No.126:** 10 (sepuluh) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor: 395 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Prima Nusa Sentosa;

## Dikembalikan kepada TOMPO

- **BB No.127:** 3 (tiga) lembar Asli Draft Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: ... Tahun 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah yang telah ditandatangani oleh H. Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal Juli 2010 dan lampirannya;
- **BB No.128:** 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor Agenda: 910 beserta 1 (satu) lembar asli surat Dinas Pertambangan dan Energi kepada Gubernur cq. Kadis ESDM Prop. Sultra Nomor: 540/159/2010 tanggal 28 April 2010 perihal Penyampaian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dan lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.129:** 4 (empat) lembar Surat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 09-AHB/IUP/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi;
- **BB No.130:** 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 081/AHB-EXT/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.131:** 1 (satu) lembar asli Disposisi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara Surat dari PT Anugrah Harisma Barakah Nomor Agenda: 1721 tanggal terima 01 September 2010 dan lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.132:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi No: 545/677/2010 tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tertanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Distamben Kab Bombana;

Hal. 161. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.133:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi No: 545/677/2010 tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tertanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Distamben Kab Bombana;
  - **BB No.134:** 1 (satu) bundel dokumen terkait izin penyimpanan bahan bakar minyak;
  - **BB No.135:** 1 (satu) bundel dokumen surat Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Nomor: PP 00/5/13/op-16, tanggal 05 Februari 2010 perihal permohonan penyesuaian titik koordinat terminal khusus PT Anugrah Harisma Barakah;
  - **BB No.136:** 2 (dua) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor: B X. 145/PU60 tanggal 1 Maret 2011, Perihal Persetujuan penetapan lokasi terminal khusus PT Anugrah Harisma Barakah, di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - **BB No.137:** 4 (empat) lembar fotokopi surat keputusan menteri perhubungan Nomor: KP 220 Tahun 2011 tentang penetapan lokasi terminal khusus pertambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Maret 2011;
  - **BB No.138:** 1 (satu) lembar fotokopi cap basah surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 005/255 tanggal 30 Mei 2012 kepada Direktur PT Anugrah Harisma Barakah, perihal: Undangan Acara Bimbingan Teknis Reklamasi Pascatambang, beserta 2 (dua) lembar fotokopi dokumen lampirannya;
  - **BB No.139:** 2 (dua) lembar fotokopi surat kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau Nomor: UK.110/15/03/Upp.Baus-12 tanggal 14 Maret 2012 perihal Rekomendasi kajian keselamatan pelayaran untuk pembangunan tersus PT Anugrah Harisma Barakah;
  - **BB No.140:** 7 (tujuh) lembar surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 437 Tahun 2013 tentang izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kepada perusahaan PT Anugrah Harisma Barakah, tanggal 24 September 2013;
  - **BB No.141:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 522/2589 tanggal 8-6-2015 perihal: Rekomendasi untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan;
  - **BB No.142:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nomor: PP 00/18/6/DP-16, tanggal 1 Juni 2016, Perihal Permohonan penyesuaian titik koordinat terminal khusus PT Anugrah Harisma Barakah;
  - **BB No.143:** 1 (satu) bundel surat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 043/AHB-EXT/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Penyerahan dokumen kewajiban pelaksanaan operasi produksi PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 dan 2012 ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Nursiwan;
- Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON**
- **BB No.144:** 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Daerah Malapulu, Kecamatan Talaga/Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana/Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan III 2010, IUP No. 815 dan lampirannya;
  - **BB No.145:** 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2015,

Hal. 162. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Perusahaan PT Anugrah Harisma Barakah;

- **BB No.146:** Laporan Eksplorasi IUP No.815 Tahun 2009 Blok Malapulu Kab. Bombana dan Buton PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2010;

**Dikembalikan kepada BURHANUDIN**

- **BB No.147:** 1 (satu) bundel dokumen laporan pengukuran dan pemasangan patok batas IUP operasi produksi No. 600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- **BB No.148:** 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2012 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2011, IUP Operasi Produksi No.600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- **BB No.149:** 1 (satu) bundel dokumen rencana kerja dan anggaran 2012 tentang IUP operasi produksi No. 600 Tahun 2010 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

**Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON**

- **BB No.150:** Laporan rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2013, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- **BB No.151:** Laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2014 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;

- **BB No.152:** Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2011 – 2015, IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;

**Dikembalikan kepada BURHANUDIN**

- **BB No.153:** 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2011-2015 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2011, IUP Operasi Produksi No.600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

**Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON**

- **BB No.154:** Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2015 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- **BB No.155:** 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen rapat persentasi rencana kerja dan anggaran biaya PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2015 tertanggal 10 februari 2015 dan lampirannya;

- **BB No.156:** 1 (satu) bundel Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2016 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

**Dikembalikan kepada BURHANUDIN**

- **BB No.157:** 1 (satu) bundel Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2016 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan

Hal. 163. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.158:** Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2013;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.159:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan (RKTTL) Tahun 2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.160:** Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2014 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.161:** 5 (lima) lembar fotokopi Notulen Rapat Persentasi Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2015 tertanggal 10 Februari 2015;
- **BB No.162:** Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.163:** 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015" oleh PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.164:** 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015" oleh PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.165:** 1 (satu) bundel Asli Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis Lingkungan, PT Anugrah Harisma Barakah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.166:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) tahun 2016 PT Anugrah Harisma Barakah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.167:** Laporan Kegiatan Tahun 2010 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.168:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan kegiatan eksplorasi tahun 2010 PT Anugrah Harisma Barakah tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.169:** Laporan Kegiatan Triwulan IV 2010, IUP Operasi Produksi

**Hal. 164. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.600 Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.170:** 1 (satu) bundel dokumen laporan tahunan 2011 IUP Operasi Produksi No.600 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana dan Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.171:** 1 (satu) bundel dokumen laporan tahunan 2011 IUP Operasi Produksi No. 600 Daerah Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- **BB No.172:** 4 (empat) bundel dokumen Laporan Triwulan I,II,III,IV tahun 2011 tentang IUP Operasi Produksi No. 600 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.173:** Laporan Triwulan I Tahun 2011, IUP Operasi Produksi No. 600 Desa Pongkaleoro, Kec. Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.174:** Laporan Kegiatan Triwulan II 2011, IUP Operasi Produksi No.600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.175:** 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Triwulan II 2011, IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkaleoro, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH, Juli 2011 (yang warnanya pudar karena pernah terkena air)

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.176:** Laporan Triwulan III Tahun 2011, IUP Operasi Produksi No. 600 Desa Pongkaleoro, Kec. Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.177:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kegiatan Triwulan III 2011 IUP Operasi Produksi No. 600 Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara oleh PT Anugrah Harisma Barakah Nopember 2011;
- **BB No.178:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kegiatan Triwulan IV 2011 IUP Operasi Produksi No. 600 Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara oleh PT Anugrah Harisma Barakah Januari 2012;
- **BB No.179:** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan 2012 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2013, IUP Operasi Produksi No.600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.180:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan kegiatan tahunan 2012 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 165. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.181:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 153/ABH-EXT/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2016 Perihal: Laporan Triwulan I & II – 2012;
- **BB No.182:** 1 (satu) bundel draft dokumen terkait Penyusunan Laporan Kegiatan Operasi Produksi Tambang Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara selama Triwulan II-2012;
- **BB No.183:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kegiatan Triwulan III 2012 IUP Operasi Produksi No. 600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara oleh PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.184:** 3 (tiga) bundel dokumen Laporan kegiatan triwulan I,II,III tahun 2012, IUP Operasi Produksi No.600 Desa Pongkalero,Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.185:** 1 (satu) bundel dokumen laporan kegiatan tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah tentang ijin usaha pertambangan operasi produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.186:** 2 (dua) bundel fotokopi Laporan I, II,III, Tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah tentang ijin usaha pertambangan operasi produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.187:** 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor agenda: 1368 beserta 1 (satu) lembar surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 159/ahb-ext/vii/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Laporan Triwulan I Tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.188:** 1 (satu) lembar asli Disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No. Agenda 1869 dan Lampirannya berupa Laporan Triwulan II Tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.189:** Laporan Triwulan III Tahun 2013 PT Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.190:** 1 ( satu) bundel fotokopi laporan Produksi triwulan IV tahun 2013 IUP Operasi produksi No. 600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.191:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan kegiatan tahun 2014 PT Anugrah Harisma Barakah tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.192:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I tahun 2014, PT Anugrah

Hal. 166. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

- **BB No.193:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.194:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan III tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.195:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.196:** 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan tahun 2014, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.197:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I tahun 2015, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.198:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II tahun 2015, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.199:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan III tahun 2015, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.200:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV tahun 2015, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.201:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I tahun 2016, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.202:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II tahun 2016, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No: 221/BKPM-D-PTSP/V/2016, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
- **BB No.203:** 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV tahun 2016, PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No : 221/BKPM-D-PTSP/V/2016, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- **BB No.204:** 1 (satu) bundel Laporan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Triwulan IV (Oktober, November dan Desember 2016), PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No: 221/BKPM-D-PTSP/V/2016, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

Hal. 167. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada BURHANUDIN**

- **BB No.205:** 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan produksi PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) proyek tambang nikel site Malapulu Bombana-SULTRA;

**Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON**

- **BB No.206:** 1 (satu) lembar asli disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Agenda: 1699 dan lampirannya berupa Laporan Keselamatan Kerja (K3) Triwulan III Tahun 2013 (Juli – September) PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

**Dikembalikan kepada BURHANUDIN**

- **BB No.207:** 1 (satu) bundel dokumen laporan pelaksanaan bulan K3 IUP Operasi Produksi No.600 Tahun 2010 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011;

**Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON**

- **BB No.208:** Rencana tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2011 – 2015 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2011;

**Dikembalikan kepada BURHANUDIN**

- **BB No.209:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, kegiatan penambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah, Semester II Tahun 2011, Januari 2012;

**Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON**

- **BB No.210:** Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara, Semester I Tahun 2013, Juli 2013;
- **BB No.211:** Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara, Semester I Tahun 2014, Juli 2014;
- **BB No.212:** Dokumen rencana reklamasi tahun 2016 – 2020 PT Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

**Dikembalikan kepada BURHANUDIN**

- **BB No.213:** 1 (satu) buah asli buku Rencana Reklamasi 2011 – 2015, IUP No. 600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu Kab. Bombana & Kab. Buton, PT Anugrah Harisma Barakah, 2011;

**Dikembalikan kepada KAMRULLAH**

- **BB No.214:** Laporan Reklamasi 2011 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2012;
- **BB No.215:** Laporan Reklamasi 2012 IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2013;

Hal. 168. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.216:** Laporan Reklamasi Realisasi tahun 2013 dan Rencana tahun 2014, IUP Operasi Produksi No. 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2013;
- **BB No.217:** 1 (satu) lembar disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Agenda: 1224 beserta 1 (satu) lembar asli surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 140/AHB-EXT/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 perihal permohonan surat pengantar untuk perpanjangan jaminan reklamasi dan lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.218:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan akhir kajian potensi air asam tambang di lokasi penambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Malapulu, tahun 2013;
- **BB No.219:** 1 (satu) bundel peta laporan kemajuan kegiatan tambang s/d akhir tahun 2014 Kecamatan Kabaena Selatan Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.220:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan rencana penutupan tambang tahun 2011 PT Anugrah Harisma Barakah tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.221:** 1 (satu) bundel Berita Acara Inventarisasi tertanggal 21 Desember 2011;
- **BB No.222:** 1 (satu) lembar disposisi asli nomor agenda: 12 beserta Surat Pengantar Nomor: SP-22/PW.20.1/2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Laporan Hasil Inventarisasi atas Kegiatan Usaha Pertambangan pada Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 s/d 2010;
- **BB No.223:** 1 (satu) lembar Disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No. Agenda 1325 beserta 1 (satu) lembar asli surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor: 233/AHB-EXT/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 perihal Penyampaian bukti setor dan lampirannya;
- **BB No.224:** 1 (satu) lembar disposisi Nomor Agenda: 2536 beserta 1 (satu) lembar Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor: 405/AHB-EXT/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Perhitungan PNPB untuk tahun 2011 – 2014 an PT Anugrah Harisma Barakah di Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dan lampirannya

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.225:** 1 (satu) lembar asli tanda terima Duta Motor tanggal 30 Januari 2012 dengan keterangan terima dari bp. NUR ALAM, uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 untuk pelunasan Vellfire 2.4V tahun 2011 No.Pol B 233 TNA (Rp100.000.000,00) dan pembayaran ke -2 FJ Cruiser tahun 2011 warna biru (Rp200.000.000,00);
- **BB No.226:** 1 (satu) lembar asli tanda terima PT Duta Motor tanggal 30 April 2012 dari bp. NUR ALAM oleh PT Duta Motor keterangan uang tunai sebesar Rp24.850.000,00 untuk pembayaran ke-3 FJ Cruiser warna biru, Ch:GSJ15-0112834 Sisa Rp580.150.000,00;
- **BB No.227:** 1 (lembar) kertas asli tulisan tangan dengan keterangan T. Vellfire: Rp950.000.000,00 , T. FJ. Cruiser: Rp1.100.000.000,00, total Rp2.050.000.000,00 dan rincian pembayaran I-V;

Hal. 169. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.228:** 1 (satu) buah asli STNK Nomor: 1594539/MJ/2010 dengan Nomor Polisi B 4 GUB atas nama H. NUR ALAM SE dengan alamat Jl. Sumenep No4. RT.11/11 Jakarta Pusat, Jenis Kendaraan Jeep Wrangler 3.8 AT tahun 2010 warna Merah berserta 1 (satu) buah asli Surat Ketetapan pajak Daerah PKB/BBN dan SWDKLLJ Nomor AD 2477515 Nomor Polisi B 4 GUB atas nama H. NUR ALAM SE dengan alamat Jl. Sumenep No4. RT.11/11 Jakarta Pusat, Jenis Kendaraan Jeep Wrangler 3.8 AT tahun 2010 warna Merah;
- **BB No.229:** 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milk secara Fiducia No.0001585 tanggal 19 Juni 2012 antara lambonang dengan dengan Arliaty Mustafa untuk pembiayaan Kendaraan Bermotor Tipe BMW5301 tahun 2001 atas nama Ridho Insana, S.Skom dengan Nomor Polisi B 1770 WEN berserta asli Surat Pemberitahuan Kredit Kendaraan Bermotor tanggal 22 Juni 2012 dari PT. KEMBANG 88 MULTIFINANCE;
- **BB No.230:** 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan STNK Nomor: 2638007/MJ/2013 tanggal 29 Maret 2014 dengan identitas kendaraan BMW Tipe Z4 2.5AT tahun 2009 warna Hitam atas nama IKHSAN RIFANI;
- **BB No.231:** 1 (satu) lembar asli kwitansi Terminal Motor tanggal 22 Januari 2010 dengan tulisan: terima dari Bapak RIDHO, banyaknya uang: satu miliar seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil BMW Z4 2.3 merk BMW Z4 Warna Hitam tahun 2009, No. Chasis WBALM32060E354833 No.Mesin 78054537-N52B25AF kondisi baru/baik, on the road DKI Jakarta '09;
- **BB No.232:** 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan No.00279 tanggal 17 Januari 2010 atas nama pembeli RIDHO untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan BMW type Z4 2.3 S. Drive tahun 2009/baru warna hitam, dengan uang muka Rp.150.000.000,-, NB: Travel Cheque Bank Mandiri FA 551361, FA 551362, FA 551363, FA 551364, FA 551365, FA 551366, total 6 (enam) lembar @ Rp.25.000.000,00;
- **BB No.233:** 1 (satu) lembar asli tindasan tanda terima Terminal Motor tanggal 25 Januari 2010 berupa 1 (satu) buah Surat Jalan + plat Nomer asli B 1574 TZ BMW Z4.a/n. HERMAN / Bpk. RIDHO;
- **BB No.234:** 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Jalan Polda Metro Jaya No.SIJ/59/II/2010/SPK UNIT "II" tanggal 25 Januari 2010 atas nama HERMAN Jl. H. Ramli RT 06/03 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, kendaraan BMW Z4 2.3 warna hitam/2010;
- **BB No.235:** 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima Terminal Motor tanggal 22 Januari 2010 kepada RIDHO merk/type BMW Z4 2.3;
- **BB No.236:** 1 (satu) buah asli tindasan Tanda Terima dari Terminal Motor atas 1 set BPKB No. G. 3660387 G, 1 lembar Form A : FA-037893/KPU.01/BD.0201/M/2009, 1 lembar Faktur: 6509/GP/II 2010, 1 (satu) lembar VIN & WBAUM 32060E354833 dengan keterangan BPKB + Berkas Asli an. IKHSAN RIFANI;

## Dikembalikan kepada ANDI MARKDITYA ANGGUN SUTRA

- **BB No.237:** 1 (satu) lembar fotokopi bagian BPKB yang mencantumkan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi B 4 DAN, Merk BMW, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka WBALM32060E354833, dan Nomor Mesin 78054537; Identitas Pemilik dengan Nama Pemilik Ikhsan Rifani, alamat Tmn Aries Blk B.II/I-AB RT.002 RW.009 Kel Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- **BB No.238:** 1 (satu) lembar fotokopi bagian BPKB yang mencantumkan Keterangan Pabean/Asal Usul, Nomor: FA-037893/KPU.01/BD.0201/M/2009, tanggal 14-10-2009, Pelabuhan Tanjung Priok, Cara Impor CBU, Nomor Faktur 6509/GP/II/2010, dan Ket Lain-Lain: Form A A/n PT

Hal. 170. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Globalindo Permata PIB No.247839 Tanggal 8-9-2009 Faktur Tanggal 8-2-2010 dari PT Globalindo Permata A/n Ikhsan Rifani;

- **BB No.239:** 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop PT Globalindo Permata, Vehicle Identification Number Certificate, VIN Number: WBALM32060E354833, Merk Description BMW Z4, CC Rating 2497, Basic Color Hitam, Year Manufacture 2009, Condition New CBU, T.P.T No. 985/IATT/TPT/10/2009 05 Okt 2009, Terst Approval Dirjen Hub Dar No. SK.3235/AJ.402/DRJD/2009 yang ditandatangani Suparyo (PT Globalindo Permata);
- **BB No.240:** 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor, Nomor: FA-037893/KPU.01/BD.0201/M/2009, untuk jenis kendaraan bermotor Sedan BMW Z4 tahun 2009, NIK (VIN) WBALM32060E354833, tanggal 14-10-2009;
- **BB No.241:** 1 (satu) lembar fotokopi Faktur ber-kop PT Globalindo Permata, Faktur No.6509/GP/II/2010, Dijual kepada Ikhsan Rifani dengan uraian 1 (satu) unit BMW Z4 dengan harga Rp.450.901.278,00, tanggal 08 Februari 2010 yang ditandatangani Suparyo (PT Globalindo Permata);
- **BB No.242:** 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop Terminal Motor, Tanda Terima Mobil dari Terminal Motor atas nama Bp Ridho, Merk BMW Z4 2.3 tahun 2009 dengan kondisi baik, warna hitam, No. Rangka WBALM32060E354833, Nomor Mesin 78054537-N52B25AF, tertanggal 22/01/2010;
- **BB No.243:** 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop Terminal Motor, Tanda Terima, terima dari Terminal Motor berupa 1 Set BPKB No. G 3660387 G, 1 Lembar form A: FA-037893/KPU.01/BD 0201/N/2009, 1 Lembar Faktur: 6509/GP/II/2010, 1 lembar VIN: WBALM 32060E354833, dengan keterangan BPKB+ Berkas Asli a.n Ikhsan Rifani;
- **BB No.244:** 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Faktur tertanggal 2 Februari 2010 yang ditujukan kepada Ibu Deasy/Linda Globalindo, untuk dibuatkan faktur atas nama Ikhsan Rifani, Alamat Taman Aries Blk B II/I-AB Rt/Rw: 002/009,Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Merk/Type BMW Z4 2.3, no Rangka WMBALM32060E354833, No Mesin 78054537-N52B25AF, Warna Hitam, Tahun 2009/Baru, ditandatangani Vivi Marlina;
- **BB No.245:** 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Terminal motor, penerimaan dari Bapak Ridho, uang sebanyak satu miliar seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Z4 2.3, merk BMW Z4, Warna Hitam, Tahun 2009, No Chasis WBALM32060E354833, No Mesin 78054537-N52B25AF, Kondisi Baru/Baik, tertanggal 22 Januari 2010. terdapat tulisan tangan 17/1-2010 SPK, 18/1-2010 150 Jt, 22/1-2012 1 Miliar dari Fatwa Bumi via Bank Mandiri;
- **BB No.246:** 1 (satu) lembar fotokopi Memo berisi gesekan nomor mesin dan nomor chasis, No Chasis: WBALM32060E354833, No Mesin: 78054537-N52B25AF, ada tulisan tangan BMW;

## Dikembalikan kepada BENNY SUSILO

- **BB No.247:** 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I No.9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur sesuai dengan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.038/PPJB/PQI-BIT JO/VII/2010, atas nama NUR ALAM, No. Kav. I 009/ Boulogne, tanggal 2 Oktober 2010 dengan luas tanah 262 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 188 m<sup>2</sup> (sebelum adanya renovasi);

## Dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pengurang besarnya pidana tambahan

Hal. 171. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.248:** 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Premier Estate No.PPJB: 038/PPJB/PQI-BIT JO/VII/2010 nama NUR ALAM Kav. I 009/ Boulogne tanggal 2 Oktober 2010;
- **BB No.249:** 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah terima Premier Estate No. .../BASTB/PQI-BIT JO/III/10 tanggal 22 Maret 2011 dan tanda terima Bul Drawing;
- **BB No.250:** 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 22 Januari 2011 dari H. NUR ALAM, SE kepada RIDHO INSANA untuk serah terima rumah tinggal yang beralamat di Komp. Perumahan Premier Estate Blok I/9;
- **BB No.251:** 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri dari RIDHO INSANA kepada Pers Premier Kualitas BIT JO rek.070 125 44 22 Permata untuk pelunasan Kav. I/9 sebanyak Rp278.500.000,00;
- **BB No.252:** 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2011 dari RIDHO INSANA Jl.Asrama Putra No.7 UIN Ciputat, kepada Pers Premier Kualitas BIT JO 070 125 4422 Permata Cab. Sudirman keterangan: Cicilan Kav. I/9 s.d 17 Nov 2010 sebanyak Rp614.000.000,00;
- **BB No.253:** 2 (dua) lembar asli SPPT PBB No.31.72.012.005.024-0152.0 tahun 2012 dan tahun 2013;

## Dirampas untuk Negara

- **BB No.254:** 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening beserta Remiten Report tanggal 15 September 2010 sebesar USD 499.965 dan tanggal 28 September 2010 sebesar USD 999.970;
- **BB No.255:** 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening beserta Remiten Report tanggal 18 Oktober 2010 sebesar USD 999.965;
- **BB No.256:** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening tanggal 05 November 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00;
- **BB No.257:** 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening beserta Remiten Report tanggal 29 November 2010 sebesar Rp17.939.686.050,00;
- **BB No.258:** 2 (dua) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
  - a) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi :
    1. 1 (satu) lembar Data Polis AXA Mandiri atas nama bertanggung Nur Alam Bin Isrudin, nomor polis: 511-5245820 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000,00;
    2. 8 (delapan) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis Nur Alam Bin Isrudin;
    3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Premi Reguler atas nama Nur Alam Bin Isrudin;
    4. 7 (tujuh) lembar dokumen MRS Plus Proposal a.n. Nur Alam Bin Isrudin yang disiapkan oleh Kholodia Yulistina, Financial Advisor;
    5. 2 (dua) lembar dokumen Pernyataan Keuangan a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
    6. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri a.n. H. Nur Alam, SE, nomor rekening: 152-00-0525555-5, periode 1/06/10 s/d 31/08/10;
    7. 1 (satu) lembar print screen komputer a.n. H. Nur Alam, SE, nomor

**Hal. 172. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 152-00-0525555-5;

8. 2 (dua) lembar Laporan FA Atas Premi / Uang Pertanggungansan Besar a.n. Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
  9. 1 (satu) lembar Kuesioner Profil Risiko Nasabah a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
  10. 1 (satu) lembar formulir Konfirmasi Perlindungan Asuransi Sementara a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
  11. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
- b) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi :
1. 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin dengan nomor polis: 511-5245820 tertanggal 15 Februari 2012;
  2. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
  3. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Umum permohonan pencairan AXA Mandiri nomor polis: 511-5245887, 511-5245820, 511-5245895 a.n. H. Nur Alam, SE;
  4. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 201203301891964329 dan referensi transaksi 201203301657444404 dengan jumlah Rp28.610.277.260,70;
  5. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 20120404836773048 dan transaction history dengan referensi transaksi 20120405547029838 dengan jumlah Rp1.871.159.000,78;
- **BB No.259:** 2 (dua) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
    - a. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi:
      1. 1 (satu) lembar Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung Nur Alam Bin Isrudin, nomor polis: 511-5245887 dengan uang pertanggungansan sebesar Rp500.000.000,00;
      2. 8 (delapan) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis Nur Alam Bin Isrudin;
      3. 2 (dua) lembar dokumen Pernyataan Keuangan a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
      4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Premi Reguler atas nama Nur Alam Bin Isrudin;
      5. 2 (dua) lembar formulir AMFS Wujudkan Impian Bersama;
      6. 1 (satu) lembar Kuesioner Profil Risiko Nasabah a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
      7. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri a.n. H. Nur Alam, SE, nomor rekening: 152-00-0525555-5, periode 1/06/10 s/d 31/08/10;
      8. 2 (dua) lembar Laporan FA Atas Premi / Uang Pertanggungansan Besar a.n. Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin;
      9. 1 (satu) lembar formulir Konfirmasi Perlindungan Asuransi Sementara a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin, jumlah premi pertama Rp.5.000.000.000,00;
      10. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
      11. 5 (lima) lembar MRS Plus Proposal a.n. Nur Alam Bin Isrudin yang disiapkan oleh Ceria Tri Wahyuni, Financial Advisor;

Hal. 173. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- b. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
- 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin dengan nomor polis: 511-5245887;
  - 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
  - 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Umum permohonan pencairan AXA Mandiri nomor polis: 511-5245887, 511-5245820, 511-5245895 a.n. H. Nur Alam, SE;
  - 1 (satu) lembar dokumen Transaction History, dengan nomor referensi transaksi: 201203301657444404 dengan jumlah Rp28.610.277.260,70;
  - 1 (satu) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 201203301891964329 dengan jumlah Rp28.610.277.260,70;
  - 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 20120404836773048 dan transaction history dengan nomor referensi 20120405547029838 dengan jumlah Rp1.871.159.000,78;

- **BB No.260:** 2 (dua) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi 50 (lima puluh) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung Nur Alam Bin Isrudin, nomor polis: 511-5245895 dengan uang pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,00; Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis Nur Alam Bin Isrudin; Dokumen Pernyataan Keuangan a.n. Nur Alam Bin Isrudin dengan jumlah uang pertanggungan yang diminta Rp5.000.000.000,00; MRS Plus Proposal a.n. Nur Alam Bin Isrudin yang disiapkan oleh Ria Carlalasut, Financial Advisor; Rekening Koran Bank Mandiri a.n. H. Nur Alam, SE, nomor rekening: 152-00-0525555-5, periode 1/06/10 s/d 31/08/10; Surat RGA Reinsurance Company Hongkong Branch kepada Fabianus Erick, PT AXA Mandiri Financial Services tanggal 29 September 2010 perihal Nur, Alam Bin Isrudin; Dokumen Cash Management System Bank Mandiri Act. No.0700004999999 dengan jumlah 499.965,00 C; Dokumen CMS-Mandiri Bank Statements Details, Account No./Name: 0700004999999 AXA MANDIRI FINANCIA; Rekening Koran, Account No: 0700004999999-AXA; Dokumen Cash Management System Bank Mandiri Act. No. 0700004999999 dengan jumlah 999.970,00 C; Dokumen Pernyataan Keuangan a.n. Nur Alam Bin Isrudin; Formulir Permohonan Asuransi Tanpa Premi Pertama a.n. tertanggung Nur Alam Bin Isrudin; Surat Pernyataan Nur Alam Bin Isrudin; Print screen "Credit Advice Printing for Inward TT/RTGS dengan nama nasabah AXA Mandiri Financia, jumlah 499.965,00 USD; Rekam Medis H. Nur Alam Bin Isrudin, SE dari Jakarta Vascular Center Clinic of Angiology and Cardiology, Waringin Medika; Kuesioner Profil Risiko Nasabah a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin; Surat PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Kp-Pertamina kepada PT. Axamandiri Financial Services tanggal 08 September 2010 perihal informasi a.n. Nur Alam Bin Isrudin benar nasabah Bank Mandiri Prioritas Makassar S Riyadi Kendari; Laporan FA Atas Premi / Uang Pertanggungan Besar a.n. Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin; formulir Konfirmasi Perlindungan Asuransi Sementara a.n. Calon Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin; KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;

- b. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:

- 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama Pemegang Polis Nur Alam Bin Isrudin dengan nomor polis: 511-5245895 tertanggal 15 Februari 2012;

**Hal. 174. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Umum permohonan pencairan AXA Mandiri nomor polis: 511-5245887, 511-5245820, 511-5245895 a.n. H. Nur Alam, SE;
3. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;
4. 1 (satu) lembar dokumen Transaction History, dengan nomor referensi transaksi: 20120405547029838;
5. 1 (satu) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 20120404836773048 dengan jumlah Rp1.871.159.000,78;
6. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan nomor referensi transaksi: 201203301891964329 dan transaction history dengan nomor referensi transaksi 201203301657444404 dengan jumlah Rp28.610.277.260,70;
7. 1 (satu) lembar KTP a.n. Nur Alam Bin Isrudin;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.261:** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya data polis a.n Nur Alam nomor polis 511-7266667 tanggal 26 November 2010 yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar data polis a.n. Nur Alam nomor polis 511-7266667 tanggal 26 November 2010;
2. 8 (delapan) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa a.n Nur Alam nomor polis 511-7266667 tanggal 5 November 2010;
3. 4 (empat) lembar MRS Plus Proposal a.n Nur Alam tanggal 05 November 2010 dan Ilustrasi maslahat a.n Nur Alam tanggal 5 November 2010;
4. 1 (satu) lembar perubahan/Penambahan surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 5 November 2010;
5. 1 (satu) lembar foto fotokopi surat Pernyataan a.n Nur Alam tanggal 5 November 2010;
6. 2 (dua) rincian transaksi rekening Mandiri a.n Nur Alam nomor rekening 152-00-0525555-5 periode 1 September 2010 s.d 18 November 2010;
7. 1 (satu) lembar foto fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 5 November 2011 atas nama Nur Alam;
8. 1 (satu) lembar konfirmasi perlindungan Asuransi sementara tanggal 5 November 2010 a.n Nur Alam Nomor Aplikasi 511-7266667;
9. 1 (satu) lembar Foto fotokopi KTP nomor 20.5008.090767.0002 a.n Nur Alam;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Lead Generation Form a.n Nur Alam nomor rekening 152.0005255555;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir pembatalan polis nomor 511-7266667 a.n Nur Alam tanggal 26 Maret 2012;
12. 1 (satu) lembar fotokopi sampul buku tabungan bank mandiri nomor rekening 152-00-0525555-5 a.n Nur Alam;
13. 1 (satu) lembar Foto fotokopi KTP a.n Nur Alam;

## Dikembalikan kepada TEGUH BUDIYANTO

- **BB No.262:** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya surat pencairan AXA Mandiri a.n Nur Alam Bin Isrudin nomor surat 10.KMA/105/2012 tanggal 29 Maret 2012;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

Hal. 175. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.263:** 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya data polis a.n Nur Alam nomor polis 310-7001863 tanggal 17 September 2009 yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) lembar data polis a.n Nur Alam nomor polis 310-7001863 tanggal 17 September 2009;
  2. 8 (delapan) lembar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah a.n Nur Alam nomor polis 310-7001863 tanggal 9 September 2009;
  3. 1 (satu) lembar perubahan/penambahan surat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) a.n Nur Alam nomor 310-7001863 tanggal 17 September 2009;
  4. 2 (dua) lembar formulir permohonan asuransi tanpa premi pertama an. Nur Alam nomor aplikasi 310-7001863 tanggal 9 September 2009;
  5. 5 (lima) lembar foto fotokopi Mandiri sejahtera syariah proposal a.n Nur Alam;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran /transfer/ klining/inkasi untuk polis 310-7001863 dan untuk polis 310-6778370 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 17 September 2009;
  7. 2 (dua) lembar konfirmasi perlindungan asuransi sementara Syariah a.n Nur Alam;
  8. 1 (satu) lembar KTP a.n Nur Alam nomor 20.5008.090767.0002;
  9. 1 (satu) lembar pembatalan polis a.n Nur Alam nomor polis 310-7001863 tanggal 15 Agustus 2011;
  10. 1 (satu) lembar sampul buku tabungan bank Mandiri a.n PT Marindo Adi Perkasa nomor 162-00-0090767-9;
  11. 1 (Satu) lembar Formulir Pembatalan POLIS atas nama NUR ALAM dengan Nomor Polis 310-7001863 tanggal 30 November 2010;
  12. 1 (satu) lembar dokumen pernyataan untuk penambahan/Perubahan Informasi/Data atas nama NUR ALAM dengan Nomor Polis 310-7001863 tanggal 29 November 2010 dengan Cap RECEIVE tertanggal 03 Desember 2010;

## Dikembalikan kepada TEGUH BUDIYANTO

- **BB No.264:** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya data polis a.n Nur Alam nomor polis 510-5383896 tanggal 25 Februari 2009 yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) lembar data polis a.n Nur Alam nomor polis 510-5383896 tanggal 25 Februari 2009;
  2. 6 (enam) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) a.n Nur Alam nomor Polis 5105383896 20 Februari 2009;
  3. 3 (tiga) lembar Mandiri Investasi Sejahtera Proposal AXA Mandiri a.n Nur Alam termasuk di dalamnya foto fotokopi plan dan premi AXA Mandiri berikut ilustrasi manfaat AXA Mandiri a.n Nur Alam tanggal 17 Februari 2009;
  4. 1 (satu) lembar Lead Generation Form atas nama NUR ALAM,SE dengan Nomor Rekening 152-000525555 tanggal 20 Februari 2009;
  5. 1 (satu) lembar konfirmasi perlindungan asuransi sementara;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp.5 Miliar;
  7. 1 (satu) lembar KTP a.n Nur Alam;
  8. 1 (satu) lembar pembatalan polis a.n Nur Alam nomor polis 510 5383896 tanggal 26 September 2011;
  9. 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n Nur Alam tanggal 26 September 2011;

**Hal. 176. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar formulir pernyataan untuk penambahan/perubahan informasi/data a.n Nur Alam nomor polis 510-5383896 tanggal 5 Oktober 2011;
11. 1 (satu) fotokopi KTP a.n Nur Alam nomor 20.5008.090767.0002;
12. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri a.n PT. Marindo Adi Perkasa nomor rekening 162-00-0090767-9 dan foto fotokopi KTP a.n Nur Alam;
13. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri a.n. NUR ALAM dengan Nomor rekening 152-000525555
  - **BB No.265:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat berkop Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani SYAHRISAL IMBAR yang ditujukan kepada KUKI KADARISMAN DOS AXA Mandiri beserta fotokopinya;
  - **BB No.266:** 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp2.939.686.050,00 yang terdiri dari:
    1. 1 (satu) lembar Result message tanggal 6 Desember 2010;
    2. 1 (satu) lembar *transaction history* tanggal 6 Desember 2010;
    3. 1 (satu) lembar dokumen General Expense Report nomor GER/265/UW/XII/ 2010 tanggal 6 Desember 2010 senilai Rp.2.939.686.050,00 beserta lampiran;
    4. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp.2.939.686.050,00;
    5. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 06 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT AXA Mandiri Financial Services yang menyatakan bahwa mohon agar ditransfer sisa dana untuk produk unit link H. Nur Alam di AXA Mandiri sebesar Rp.2.939.686.050,00 ke rekening 152000525555 atas nama Nur Alam;
  - **BB No.267:** 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp2.500.000.000,00 yang terdiri dari :
    1. 1 (satu) lembar dokumen General Expense Report nomor GER/416/UW/XII/ 2010 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp.2.500.000.000,00 beserta lampiran;
    2. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp.2.500.000.000,00;
    3. 2 (dua) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Bank Mandiri nomor 1520005255555 atas nama H. NUR ALAM, S.E.;
    4. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT AXA Mandiri Financial Services yang menyatakan bahwa mohon agar ditransfer sisa dana untuk produk unit link H. Nur Alam di AXA Mandiri sebesar Rp.2.500.000.000,00 ke rekening 152000525555 atas nama Nur Alam;
  - **BB No.268:** 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp.2.329.106.800,00 yang terdiri dari:
    1. 1 (satu) lembar Result message tanggal 20 Oktober 2010;
    2. 1 (satu) lembar print out dokumen rincian transaksi dengan keterangan overage 5115245895 MCM Inhouse Trf ke NUR ALAM senilai Rp.2.329.106.800,00;

Hal. 177. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry rekening AXA Mandiri Financia nomor rekening 070000455558 periode 20 Oktober 2010;
  4. 1 (satu) lembar transaction history tanggal 20 Oktober 2010;
  5. 1 (satu) lembar dokumen General Expense Report nomor: GER/336/UW/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 senilai Rp.2.329.106.800,00;
  6. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran atas polis 5115245895 senilai Rp.2.329.106.800,00;
  7. 2 (dua) lembar Application Enquiry – Life tanggal 20 Oktober 2010;
- **BB No.269:** 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp.2.500.000.000,00 yang terdiri dari:
    1. 1 (satu) lembar Result message tanggal 29 Desember 2010;
    2. 1 (satu) lembar transaction history tanggal 29 Desember 2010;
    3. 1 (satu) bundel dokumen General Expense Report nomor: GER/442/UW/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp.2.500.000.000,00;
    4. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp.2.500.000.000,00;
    5. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT AXA Mandiri Financial Services yang menyatakan bahwa mohon agar ditransfer sisa dana untuk produk unit link H. Nur Alam di AXA Mandiri sebesar Rp.2.500.000.000,00 ke rekening 152000525555 atas nama Nur Alam;

#### Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.270:** 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri atas nama RIDHO INSANA dengan nomor rekening 1190005922495 periode 20 Oktober 2010 – 28 Mei 2012;

#### Dikembalikan kepada ANDI MARKDITYA ANGGUN SUTRA

- **BB No.271:** 6 (enam) lembar asli dokumen Rekening Koran Bank Mandiri a.n UNTUNG ANAUGI dengan nomor rekening : 1620000523823, periode 23 Agustus 2012 s/d 4 November 2015;

#### Dikembalikan kepada ABRAHAM UNTUNG

- **BB No.272:** 2 (dua) lembar asli Rekening Koran H. NUR ALAM, S.E. Jl. Ahmad Yani No. 71 RT. 002 RW. 005 Kel.Bonggoaya Kec.mandonga Wuawua KENDARI 93117 No. Rekening/Account Number: 152-00-0525555-5 Nama Produk/Product Name: Tab Mandiri Valuta/Currency: Indonesia Rupiah Periode/Period: 1/12/12 s/d 31/12/10 Cabang/Branch: KK Kendari Soekarno No. Kartu/Card Number: 4616998800093364;
- **BB No.273:** 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Rekening an. Bp. H. Nur Alam, SE PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 05 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Jemmy Joseph Cash Outlet Manager;

#### Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.274:** 8 (delapan) lembar print out rekening koran dengan cap legalisir dari bank mandiri cabang kendari masjid agung, nomor rekening 1520005331083 atas nama FATWA BUMI periode 30 Oktober 2005 s/d 13 desember 2013;
- **BB No.275:** 1 (satu) bundel dokumen ringkasan rekening giro dan transaksi rekening giro BII atas nama PT FATWA BUMI Sejahtera dengan nomor rekening 2-068-016623 periode 28 Februari 2011 s/d 30 Agustus 2016;

#### Dikembalikan kepada FATMAWATY KASIM MAREWA

Hal. 178. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.276:** 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Rekening an. Ibu. Dra. Hj. Tina Asnawati Hasan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 05 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Jemmy Joseph Cash Outlet Manager;

**Dikembalikan kepada LENI ROSIAHNINGSIH**

- **BB No.277:** 5 (lima) lembar rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kendari Masjid Agung nomor rekening 1620000042048 atas nama LA ODE NGKOIMANI periode 1-Jan-2010 s/d 31-Dec-2010;

**Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANI**

- **BB No.278:** 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1620000523799 a.n Ginovalentino Bali periode 23-Aug-2012 s/d 7-Oct-2016;

**Dikembalikan kepada GEORGE HUTAMA RISWANTYO Alias GUNTUR**

- **BB No.279:** 1 (satu) lembar asli tindakan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2011 dari Nomor Rekening 1190005922495 atas nama RIDHO INSANA senilai Rp278.500.000,00;

**Dikembalikan kepada ANDI MARKDITYA ANGGUN SUTRA**

- **BB No.280:** 1 (satu) lembar fotokopi Cek CV.Fatwa Bumi No.EG 417418 tanggal 2-Feb-2010 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- **BB No.281:** 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tanggal 2/2/2010 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening La Ode Ngkoimani dengan nomor rekening 1620000042048;

**Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANI**

- **BB No.282:** 1 (satu) lembar print out Confirmation Advice, RTGS Terminal IFT607CP-019386 tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- **BB No.283:** 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Bank mandiri tanggal 22 Januari 2010 dari pengirim atas nama HJ.FATMAWATY KASIM MAREWA, dan penerima atas nama HENDRY JUSLPNo rekening BCA: 6430090010;

- **BB No.284:** 1 (satu) lembar asli cek nomor EG 417417 tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- **BB No.285:** 1 (satu) bundel fotokopi salinan akta pendirian PT. Untung Anaugi dengan nomor: 69 tanggal 31 Oktober 1992 dihadapan notaris Ny Rachmatiah Hambu, S.H.;

- **BB No.286:** 1 (satu) bundel fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "P.T. Untung Anaugi" Nomor : 28, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Notaris Agus Jaya, S.H.;

- **BB No.287:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-54090.AH.01.01.Tahun 2009, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Untung Anaugi;

- **BB No.288:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan EMKL (SIUP EMKL), Angkutan di Perairan Nomor : ....003/156/III/04, Nama Perusahaan PT EMKL. Untung Anaugi, tanggal ... Februari 2004;

- **BB No.289:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Kendari Nomor: 01/IZN/III/2012/091, tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan, tanggal 20 Maret 2012;

- **BB No.290:** 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 01.493.680.1-812.000, Nama PT Untung Anaugi;

**Dikembalikan kepada ABRAHAM UNTUNG**

Hal. 179. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.291:** 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7471081403080055, nama kepala keluarga H. NUR ALAM, SE., Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 71 RT/RW001/001, Desa/Kelurahan Anawoi, Kendari, Sulawesi Tenggara;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.292:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2010;
- **BB No.293:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2011;
- **BB No.294:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2012;
- **BB No.295:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2013;
- **BB No.296:** 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT Billy Indonesia tahun 2014;

## Dikembalikan kepada EDY JANTO

- **BB No.297:** 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Invoice PT Billy Indonesia Tahun 2009 – 2013;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.298:** 1 (satu) buah map warna biru merek Diamond yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Commercial Invoice No: 003/CI/II/2010 Date: Feb.09,2010 beserta dengan lampirannya;
- **BB No.299:** 1 (satu) buah map warna biru merek Diamond yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Commercial Invoice No: 004/CI/X/2011 Date: Oct.19,2011 beserta dengan lampirannya;
- **BB No.300:** 1 (satu) buah map warna merah merek Diamond yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Invoice No : 002/CI/V/2011 Date : May 14, 2011 beserta dengan lampirannya;
- **BB No.301:** 1 (satu) buah map warna biru merek Diamond yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Commercial Invoice No: 003/CI/X/2011 Date: Oct 07, 2011 beserta dengan lampirannya;
- **BB No.302:** 1 (satu) bundel dokumen commercial invoice dengan invoice no.: 055/CI/I/2014, tanggal 4 Januari 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.303:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Analisa Testpit PT Billy Indonesia, Proyek Nickel Kabaena Timur;
- **BB No.304:** 5 (lima) lembar fotokopi daftar realisasi ekspor 2012 PT Billy Indonesia di Kabaena Timur;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.305:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT Billy Indonesia kepada Richcorp International tahun 2011 beserta lampirannya;
- **BB No.306:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT Billy Indonesia kepada Richcorp International tahun 2012 beserta lampirannya;
- **BB No.307:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT. Billy Indonesia kepada Richcorp International tahun 2013 beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

Hal. 180. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.308:** 5 (lima) lembar fotokopi Contract For Purchase & Sale Of Nickel Ore Contract No: 054/BI-WVIL/XII/2013 Signing date: Dec 9,2013 Seller: PT Billy Indonesia Buyer: Well Victory International Limited;
- **BB No.309:** 5 (lima) lembar fotokopi Contract For Purchase & Sale Of Nickel Ore Contract No: 056/BI-WVIL/XII/2013 Signing date: Dec 16,2013 Seller: PT Billy Indonesia Buyer: Well Victory International Limited;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.310:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT. Billy Indonesia kepada Richcorp International tahun 2014 beserta lampirannya;
- **BB No.311:** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran royalty bijih nikel pengapalan dari tahun 2011 sampai dengan 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.312:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2014 Nama Kapal MV. Rui Ning tanggal 5 Januari 2014 Nomor Invoice 054/CI/I/2014;
- **BB No.313:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2013 Kapal MV. Cape Warrior, tanggal 29 Januari 2013 Nomor Invoice 049/CI/I/2013 dll;
- **BB No.314:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2012 Kapal MV. Zorina tanggal 10 Januari 2012 Nomor Invoice 043/CI/I/2012 dll;
- **BB No.315:** 2 (dua) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2011 Kapal MV. Toxotis tanggal 6 Januari 2011 Nomor Invoice 013/CI/I/2011 dll;
- **BB No.316:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2010 Kapal MV. Jia Xin Shan tanggal 23 Agustus 2010 Nomor Invoice 001/CI/VIII/2010 dll;
- **BB No.317:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2014 Nomor Invoice 054/CI/I/2014, tanggal 5 Januari 2014 dll;
- **BB No.318:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2013 Nomor Invoice 049/CI/I/2013, tanggal 29 Januari 2013 dll;
- **BB No.319:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2012 Nomor Invoice 043/CI/I/2012, tanggal 10 Januari 2012 dll;
- **BB No.320:** 2 (dua) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2011 Nomor Invoice 013/CI/I/2011, tanggal 6 Januari 2011 dll;
- **BB No.321:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2010 Nomor Invoice: 001/CI/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 dll;
- **BB No.322:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Kabaena Tahun 2012 Nama Kapal MV. Hebei Legend tanggal 7 Maret 2012 Nomor Invoice 001/CI/III/2012 dll;
- **BB No.323:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Kabaena Tahun 2011 Kapal MV. Jin Han, tanggal 23 April 2011 Nomor Invoice 001/CI/IV/2011 dll;
- **BB No.324:** 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Kabaena Tahun 2010 Kapal MV. Ikan Sagai tanggal 4 Januari 2010 Nomor Invoice 001/CI/I/2010 dll;

Hal. 181. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.325:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Kabaena Tahun 2012 Nomor Invoice 001/CI/III/2012, tanggal 7 Maret 2012 dll;
- **BB No.326:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Kabaena Tahun 2011 Nomor Invoice: 001/CI/IV/2011, tanggal 23 April 2011 dll;
- **BB No.327:** 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Kabaena Tahun 2010 Nomor Invoice 001/CI/I/2010, tanggal 4 Januari 2010 dll;
- **BB No.328:** 5 (lima) lembar fotokopi legalisir laporan Keuangan PT Billy Indonesia 31 Desember 2014 dan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan angka perbandingan tahun 2013) dan Laporan Audit Independen masing-masing pada halaman: Cover, halaman 1, halaman 2, halaman 18 dan halaman 19;
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 001/CI/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 001/PL/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,022,000 tanggal 4 Agustus 2011;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 002/CI/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 002/PL/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,557,000 tanggal 15 Agustus 2011;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 003/CI/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,668,000 tanggal 19 Agustus 2011: 003/PL/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011;
  9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,668,000 tanggal 19 Agustus 2011;
  10. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 004/CI/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011;
  11. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 004/PL/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011;
  12. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,280,000 tanggal 25 Agustus 2011;
  13. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 005/CI/IX/2011, tanggal 12 September 2011;
  14. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 005/PL/IX/2011, tanggal 12 September 2011;
  15. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,280,000 tanggal 14 September 2011;

**Hal. 182. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 006/CI/IX/2011, tanggal 19 September 2011;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 006/PL/IX/2011, tanggal 19 September 2011;
18. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,329,900 tanggal 14 September 2011;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 007/CI/IX/2011, tanggal 20 September 2011;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 007/PL/IX/2011, tanggal 26 September 2011;
21. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,730,000 tanggal 27 September 2011;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 008/CI/IX/2011, tanggal 29 September 2011;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 008/PL/IX/2011, tanggal 29 September 2011;
24. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,719,500 tanggal 12 Oktober 2011;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 009/CI/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 009/PL/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011;
27. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,862,480 tanggal 17 Oktober 2011;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 010/CI/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 010/PL/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011;
30. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,653,000 tanggal 31 Oktober 2011;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 011/CI/XI/2011, tanggal 3 November 2011;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 011/PL/XI/2011, tanggal 3 November 2011;
33. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,326,000 tanggal 7 November 2011;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 012/CI/XI/2011, tanggal 10 November 2011;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 012/PL/XI/2011, tanggal 10 November 2011;
36. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,709,000 tanggal 16 November 2011;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 013/CI/XI/2011, tanggal 19 November 2011;

**Hal. 183. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 013/PL/XI/2011, tanggal 19 November 2011;
39. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,889,900 tanggal 23 November 2011;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 014/CI/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 014/PL/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011;
42. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,088,000 tanggal 5 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 015/CI/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 015/PL/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011;
45. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,764,800 tanggal 19 Desember 2011;
- **BB No.329:** 1 (satu) bundel asli Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Tahun 2012, yang terdiri dari;
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 016/CI/II/2012, tanggal 7 Februari 2012;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 016/PL/II/2012, tanggal 7 Februari 2012;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,218,000 tanggal 7 Februari 2012;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 017/CI/II/2012, tanggal 23 Februari 2012;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 017/PL/II/2012, tanggal 23 Februari 2012;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,935,000 tanggal 24 Februari 2012;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 018/CI/III/2012, tanggal 29 Maret 2012;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 018/PL/III/2012, tanggal 29 Maret 2012;
  9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,983,000 tanggal 2 April 2012;
  10. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 019/CI/IV/2012, tanggal 9 April 2012;
  11. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 019/PL/IV/2012, tanggal 9 April 2012;
  12. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,665,000 tanggal 11 April 2012;
  13. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 020/CI/IV/2012, tanggal 16 April 2012;

Hal. 184. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 020/PL/IV/2012, tanggal 16 April 2012;
15. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,203,600 tanggal 18 April 2012;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 021/CI/IV/2012, tanggal 24 April 2012;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 021/PL/IV/2012, tanggal 24 April 2012;
18. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,400,130 tanggal 27 April 2012;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 022/CI/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 022/PL/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
21. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,674,000 tanggal 30 April 2012;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 023/CI/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 023/PL/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
24. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,969,710 tanggal 27 April 2012;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 024/CI/V/2012, tanggal 1 Mei 2012;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 024/PL/V/2012, tanggal 1 Mei 2012;
27. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,671,420 tanggal 2 Mei 2012;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 025/CI/V/2012, tanggal 4 Mei 2012;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 025/PL/V/2012, tanggal 4 Mei 2012;
30. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,636,500 tanggal 7 Mei 2012;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 026/CI/V/2012, tanggal 2 Mei 2012;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 026/PL/V/2012, tanggal 2 Mei 2012;
33. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,170,000 tanggal 7 Mei 2012;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 027/CI/XI/2012, tanggal 05 November 2012;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 027/PL/XI/2012, tanggal 05 November 2012;

**Hal. 185. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,358,700 tanggal 8 November 2012;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 028/CI/XI/2012, tanggal 10 November 2012;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 028/PL/XI/2012, tanggal 10 November 2012;
39. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,481,550 tanggal 13 November 2012;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 029/CI/XI/2012, tanggal 13 November 2012;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 029/PL/XI/2012, tanggal 13 November 2012;
42. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,842,080 tanggal 19 November 2012;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 030/CI/XI/2012, tanggal 17 November 2012;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 030/PL/XI/2012, tanggal 17 November 2012;
45. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,711,820 tanggal 19 November 2012;
46. tt.
47. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 031/CI/XI/2012, tanggal 19 November 2012;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 031/PL/XI/2012, tanggal 19 November 2012;
49. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,833,400 tanggal 21 November 2012;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 032/CI/XI/2012, tanggal 29 November 2012;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 032/PL/XI/2012, tanggal 29 November 2012;
52. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,531,795 tanggal 4 Desember 2012;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 033/CI/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 033/PL/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012
55. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 2,834,950 tanggal 5 Desember 2012;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 034/CI/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 034/PL/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;

**Hal. 186. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,227,220 tanggal 13 Desember 2012;
59. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 035/CI/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
60. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 035/PL/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
61. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,659,300 tanggal 18 Desember 2012;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 036/CI/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012;
63. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 036/PL/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012;
64. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,586,698 tanggal 27 Desember 2012;
- **BB No.330:** 1 (satu) bundel asli Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Tahun 2013, yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 037/CI/I/2013, tanggal 3 Januari 2013;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 037/PL/I/2013, tanggal 3 Januari 2013;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,541,529 tanggal 7 Januari 2013;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 038/CI/I/2013, tanggal 14 Januari 2013;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 038/PL/I/2013, tanggal 14 Januari 2013;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,540,940 tanggal 15 Januari 2013;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 039/CI/II/2013, tanggal 25 Februari 2013;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 039/PL/II/2013, tanggal 25 Februari 2013;
  9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 5,392,000 tanggal 26 Februari 2013;
  10. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 040/CI/III/2013, tanggal 4 Maret 2013;
  11. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 040/PL/III/2013, tanggal 4 Maret 2013;
  12. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,754,496 tanggal 5 Maret 2013;
  13. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 041/CI/IV/2013, tanggal 29 Mei 2013;
  14. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 041/PL/IV/2013, tanggal 29 Mei 2013;

**Hal. 187. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,943,500 tanggal 3 Juni 2013;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 042/CI/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 042/PL/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013;
18. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,133,250 tanggal 10 Juni 2013;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 043/CI/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 043/PL/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013;
21. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,463,800 tanggal 26 Agustus 2013;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 044/CI/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 044/PL/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
24. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,408,600 tanggal 2 September 2013;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 045/CI/IX/2013, tanggal 28 September 2013;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 045/PL/IX/2013, tanggal 28 September 2013;
27. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,614,400 tanggal 1 Oktober 2013;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 046/CI/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 046/PL/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
30. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,273,704 tanggal 30 Oktober 2013;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 047/CI/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 047/PL/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
33. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,520,800 tanggal 12 November 2013;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 048/CI/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 048/PL/XI/2013, tanggal 13 November 2013;

**Hal. 188. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,520,800 tanggal 14 November 2013;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 049/CI/XI/2013, tanggal 21 November 2013;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 049/PL/XI/2013, tanggal 21 November 2013;
39. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,291,872 tanggal 25 November 2013;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 050/CI/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 050/PL/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013;
42. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,276,320 tanggal 12 Desember 2013;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 051/CI/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: 051/PL/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013;
45. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,264,800 tanggal 13 Desember 2013;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 052/CI/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 052/PL/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013;
48. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,600,000 tanggal 23 Desember 2013;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 053/CI/XII/2013, tanggal 25 Desember 2013;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 053/PL/XII/2013, tanggal 25 Desember 2013;
51. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 3,509,280 tanggal 30 Desember 2013;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 054/CI/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 054/PL/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013;
54. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,312,800 tanggal 30 Desember 2013;
- **BB No.331:** 1 (satu) bundel asli Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Tahun 2014, yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 055/CI/I/2014, tanggal 4 Januari 2014;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 055/PL/I/2014, tanggal 4 Januari 2014;

Hal. 189. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,228,800 tanggal 5 Januari 2014;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 056/CI/I/2014, tanggal 5 Januari 2014;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 056/PL/I/2014, tanggal 5 Januari 2014;
6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 1,244,784 tanggal 5 Januari 2014;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice No: 057/CI/I/2014, tanggal 9 Januari 2014;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor : 057/PL/I/2014, tanggal 9 Januari 2014;
9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HONG KONG kepada BANK CHINATRUST INDONESIA, PT sejumlah USD 4,272,888 tanggal 16 Januari 2014;

## Dikembalikan kepada EDY JANTO

- **BB No.332:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Marapulu Februari, Maret, April 2010 beserta isinya;
- **BB No.333:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2010 beserta isinya;
- **BB No.334:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2010 beserta isinya;
- **BB No.335:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juli 1 2010 beserta isinya;
- **BB No.336:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu 2 Juli 2010 beserta isinya;
- **BB No.337:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus (1) 2010 beserta isinya;
- **BB No.338:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu September Agustus 2010 beserta isinya;
- **BB No.339:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Marapulu Oktober Nopember 2010 beserta isinya;
- **BB No.340:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Desember 2010 beserta isinya;
- **BB No.341:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari dan Januari 2011 beserta isinya;
- **BB No.342:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari (dicoret) Maret 2011 beserta isinya;
- **BB No.343:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April 2011 beserta isinya;
- **BB No.344:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2011 beserta isinya;
- **BB No.345:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2011 beserta isinya;
- **BB No.346:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juli 2011 beserta isinya;
- **BB No.347:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus 2011 beserta isinya;

**Hal. 190. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.348:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu September 2011 beserta isinya;
- **BB No.349:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober 2011 beserta isinya;
- **BB No.350:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober November 2011 beserta isinya;
- **BB No.351:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Desember 2011 beserta isinya;
- **BB No.352:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Januari 2012 beserta isinya;
- **BB No.353:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari 2012 beserta isinya;
- **BB No.354:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Maret 2012 beserta isinya;
- **BB No.355:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April 2012 beserta isinya;
- **BB No.356:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2012 beserta isinya;
- **BB No.357:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2012 beserta isinya;
- **BB No.358:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juli 2012 beserta isinya;
- **BB No.359:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus 2012 beserta isinya;
- **BB No.360:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus (dicoret) September 2012 beserta isinya;
- **BB No.361:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober 2012 beserta isinya;
- **BB No.362:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Nopember 2012 beserta isinya;
- **BB No.363:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Desember 2012 beserta isinya;
- **BB No.364:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Januari 2013 beserta isinya;
- **BB No.365:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari 2013 beserta isinya;
- **BB No.366:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Maret 2013 beserta isinya;
- **BB No.367:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April 2013 beserta isinya;
- **BB No.368:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2013 beserta isinya;
- **BB No.369:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2013 beserta isinya;
- **BB No.370:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Juli 2013 beserta isinya;
- **BB No.371:** 1 (satu) buah oter warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Agustus 2013 beserta isinya;

Hal. 191. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.372:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu September 2013 beserta isinya;
  - **BB No.373:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Oktober 2013 beserta isinya;
  - **BB No.374:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Nopember 2013 beserta isinya;
  - **BB No.375:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Desember 2013 beserta isinya;
  - **BB No.376:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Januari 2014 beserta isinya;
  - **BB No.377:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari dan Maret 2014 beserta isinya;
  - **BB No.378:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April dan Mei 2014 beserta isinya;
  - **BB No.379:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni dan Juli 2014 beserta isinya;
  - **BB No.380:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus September 2014 beserta isinya;
  - **BB No.381:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober Nopember 2014 beserta isinya;
  - **BB No.382:** 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu November Desember 2014 beserta isinya;
  - **BB No.383:** 1 bundel Asli Account Activity Report PT Billy Indonesia 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 Buku;
  - **BB No.384:** 1 bundel Asli Account Activity Report PT Billy Indonesia 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 Buku II;
  - **BB No.385:** 1 bundel Asli Account Activity Report PT Billy Indonesia 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012;
  - **BB No.386:** 1 bundel Asli Account Activity Report PT Billy Indonesia 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014;
  - **BB No.387:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "RekapKPBilly2010 05/07/2010" terdapat tulisan tangan yang terbaca "LUKARA";
  - **BB No.388:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "RekapKPBilly2011v2 07/12/2011";
  - **BB No.389:** 1 (satu) bundel dokumen PT. Billy Indonesia tentang laporan keuangan per 31 Desember 2013;
  - **BB No.390:** 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan keuangan dan perhitungan penyusutan 2011;
  - **BB No.391:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan dan Perhitungan Penyusutan tahun 2012 PT Billy Indonesia;
  - **BB No.392:** 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan dan Perhitungan Penyusutan tahun 2013 PT Billy Indonesia;
- Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON**
- **BB No.393:** 5 (lima) lembar fotokopi Legalisir laporan keuangan PT Billy Indonesia 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (dengan angka perbandingan tahun 2013) dan laporan audit independen masing - masing pada halaman cover, halaman 1, halaman 2, halaman 18 dan halaman 19;

**Dikembalikan kepada EDY JANTO**

**Hal. 192. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.394:** 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan keuangan dan perhitungan penyusutan 2014;
- **BB No.395:** 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Keuangan PT Billy Indonesia Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2013 (dengan perbandingan 31 Desember 2012) dan Laporan Audit Independen" oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja;
- **BB No.396:** 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak 2011 beserta lampirannya;
- **BB No.397:** 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak 2012 beserta lampirannya;
- **BB No.398:** 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak 2013 beserta lampirannya;
- **BB No.399:** 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak 2014 beserta lampirannya;
- **BB No.400:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pajak PT Billy Indonesia Tahun 2014;
- **BB No.401:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bukti potong pasal 26 PT Billy Indonesia tahun 2010 – 2016;
- **BB No.402:** 1 (satu) bundel dokumen surat setoran pabean, cukai dan pajak (SSPCP) dari tahun 2012 sampai dengan 2014;
- **BB No.403:** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran PNPB juni tahun 2016;
- **BB No.404:** 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tahun 2012 oleh PT Billy Indonesia tahun 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.405:** 2 (satu) lembar dokumen Permintaan Transfer Dalam Negeri Bank Chinatrust No. CLG : 409807 dari PT Billy Indonesia kepada Dispenda Prov Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp351.392.713,00;
- **BB No.406:** 2 (satu) lembar dokumen transfer dana Bank CIMB Niaga kepada Kasda Prov Sulawesi Tenggara sebesar Rp255.191.910,00;
- **BB No.407:** 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Billy Indonesia kepada Yth. Kepala Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 201/BI-EXT/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, dengan tanda tangan AHMAD NURSIWAN yang dilampiri oleh 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Multiguna CIMB Niaga, RTGS, kepada Kasda Prov Sultra dengan jumlah Rp155.624.670,00;

## Dikembalikan kepada IRAWAN LALIASA

- **BB No.408:** 2 (dua) lembar fotokopi surat jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774023718011N tanggal 11 Agustus 2011 beserta lampirannya;
- **BB No.409:** 2 (dua) lembar fotokopi surat jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774029651212N tanggal 27 September 2012 beserta lampirannya;
- **BB No.410:** 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan laporan studi kelayakan konstruksi pabrik smelter untuk ferronikel dan/ atau nikel matte;
- **BB No.411:** 1 (satu) bundel feasibility study summary report smelter factory construction for ferronickel and/or nickel matte;
- **BB No.412:** 1 (satu) lembar Rekap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. BILLY INDONESIA;
- **BB No.413:** 1 (satu) lembar print out warna "Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Billy Indonesia Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara";

Hal. 193. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.414:** 4 (empat) lembar print out "Notulen Rapat IUP PT Billy Group Senin tanggal 13 April 2015;
- **BB No.415:** 1 (satu) bundel fotokopi Buku Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 1880100223008 periode 1 September 2010 – 29 November 2013;
- **BB No.416:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening : 1062587701 (IDR) periode Januari – Desember 2009 dan Januari – Desember 2012;
- **BB No.417:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening : 1062587701 (IDR) periode Januari – Desember 2010;
- **BB No.418:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening: 1062587701 (IDR) periode Januari 2014 – Desember 2014;
- **BB No.419:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening: 2024297701 (USD) periode Januari – Desember 2010;
- **BB No.420:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name: Billy Indonesia PT; Nomor Rekening: 2024297701 (USD) periode Januari 2011 – Desember 2012;
- **BB No.421:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening : 2062587701 (USD) periode Januari 2014 – Desember 2014;
- **BB No.422:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name : Billy Indonesia PT; Nomor Rekening: 2062587701 (USD) periode Januari – Desember 2009 dan Januari – Desember 2012;
- **BB No.423:** 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Chinatrust, statement of account Billy Indonesia, PT a/c 2062587701 periode Januari 2010-Okttober 2010;
- **BB No.424:** 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Chinatrust, statement of account Billy Indonesia, PT a/c 2062587701 periode Januari 2011-Desember 2011;
- **BB No.425:** 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Chinatrust, statement of account Billy Indonesia, PT a/c 2062587701 periode Januari 2012-Desember 2012;
- **BB No.426:** 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Setoran Bulan Desember 2011 – Desember 2013;
- **BB No.427:** 2 (dua) lembar dokumen daftar rincian pengurusan 8 akta baru dari IUP Billy Group;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.428:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-15078 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Billy Indonesia dan salinan Akta Nomor 38 tanggal 25 Mei 2004;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.429:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-14084.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;

Hal. 194. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.430:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Yan Armin, SH, nomor : AHU-AH.01.10-24460 tanggal 28 September 2010, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BILLY INDONESIA, beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.431:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40389.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Billy Indonesia Nomor 25 tanggal 22 Juli 2010;
- **BB No.432:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Hamidah Meutiasari nomor: AHU-AH.01.03-0953645 tanggal 01 Agustus 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Billy Indonesia beserta lampiran 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Billy Indonesia Nomor 07 tanggal 29 Juli 2015;
- **BB No.433:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Hamidah Meutiasari nomor: AHU-AH.01.03-0962228 tanggal 04 September 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Billy International beserta lampiran 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Billy International Nomor 10 tanggal 13 Agustus 2015;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.434:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait dengan domisili PT Billy Internasional;
- **BB No.435:** 1 (satu) bundel dokumen terkait dengan domisili perusahaan PT Billy Indonesia;
- **BB No.436:** 1 (satu) bundel dokumen laporan business development process PT Billy Indonesia Triwulan I tahun 2012, Jakarta, April 2012;
- **BB No.437:** 1 (satu) bundel dokumen komponen CSR (corporate sosial Responsibility) tahun s/d 2013 PT Billy Indonesia Kabaena Timur;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.438:** 14 (empat) belas lembar fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Anugrah Karisma Barakah Nomor: 02 tanggal 06 Desember 2007;
- **BB No.439:** 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anugrah Karisma Barakah Nomor 18 tanggal 27 Agustus 2007;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.440:** 1 (satu) bundel dokumen daftar akta PT Anugrah Harisma Barakah beserta lampirannya;
- **BB No.441:** 1 (satu) bundel dokumen daftar Akta PT Sultra Sarana Bumi, beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.442:** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-00833.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 07 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an PT Anugrah Karisma Barakah;

## Dikembalikan kepada IKHSAN RIFANI

Hal. 195. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.443:** 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor 31 tanggal 23 Juli 2010;
- **BB No.444:** 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Berita Acara Rapat umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Anugrah Harisma Barakah Nomor 4 tanggal 07 Agustus 2010;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.445:** 1 (satu) berkas permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus dari PT Anugrah Harisma Barakah yang ditandatangani oleh Ahmad Nursiwan selaku Dirut yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI tertanggal 22 November 2010;
- **BB No.446:** 1 (satu) bundel asli mutasi rekening giro rupiah Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1150005971223 periode Agustus 2010;
- **BB No.447:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2011;
- **BB No.448:** 1 (satu) bundel asli mutasi rekening tabungan giro Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000027910 periode 1 November 2010 s.d. 31 Desember 2011;
- **BB No.449:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- **BB No.450:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- **BB No.451:** 1 (satu) bundel asli rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;
- **BB No.452:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Maret 2011 s/d 31 Desember 2011;
- **BB No.453:** 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000085926 periode 1 Juli 2011 s.d. 31 Juli 2011;
- **BB No.454:** 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000085926 periode 1 Agustus 2011 s.d. 31 Agustus 2011;
- **BB No.455:** 1 (satu) bundel asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000085926 periode 1 November 2011 s.d. 31 Desember 2011;
- **BB No.456:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- **BB No.457:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;

Hal. 196. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.458:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;
- **BB No.459:** 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri USD an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000148070 periode 1 Agustus 2011 s.d. 31 Agustus 2011;
- **BB No.460:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-00148070 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Agustus 2011 s/d 31 Desember 2011;
- **BB No.461:** 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri USD an. PT Anugrah Harisma Barakah dengan no rekening 1680000148070 periode 1 November 2011 s.d. 31 Desember 2011;
- **BB No.462:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0014807-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- **BB No.463:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0014807-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- **BB No.464:** 1 (satu) bundel fotokopi rekening Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0014807-0 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.465:** 1 (satu) lembar printout Perhitungan Iuran Tetap PT Anugrah Harisma Barakah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.466:** 2 (dua) lembar printout Rekapitulasi Verifikasi Royalti Anugrah Harisma Barakah Periode Tahun 2011 sd 2013;
- **BB No.467:** 1 (satu) lembar printout Resume PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.468:** 2 (dua) lembar printout rekapitulasi setoran kas negara NM Wajib Bayar Anugrah Harisma Barakah dan Billy Indonesia Periode Tahun 2010 sd 2015;

## Dikembalikan kepada BAMBANG GATOT ARIYONO

- **BB No.469:** 11 (sebelas) lembar fotokopi dokumen Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Nomor: S-03/AHB/07/2013 perihal: Temuan Hasil Pemeriksaan tanggal 16 Juli 2013 kepada Direksi PT Anugrah Harisma Barakah yang ditandatangani oleh Moh. Zafron beserta lampirannya;
- **BB No.470:** 1 (satu) bundel fotokopi Data Ekspor Bijih Nikel dan Pembayaran Royalti PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2011 d.d 2014;
- **BB No.471:** 2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban Royalti PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2011 s/d 2014 LME (Bulanan) USD 23, 731.19;
- **BB No.472:** 2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban Royalti PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2011 s/d 2014 LME (Harian) USD 23, 580.00;
- **BB No.473:** 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Iuran Tetap PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2009 s/d 2013;
- **BB No.474:** 2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban Royalti PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2011 s/d 2014;

**Hal. 197. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.475:** 2 (dua) lembar lampiran II Surat Nomor: 1049/30/DBM/2012 tanggal 18 September 2012;
- **BB No.476:** 1 (satu) lembar Formula perhitungan royalti;
- **BB No.477:** 4 (empat) lembar fotokopi surat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 227/AHB-EXT/X/2013 perihal: Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal : 9 Oktober 2013 kepada: Ketua Tim Optimalisasi Penerimaan Negara yang di tandatangi Ahmad Nursiwan beserta lampirannya;
- **BB No.478:** 3 (tiga) lembar surat Edaran Nomor : 04.E/35/DJB/2012, tentang Penyampaian Laporan Iuran Tetap dan Iuran Produksi;
- **BB No.479:** 3 (tiga) lembar surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 04 E/84/DJB/2013, tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- **BB No.480:** 1 (satu) bundel Petunjuk Penyetoran Royalti dalam Rupiah;

**Dikembalikan kepada KAMRULLAH**

- **BB No.481:** 2 (dua) lembar fotokopi Data Produksi dan Penjualan Biji Nikel PT Anugrah Harisma Barakah Lintas Kab. Buton dan Bombana (SK Gubernur Sultra Nomor 600 tahun 2010);

**Dikembalikan kepada BURHANUDIN**

- **BB No.482:** 1 (satu) bundel data produksi PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
- **BB No.483:** 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan "Monitoring Export Biji Nikel IUP OP No. 600 Malapulu, Buton/ Bombana PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH, yang di dalamnya terdiri dari:
  1. 2 (dua) lembar fotokopi Packing List PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2013, dengan nama Seller: PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH dan nama Buyer: RICHCORP INTERNATIONAL LIMITED;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Malapulu Sulawesi Nickel Ore October-December 2013;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Januari-April 2012 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.184.212;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Produksi dan Penjualan IUP Operasi Produksi No : 600 tahun 2010, Daerah Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Prov. Sulawesi Tenggara;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Malapulu Sulawesi Nickel Ore Januari-December 2012 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.207.165;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Malapulu Sulawesi Nickel Ore Januari-December 2012 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.384.182;
  7. 1 (satu) bundel fotokopi Packing List PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2012, dengan nama Seller: PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH dan nama Buyer: RICHCORP INTERNATIONAL LIMITED;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH Malapulu Sulawesi Nickel Ore July-Desember 2011 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.716.326, beserta lampirannya;
  9. 2 (satu) lembar fotokopi Report Moisture Testing of Bulk Material sampling dates October 07, 2011 dan Report of Analysis;
  10. 3 (tiga) lembar Surat PT Billy Indonesia Nomor : 005/BI-EKS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 hal Surat Permohonan Pembatalan Report Analisa & TML MV, Ocean Mercy;

**Hal. 198. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 3 (tiga) lembar hardfotokopi email from Cao Rui (mailto:ops@northchina.com.hk) yang ditujukan Muryono – IDT JAKARTA tanggal 22 September 2011;
12. 2 (dua) lembar hardfotokopi email from "IDT Agency 06" (idt-agency@idt-shipping.co.id) yang ditujukan kepada Cao Rui (mailto:ops@northchina.com.hk) tanggal 08 Oktober 2011;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Packing List PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2011, dengan nama Seller : PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH dan nama Buyer: RICHCORP INTERNATIONAL LIMITED;

- **BB No.484:** 1 (satu) bundel print out dokumen terkait dengan penyampaian "Berita Acara Kesepakatan Penggunaan dan Pembayaran Dana Komdev PT Anugrah Harisma Barakah" tanggal 10 September 2011;
- **BB No.485:** 1 (satu) bundel dokumen laporan pertanggung jawaban penggunaan dana comdev PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) tahap I;
- **BB No.486:** 1 (satu) bundel dokumen Comdev tahap I Kec. Kabena Selatan oleh PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011;
- **BB No.487:** 1 (satu) bundel dokumen CSR Kec. Kabena Selatan oleh PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011;
- **BB No.488:** 1 (satu) bundel dokumen comdev tahap III Kec. Kabena Selatan (Gabungan) oleh PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2012;

### Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.489:** 2 (dua) lembar fotokopi Data Buka Lahan dan Reklamasi Kegiatan Usaha Pertambangan Bijih Nikel PT Anugrah Harisma Barakah Lintas Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana;
- **BB No.490:** 1 (satu) lembar asli surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra Nomor: 001/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 tentang Permintaan Surat Keterangan Asal Barang;
- **BB No.491:** 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Nomor Agenda: 1586 beserta 3 (tiga) lembar surat PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor : 002/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Nomor: 003/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Nomor: 004/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Permintaan Surat Keterangan Asal Barang;
- **BB No.492:** 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Presentase RKTTL dan RKAB IUP Operasi Produksi PT Anugrah Harisma Barakah tanggal 26 Februari 2014 dan lampirannya;
- **BB No.493:** 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774023718011N tanggal 11 Agustus 2011;
- **BB No.494:** 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT Anugrah Harisma Barakah untuk Pembayaran Iuran Tetap Eksplorasi PT Anugrah Harisma Barakah TH I Periode 17 Des 09 – 16 Des 2010 Luas 3084 Ha Lok. Kabupaten Buton, Kab Baman Sultra;

### Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.495:** 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2011 dengan nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH sebesar Rp.30.037.811,00 (tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2011;
- **BB No.496:** 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2012 dengan nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH sebesar Rp.546.830.318,00 (lima ratus empat puluh

Hal. 199. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2012;

- **BB No.497:** 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2013 dengan nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH sebesar Rp.404.817.908,00 (empat ratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2013 dan General Ledger Tahun 2013;
- **BB No.498:** 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2014 dengan nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH sebesar Rp.373.461.914,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH tahun 2014 dan General Ledger Tahun 2014;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.499:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00245 tanggal dikeluarkan 09 Desember 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.500:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00229 tanggal dikeluarkan 30 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.501:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00215 tanggal dikeluarkan 21 November 2013, Eksportir : Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.502:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00205 tanggal dikeluarkan 12 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.503:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00204 tanggal dikeluarkan 06 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.504:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00187 tanggal dikeluarkan 26 Oktober 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.505:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00165 tanggal dikeluarkan 28 September 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.506:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00138 tanggal dikeluarkan 28 Agustus 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.507:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00127 tanggal dikeluarkan 22 Agustus 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.508:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00084 tanggal dikeluarkan 03 Juni 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.509:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00081 tanggal dikeluarkan 29 Mei 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.510:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00020 tanggal dikeluarkan 02 Maret 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;

Hal. 200. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.511:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.13.00018 tanggal dikeluarkan 25 Februari 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.512:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00231 tanggal dikeluarkan 14 Januari 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.513:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00225 tanggal dikeluarkan 02 Januari 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.514:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00221 tanggal dikeluarkan 24 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.515:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00211 tanggal dikeluarkan 17 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.516:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00206 tanggal dikeluarkan 11 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.517:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00195 tanggal dikeluarkan 01 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.518:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00186 tanggal dikeluarkan 28 November 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.519:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00173 tanggal dikeluarkan 19 November 2012, Eksportir: PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.520:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00172 tanggal dikeluarkan 16 November 2012, Eksportir: PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.521:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00171 tanggal dikeluarkan 13 November 2012, Eksportir: PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.522:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, No. LSPP: 26.33.1.12.00166 tanggal dikeluarkan 10 November 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.523:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Nomor Pendaftaran: 0000233 tanggal 04 November 2012, Eksportir: PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.524:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00095 tanggal 1 Mei 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.525:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00097 tanggal 4 Mei 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.526:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00096 tanggal 1 Mei 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.527:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00082 tanggal 25 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;

Hal. 201. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.528:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00083 tanggal 26 April 2012, Ekspertir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.529:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00080 tanggal 24 April 2012, Ekspertir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.530:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00077 tanggal 15 April 2012, Ekspertir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.531:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00076 tanggal 09 April 2012, Ekspertir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.532:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00059 tanggal 29 Maret 2012, Ekspertir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.533:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00035 tanggal 23 Februari 2012, Ekspertir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.534:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.12.00026 tanggal 7 Februari 2012, Ekspertir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.535:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.11.00231 tanggal 16 Desember 2011, Ekspertir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.536:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.11.00212 tanggal 02 Desember 2011, Ekspertir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- **BB No.537:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor: 26.33.1.11.00205 tanggal 19 November 2011, Ekspertir: Anugrah Harisma Barakah, PT;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.538:** 1 (satu) odner asli SPT PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 dan Tahun 2012 beserta lampirannya berupa:
  - a. Asli Invoice tagihan fee kepada PT Billy Indonesia
  - b. Fotokopi dokumen pemberitahuan ekspor barang dari Bea dan Cukai KPPC Kendari
  - c. Fotokopi laporan surveyor dari PT Sucofindo
  - d. Fotokopi Bill of Lading atas nama PT Anugrah Harisma Barakah
  - e. Asli Surat Setoran Pajak atas nama Pt Anugrah Harisma Barakah
- **BB No.539:** 1 (satu) odner asli SPT PT Anugrah Harisma Barakah Tahun 2013 dan Tahun 2014 beserta lampirannya berupa:
  - a. Asli Invoice tagihan fee kepada PT Billy Indonesia
  - b. Fotokopi dokumen pemberitahuan ekspor barang dari Bea dan Cukai KPPC Kendari
  - c. Fotokopi laporan surveyor dari PT Sucofindo
  - d. Fotokopi Bill of Lading atas nama PT Anugrah Harisma Barakah
  - e. Asli Surat Setoran Pajak atas nama Pt Anugrah Harisma Barakah

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.540:** 3 (tiga) bundel fotokopi Bukti Bayar Bea Keluar Tahun 2012 –

Hal. 202. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 PT Anugrah Harisma Barakah;

- **BB No.541:** 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Omzet PT Anugrah Harisma Barakah Periode Tahun 2011 – 2013

**Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO**

- **BB No.542:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Bupati Bombana Nomor: 072/AHB-EXT/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Lokasi Pelabuhan/Terminal Khusus Jetty dan lampirannya;
- **BB No.543:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 552:3/1009/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Rekomendasi Izin Lokasi Pelabuhan/Dermaga Khusus Jetty;
- **BB No.544:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 552/486/IX/Phd.2010 tanggal 30 September 2010 perihal Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan/Terminal Khusus PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.545:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan Nomor: 551.22/3635a tanggal 30 September 2010 perihal Rekomendasi Lokasi Pelabuhan/Terminal Khusus PT Anugrah Harisma Barakah;
- **BB No.546:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Kepala Kantor Pelabuhan Bau-Bau Nomor: 101/AHB-EXT/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Untuk Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus dan lampirannya’
- **BB No.547:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Menteri Perhubungan Nomor: 127/AHB-EXT/XI/2010 tertanggal 22 November 2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus dan lampirannya;
- **BB No.548:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Bau-Bau pada Kementerian Perhubungan kepada Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: PU.607/14/18/Kpl.Bau-10 tanggal 08 Nopember 2010 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus;
- **BB No.549:** 2 (dua) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan kepada Menteri Perhubungan Nomor: BX.145/PU60 tanggal 01 Maret 2011 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT Anugrah Harisma Barakah, di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.550:** 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 220 tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 24 Maret 2011;

**Dikembalikan kepada BURHANUDIN**

- **BB No.551:** 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor: 130/AHB-Ext/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Permohonan penilaian dokumen UKL- UPL pelabuhan khusus/ Jetty PT Anugrah Harisma Barakah di Desa Pangkalaero ditandatangani Direktur Utama Ahmad Nursiwan;

**Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON**

- **BB No.552:** 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Billy Indonesia Nomor 4 tanggal 09 Juli 2010;

**Hal. 203. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.553:** 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Anugrah Harisma Barakah 4 tanggal 07 Agustus 2010;
- **BB No.554:** 1 (satu) lembar kwitansi No: 30 IX/N/2010 tanggal 4 September 2010 dengan nominal Rp24.141.000,00;
- **BB No.555:** 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengikat Saham Ikhsan Rifani dan PT Anugrah Harisma Berkah Nomor 26 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.556:** 1 (satu) bundel Salinan Surat Kuasa Saham Ikhsan Rifani dan PT Anugrah Harisma Berkah Nomor 27 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.557:** 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengikat Saham Widdi Aswindi dan PT Anugrah Harisma Berkah Nomor 28 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.558:** 1 (satu) bundel Salinan Surat Kuasa Saham Widdi Aswindi dan PT Anugrah Harisma Berkah Nomor 29 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.559:** 1 (satu) bundel Salinan Pernyataan Kesepakatan Bersama PT Anugrah Harisma Berkah dengan Ikhsan Rifani Nomor 37 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;
- **BB No.560:** 1 (satu) bundel Salinan Pernyataan Kesepakatan Bersama PT Anugrah Harisma Berkah dengan Widdi Aswindi Nomor 38 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H.,M.Kn.;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.561:** 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sultra Timbel Mas Abadi Nomor 32 Tanggal 28 Mei 2011;
- **BB No.562:** 9 (sembilan) lembar fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Sultra Timbel Mas Nomor 19 Tanggal 22 November 1999;
- **BB No.563:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Agus Jaya SH, Notaris di Kotamadya Kendari kepada Menteri Kehakiman RI melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan cq. Direktur Perdata Nomor: 36/Not-XI/1999 tanggal 7 November 1999 perihal Pemberitahuan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris PT Sultra Trimbel Mas;
- **BB No.564:** 1 (satu) bundel fotocopi dokumen print out rekening koran Bank Mandiri a.n. SULTRA TIMBEL MAS AB dengan no rekening: 1620000458913;

## Dikembalikan kepada ROBY ADRIAN PONDIU

- **BB No.565:** 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 377 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan Kontrak Karya PT Inco, Tbk dan Kuasa Pertambangan PT Aneka Tambang Tbk, di Daerah Sulawesi Tenggara tertanggal 16 Juni 2008 beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.566:** 2 (dua) lembar asli Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Presiden Direktur PT INCO Tbk Nomor: 545/3754 tanggal 10 September 2009 perihal Pengelolaan Wilayah Kontrak Karya PT Inco, Tbk;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.567:** 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nomor: 599/DirjenESDM-09/XII/RA/AS tanggal 10 Desember 2009 perihal Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT International Nickel Indonesia, Tbk;

Hal. 204. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.568:** 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Presiden Direktur dan CEO PT International Nickel Indonesia Tbk kepada Bapak Bambang Setiawan, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 263/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 10 Mei 2010 perihal Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT International Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Malapulu;
- **BB No.569:** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Presiden Direktur dan CEO PT International Nickel Indonesia Tbk kepada Bapak Bambang Setiawan, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 281/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 14 Mei 2010 perihal Dokumen Pendukung Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT International Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Malapulu;
- **BB No.570:** 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: 41.A/Wasprod/2010, tanggal 27 Mei 2010 perihal Pelepasan Wilayah Kontrak PT Inco beserta lampiran berupa 2 (dua) lembar Formulir Penyelesaian Surat Masuk;

## Dikembalikan kepada BAMBANG GATOT ARIYONO

- **BB No.571:** 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 483.K/30/DJB/2010 tentang Pencuitan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT International Nickel Indonesia Tbk tanggal 25 Oktober 2010 dan lampirannya;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- **BB No.572:** 3 (tiga) lembar List Of Coordinate of Block;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.573:** 1 (satu) bundel dokumen di dalam map warna hitam terkait Pelepasan Wilayah Kontrak Kerja PT Inco di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) lembar rangkuman kronologi pelepasan wilayah PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi Tenggara (2009);
  2. 2 (Dua) lembar surat Gubernur Sulawesi tenggara Nomor : 545/3754 tanggal 10 Desember 2009 kepada Presiden Direktur PT Inco, Tbk perihal: pengelolaan wilayah kontrak PT Inco Tbk;
  3. 1 (satu) lembar surat Gubernur Sulawesi Tenggara nomor: 545/1057 tanggal 06 Oktober 2009 kepada Presiden Direktur PT Inco, Tbk, perihal: Pengelolaan lahan dan Laporan Eksplorasi di Prov. Sultra;
  4. 4 (empat) lembar surat No. 599/Dirjen ESDM-09/XII/RA/AS tanggal 10 Desember 2009 kepada: Bapak Bambang Setiawan perihal: Kontrak Karya antara Pemerintah RI dan PT International Nickel Indonesia, Tbk;
  5. 2 (dua) lembar surat No. 263/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 10 Mei 2010 kepada Bapak Bambang Setiawan perihal: Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Manapulu;
  6. 2 (dua) lembar surat No. 281/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 14 Mei 2010 kepada Bapak Bambang Setiawan perihal: Dokumen pendukung Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Manapulu;
  7. 9 (sembilan) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 483.K/30/DJB/2010 tentang Pencuitan III Wilayah Kontrak Karya pada tahap Kegiatan Operasi Produksi PT International Nickel Indonesia Tbk tanggal 25 Oktober 2010;

**Hal. 205. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada RATIH DEWIHANDAJANI

- **BB No.574:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Edaran Nomor: 04.E/30/DJB/2007 kepada para bupati se Indonesia, dari Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.575:** 5 (lima) lembar Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada KAMRULLAH

- **BB No.576:** 1 (satu) bundel dokumen peraturan menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.4/Menhut-II/2011 tentang pedoman reklamasi hutan tanggal 14 Januari 2011;
- **BB No.577:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.465/ Menhut-II/ 2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas +/- 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas +/- 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) Hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **BB No.578:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat berkop "Indonesian Mining Association – IMA" nomor: 127/IMA/V/2007 tanggal 24 Mei 2007;

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.579:** 5 (lembar) fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2008, tanggal 15 Februari 2008;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.580:** 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 438 tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (Kapid) dan Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) Bidang Pertambangan Umum Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 21 Juli 2008.

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.581:** 5 (lima) lembar fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Buton dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

## Dikembalikan kepada KAHAR HARIS

- **BB No.582:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.41/1012/OTDA, tanggal 15 Februari 2013 perihal Keputusan Presiden RI Nomor 9/P Tahun 2013 beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- **BB No.583:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 69/M-DAG/PER/11/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya;

## Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYO

- **BB No.584:** 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 823/2526 tanggal 2 Juni 2014 tentang pengangkatan RIDHO INSANA S.KOM menjadi Penata Muda Tingkat I golongan III/b dengan Gaji Pokok Rp2.424.700,00 pada Unit Kerja Staff pada Kantor Penghubung Pemerintah Pemprov Sulawesi Tenggara dengan Cap Basah warna biru beserta lampiran;

Hal. 206. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada ANDI MARKDITYA ANGGUN SUTRA

- **BB No.585:** 1 (satu) buah buku motif kotak merk Titi Creative bertuliskan (dengan tulisan tersobek) terbaca SURAT KE....SEKD ...2008;

## Dikembalikan kepada LUKMAN ABUNAWAS

- **BB No.586:** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Tahun 2008;

## Dikembalikan kepada SYAHRUN

- **BB No.587:** 3 (tiga) buah buku agenda surat masuk tahun 2008;
- **BB No.588:** 3 (tiga) buah buku agenda surat masuk tahun 2009;

## Dikembalikan kepada WA UMI NDOHAE

- **BB No.589:** 1 (satu) buah buku warna ungu merk mirage bertuliskan "SURAT/UNDANGAN IN/OUT 2009, Ruang Kerja Gubernur;
- **BB No.590:** 1 (satu) buah buku warna hijau bertuliskan "SURAT/UNDANGAN (IN &OUT) SKPD TAHUN 2009, RUANG KERJA GUBERNUR;
- **BB No.591:** 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan "SK MASUK & KELUAR SKPD TAHUN 2009, RUANG KERJA GUBERNUR;

## Dikembalikan kepada LUKMAN ABUNAWAS

- **BB No.592:** 1 (satu) buah buku Himpunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara TAHUN 2009;

## Dikembalikan kepada SALMA

- **BB No.593:** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2009 Setda/Bagian Umum Kabupaten Bombana;

## Dikembalikan kepada NURSIFA

- **BB No.594:** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Tahun 2009;

## Dikembalikan kepada SYAHRUN

- **BB No.595:** 1 (satu) buah buku asli warna merah dengan merek Kiky terdapat tulisan yang terbaca "AGENDA SURAT MASUK Tahun 2009";
- **BB No.596:** 1 (satu) buah buku asli warna hijau dengan merek Miracle terdapat tulisan yang terbaca "AGENDA SURAT KELUAR Tahun 2009";

## Dikembalikan kepada M. WAHYUDIN M

- **BB No.597:** 6 (enam) buah buku agenda distribusi/tanda terima tahun 2010;

## Dikembalikan kepada WA UMI NDOHAE

- **BB No.598:** 1 (satu) buah buku warna merah merk Mirage bertuliskan "SURAT SKPD/UMUM (DISPOSISI) Ruang Gubernur Tahun 2010;
- **BB No.599:** 1 (satu) buah buku warna biru merk Mirage bertuliskan "SK/Pergub/Surat TTD Gub Ruang Gubernur Tahun 2010;

## Dikembalikan kepada LUKMAN ABUNAWAS

- **BB No.600:** 3 (tiga) buah buku Surat Masuk Dinas ESDM tahun 2010;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.601:** 1 (satu) Buku register SK Keputusan tahun 2010 Biro hukum Setda Prov. Sultera;

## Dikembalikan kepada SULASTRI

- **BB No.602:** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2010/2011 Setda/Bagian Umum Kabupaten Bombana;

Hal. 207. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada NURSIFA

- **BB No.603:** 1 (satu) buah buku warna biru dengan merk Acura exclusive bertuliskan "TU Pimpinan";

## Dikembalikan kepada LUKMAN ABUNAWAS

- **BB No.604:** 1 (satu) buah buku tentang Pengawasan Terpadu Pertambangan Mineral dan Batubara 2013/2014 oleh H. Nur Alam, SE., M.Si (Gubernur Sulawesi Tenggara);

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.605:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 875-1/543, tanggal 18 November 2010 Perihal Penunjukan Pelaksana Sementara;
- **BB No.606:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 931/109, tanggal 4 Maret 2011 Perihal Penunjukan Pelaksana SPM Gaji;
- **BB No.607:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 875.1/454, tanggal 4 November 2009 Perihal Penunjukan Pelaksanaan Tugas;
- **BB No.608:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 090/5800, tanggal 26 November 2008 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 27-30 November 2008 dan lampiran;
- **BB No.609:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 090/5864, tanggal 1 Desember 2008 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 1-4 Desember 2008 dan lampiran;
- **BB No.610:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 090/4534, tanggal 2 November 2009 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 2-4 November 2009 dan lampiran;
- **BB No.611:** 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: Kw.24.2/2/Hj.00/6199/2015, tanggal 4 Desember 2015;
- **BB No.612:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 090/6043, tanggal 9 Desember 2008 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 9-11 Desember 2008 dan lampiran;

## Dikembalikan kepada MUH HAKKU WAHAB

- **BB No.613:** 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan "DATA DARI BPKAD" dengan lampiran pendukung:
  1. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan "DATA REKENING KORAN" dengan jumlah sebesar Rp1.163.504.511,00;
  2. 7 (tujuh) lembar fotokopi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2010 – 2014 masing-masing pada halaman yang menunjukkan data penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

## Dikembalikan kepada IBRAHIM

- **BB No.614:** 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan : "29/11 – 2010 RIDHO INSANA Rp1.315.471.000,00 dan seterusnya". Didalam amplop terdapat 5 (lima) lembar kertas bertuliskan tangan dimana 4 (empat) lembar merupakan surat yang ditujukan kepada Ibu EMI dari AHMAD NURSIWAN dan 1 (satu) lembar kertas berupa rekapitulasi pembayaran;

## Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Hal. 208. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.615:** 2 (dua) lembar Pokok – pokok Persentasi Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Acara Tatap Muka dengan Wartawan dan Aktifis LSM di Hotel Clarion Kendari, 19 September 2014;
- **BB No.616:** 2 (dua) lembar fotokopi surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh DR. H. Atikurrahman, SH tertanggal 05 Oktober 2011, dengan posisi materai yang berbeda;
- **BB No.617:** 1 (satu) lembar fotokopi surat yang ditandatangani oleh Cecep Trisnajayadi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 11 Maret 2014;
- **BB No.618:** 1 (satu) lembar asli Surat tugas Nomor: 090/4874a tanggal 17 Desember 2010;

## Dikembalikan kepada BURHANUDIN

- **BB No.619:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank BRI, account name : PT. Billy Indonesia; Nomor Rekening : 0000032901002021305 (IDR) periode 1 Februari 2010 – 31 Desember 2012, dan periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

- **BB No.620:** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya summary daftar polis a.n Nur Alam dan Asnawati Hasan pada AXA Mandiri.;
- **BB No.621:** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Operation Buletin PT AXA Mandiri Financial Services nomor: 16/2008 tanggal 08 Agustus 2008 perihal Tertib Administrasi Pembayaran Premi New Business;
- **BB No.622:** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Operation Buletin PT AXA Mandiri Financial Services nomor: 07/2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Pembayaran Premi New Business;

## Dikembalikan kepada TEGUH BUDIYANTO

- **BB No.623:** 1 (satu) buah DVD+R DL merek Maxell tertulis GL biaya 2010-2011 dari PC Accounting PT. Billy Ind.

## Dikembalikan kepada DISTOMY LASIMON

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, pada hari : **Kamis** tanggal **12 Juli 2018** yang terdiri dari **Elang Prakoso Wibowo, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta sebagai Ketua Majelis, **M. Zubaidi Rahmat, SH.,** dan **I Nyoman Adi Juliasa, SH., MH,** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta, **Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH** dan **Lafat Akbar, SH.,** Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 8 Juni 2018 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

**Hal. 209. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yulman, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 8 Juni 2018, diluar hadirnya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

**M. Zubaidi Rahmat, SH**

**Elang Prakoso Wibowo, SH., MH**

**I Nyoman Adi Juliassa, SH., MH**

**Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH**

**Lafat Akbar, SH**

Panitera Pengganti,

**Yulman, SH., MH**

**Hal. 210. Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)